

**POTENSI DAN EFEKTIVITAS  
PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR  
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**FITRI KARTIKA SARI  
NIM. 145030407111004**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS  
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN  
MALANG**

**2019**

**TANDA PERSETUJUAN SKIRPSI**

Judul : Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir di Provinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta

Disusun oleh : Fitri Kartika Sari

NIM : 145030407111004

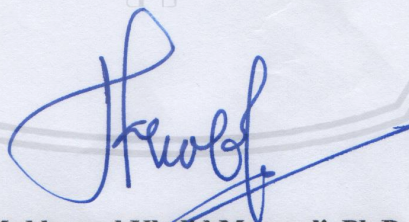
Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Perpajakan

Malang, 4 April 2019

Komisi Pembimbing,

Ketua,



**Mukhamad Kholid Mawardi, Ph.D**

**NIP. 19751220 200501 1 002**



## TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji Skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada:

Hari : Senin

Tanggal : 22 April 2019

Jam : 11.00 WIB

Skripsi atas nama : Fitri Kartika Sari

Judul : Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

dan dinyatakan

**LULUS**

**MAJELIS PENGUJI**

Ketua,

Mukhamad Kholid Mawardi, Ph.D

NIP. 19751220 200501 1 002

Anggota,

Rizki Yudhi Dewantara, S.Sos., MPA

NIP. 19770502 200212 1 003

Damas Dwi Anggoro, S.AB., MA

NIP. 2016078906261000



### PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi yang berjudul “Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta” tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S1) dibatalkan, serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2005, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 4 April 2019



Fitri Kartika Sari  
NIM. 145030407111004



## RINGKASAN

Fitri Kartika Sari, 2019, **Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta**. Mukhamad Kholid Mawardi, S.Sos., M.AB., Ph.D.

---

Pajak Parkir merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang berperan sebagai sumber penerimaan daerah bagi Provinsi DKI Jakarta. Pemungutan Pajak Parkir harus diperhatikan agar sumber potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana potensi dan tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta tahun 2015-2017, untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi serta upaya Badan Pajak Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam menghadapi kendala tersebut.

Penelitian ini akan dibahas menggunakan metode penelitian deskriptif dengan melalui pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian adalah Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Data penelitian ini berupa hasil wawancara, data rencana dan realisasi penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta, data izin penyelenggaraan perparkiran di luar ruang milik jalan (*off-street*) Provinsi DKI Jakarta, selama 3 (tiga) tahun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta mempunyai potensi yang sangat besar dan terus meningkat setiap tahunnya. Namun demikian, tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2015, 2016, dan 2017 secara keseluruhan dinyatakan tidak efektif, dimana jika dihitung berdasarkan rasio target hasilnya berfluktuatif. Apabila dihitung berdasarkan potensinya, tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir tahun 2015-2017 dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan. Beberapa hambatan yang sering terjadi dalam pemungutan Pajak Parkir yaitu terkait rendahnya kesadaran Wajib Pajak dan adanya Wajib Pajak yang tidak jujur dalam melaporkan pajaknya.

**Kata Kunci:** *Pajak Parkir, Potensi, Efektivitas*



## SUMMARY

Fitri Kartika Sari, 2019. **The Potential and Effectiveness of Parking Tax Collection in DKI Jakarta.** Mukhamad Kholid Mawardi, S.Sos., M.AB., Ph.D.

---

Parking tax is one of local tax that acts as a source of local revenue for DKI Jakarta. Parking tax collection must be considered, so that the existing potential sources can be utilized optimally.

This research aims to find out and analyze how the potential and the effectiveness of parking tax revenue in DKI Jakarta from 2015-2017, to find out and analyze the challenges and obstacles, and also the efforts of the Regional Tax and Retribution Agency (BPRD) DKI Jakarta in dealing with it.

This research adopted a descriptive-qualitative research method. This research was conducted at The Regional Tax and Retribution Agency DKI Jakarta. Data of this research are from interviews, local tax revenue target and realization in DKI Jakarta, and off-street parking permits in DKI Jakarta for three years.

The results state that the parking tax in DKI Jakarta have a large potential and increases every year. However, the effectiveness of parking tax revenue in 2015-2017 is ineffective. If calculated based on the target ratio, the effectiveness of parking revenue has fluctuated. Meanwhile if calculated based on its potential, the effectiveness of parking tax revenue in 2015-2017 decreases every year. The Regional Tax and Retribution Agency DKI Jakarta faced two main problems in collecting parking tax, namely the low awareness of taxpayers and taxpayers who dishonest in reporting taxes.

**Keywords:** *Parking Tax, Potential, Effectiveness*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi mengenai **“Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta”**. Skripsi merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Drs. Mochammad Al Musadieg, MBA, selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak M. Kholid Mawardi, PhD, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik, dan saran kepada peneliti dalam penyusunan skripsi hingga selesai.
5. Ayah (Dr. Kesuma Mulya, SpR), Bunda (Sudarmi, SH), dan Adik (Dewi Cahya Kesuma) yang selalu tulus memberikan semangat, dukungan, serta doa kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi hingga selesai.



6. Bapak Wijanarko, selaku Kepala Subbidang Perencanaan Pengembangan Potensi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta Bapak Aulia dan Bapak Deniel, yang telah membantu dan menyempatkan waktu untuk memberikan informasi dan data terkait penelitian ini.
7. Dinda, Muda, Surya, Rini, Ulfa, Iva, dan Kiki yang telah menemani dan memberikan semangat selama masa perkuliahan hingga skripsi ini selesai.
8. Novaldy yang telah meluangkan waktunya untuk membantu peneliti, selalu memberikan semangat serta doa dalam menyusun skripsi hingga selesai.
9. Atika yang telah memberikan semangat dan bantuan selama melakukan kegiatan skripsi.
10. Teman-teman Perpajakan 2014 yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari Skripsi ini, baik materi maupun teknik dalam penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, April 2019

Peneliti

## DAFTAR ISI

|                                                                         | Halaman     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>TANDA PERSETUJUAN SKIRPSI .....</b>                                  | <b>ii</b>   |
| <b>TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>                                    | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>                             | <b>iv</b>   |
| <b>RINGKASAN .....</b>                                                  | <b>v</b>    |
| <b>SUMMARY .....</b>                                                    | <b>vi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                              | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                  | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                                | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                               | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                            | <b>xiii</b> |
| <br>                                                                    |             |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>                                     | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                                                 | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                                                | 7           |
| C. Tujuan Penelitian.....                                               | 7           |
| D. Kontribusi Penelitian.....                                           | 8           |
| E. Sistematika Pembahasan .....                                         | 9           |
| <br>                                                                    |             |
| <b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                                 | <b>11</b>   |
| A. Tinjauan Empiris .....                                               | 11          |
| B. Tinjauan Teoritis .....                                              | 17          |
| 1. Kebijakan Otonomi Daerah.....                                        | 17          |
| 2. Penerimaan Daerah .....                                              | 18          |
| 3. Pendapatan Asli Daerah .....                                         | 19          |
| 4. Konsep Pajak Daerah .....                                            | 20          |
| a. Definisi Pajak Daerah .....                                          | 20          |
| b. Fungsi Pajak Daerah .....                                            | 21          |
| c. Jenis Pajak Daerah.....                                              | 22          |
| 5. Pajak Parkir .....                                                   | 23          |
| a. Definisi Pajak Parkir .....                                          | 23          |
| b. Subjek Pajak Parkir dan Wajib Pajak Parkir .....                     | 24          |
| c. Objek Pajak Parkir.....                                              | 24          |
| d. Tarif, Dasar Pengenaan, dan Wilayah Pemungutan Pajak<br>Parkir ..... | 25          |
| e. Mekanisme Pembayaran dan Pelaporan Pajak Parkir .....                | 26          |
| f. Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak Parkir.....                       | 27          |
| 6. Potensi Pajak .....                                                  | 28          |
| 7. <i>Tax Gap</i> .....                                                 | 29          |
| 8. <i>Tax Effort</i> .....                                              | 30          |
| 9. Efektivitas.....                                                     | 31          |



|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| C. Kerangka Pemikiran.....                         | 33         |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>             | <b>36</b>  |
| A. Jenis Penelitian.....                           | 36         |
| B. Fokus Penelitian .....                          | 37         |
| C. Lokasi dan Situs Penelitian .....               | 38         |
| D. Sumber Data.....                                | 38         |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....                   | 39         |
| F. Instrumen Penelitian.....                       | 40         |
| G. Analisis Data .....                             | 42         |
| H. Keabsahan Data.....                             | 45         |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b> | <b>47</b>  |
| A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian ..... | 47         |
| B. Penyajian Data.....                             | 70         |
| C. Analisis dan Pembahasan.....                    | 78         |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                         | <b>102</b> |
| A. Kesimpulan.....                                 | 102        |
| B. Saran .....                                     | 103        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                        | <b>104</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>                                    |            |

## DAFTAR TABEL

| No. | Judul                                                                                                                       | Halaman |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.  | Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2017 (Dalam Miliar Rupiah) .....                     | 4       |
| 2.  | Data Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2017 (Dalam Juta Rupiah) .....           | 6       |
| 3.  | Perbandingan Penelitian Terdahulu .....                                                                                     | 14      |
| 4.  | Kriteria Kinerja Keuangan .....                                                                                             | 32      |
| 5.  | Data Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah per Jenis Pajak Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2017 (Dalam Rupiah)..... | 71      |
| 6.  | Data Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2017 (Dalam Rupiah) .....                | 74      |
| 7.  | Jumlah Marka Parkir <i>Off-Street</i> di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2017.....                                          | 80      |
| 8.  | Perhitungan Potensi Pajak Parkir Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 (Dalam Rupiah) .....                                       | 81      |
| 9.  | Perhitungan Potensi Pajak Parkir Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 (Dalam Rupiah) .....                                       | 82      |
| 10. | Perhitungan Potensi Pajak Parkir Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 (Dalam Rupiah) .....                                       | 82      |
| 11. | Perbandingan Rencana, Realisasi, dan Potensi Pajak Parkir Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2017 (Dalam Rupiah).....          | 83      |
| 12. | <i>Tax Gap</i> Pajak Parkir Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2017 .....                                                      | 86      |
| 13. | <i>Tax Effort</i> Pajak Parkir Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2017.....                                                    | 89      |
| 14. | Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2017 Berdasarkan Target .....                           | 91      |
| 15. | Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2017 Berdasarkan Potensi.....                           | 94      |

## DAFTAR GAMBAR

| No. | Judul                                                                                                 | Halaman |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.  | Kerangka Pemikiran .....                                                                              | 35      |
| 2.  | Komponen Analisis Data .....                                                                          | 45      |
| 3.  | Peta Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta .....                                             | 48      |
| 4.  | Perbandingan Rencana, Realisasi dan Potensi Pajak Parkir<br>Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2017..... | 85      |
| 5.  | <i>Tax Gap</i> Pajak Parkir Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2017 .....                                | 88      |
| 6.  | <i>Tax Effort</i> Pajak Parkir Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2017.....                              | 90      |





## DAFTAR LAMPIRAN

| No. | Judul                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Pedoman Wawancara                                                                                                                                                                                                        |
| 2.  | Transkrip Wawancara                                                                                                                                                                                                      |
| 3.  | Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2015 s.d 2017                                                                                                                                                        |
| 4.  | Perhitungan Potensi Pajak Parkir Tahun 2015                                                                                                                                                                              |
| 5.  | Perhitungan Potensi Pajak Parkir Tahun 2016                                                                                                                                                                              |
| 6.  | Perhitungan Potensi Pajak Parkir Tahun 2017                                                                                                                                                                              |
| 7.  | Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta                                                                                                                              |
| 8.  | Surat Riset                                                                                                                                                                                                              |
| 9.  | Rekomendasi Izin Penelitian                                                                                                                                                                                              |
| 10. | Daftar Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                      |
| 11. | Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir                                                                                                                         |
| 12. | Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 455 Tahun 2017 Tentang Penetapan Formulasi Perhitungan Potensi dan Target Penerimaan Pajak Daerah                         |
| 13. | Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Parkir, Denda Pelanggaran Transaksi dan Biaya Penderekan/Pemindahan Kendaraan Bermotor                               |
| 14. | Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 224 Tahun 2012 Tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Melalui <i>Online System</i> |
| 15. | <i>Curriculum Vitae</i>                                                                                                                                                                                                  |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara kepulauan terdiri atas 17.504 pulau dengan jumlah provinsi sebanyak 34 Provinsi, dimana setiap provinsi memiliki beberapa kabupaten dan kota. Wilayah yang tersebar luas dengan keanekaragaman budaya majemuk menjadikan Indonesia menganut sistem desentralisasi untuk mempermudah koordinasi pemerintahannya (Ismail, 2007:1). Selanjutnya, desentralisasi diwujudkan dalam bentuk kebijakan otonomi daerah.

Pemberian otonomi kepada daerah diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya, otonomi daerah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami beberapa kali penggantian dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Otonomi daerah didefinisikan sebagai hak atau wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom, yaitu meliputi pengaturan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Sarundajang dalam Sjafrizal, 2014:106). Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah adalah untuk menciptakan mobilisasi dukungan bagi kebijakan pembangunan nasional sampai ke pemerintah tingkat lokal,

sehingga pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat daerah (Marselina, 2013).

Agar otonomi daerah dapat terlaksana sesuai rencana, Pemerintah Daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang memadai. Dengan demikian dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa penerimaan daerah terdiri dari dua sumber, yaitu pendapatan dan pembiayaan. Salah satu sumber pendapatan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD dapat digunakan sebagai indikator tingkat kemandirian daerah. Oleh sebab itu, PAD perlu digali secara optimal untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan daerah yang bersangkutan, sehingga ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat semakin berkurang dan menjadi daerah yang mandiri.

Siregar (2016:77) menyebutkan, terdapat dua cara untuk mengoptimalkan peningkatan PAD, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dapat dilakukan dengan cara melakukan perhitungan potensi penerimaan dan meningkatkan penyuluhan, pengawasan, serta pelayanan. Hal ini bertujuan untuk mengefektifkan pemungutan pajak atau retribusi dan mengefisienkan cara pemungutannya. Sedangkan ekstensifikasi dapat dilakukan dengan cara menjangkau wajib pajak baru dan mengenakan jenis pajak dan retribusi baru.

Salah satu komponen utama PAD adalah Pajak Daerah. Jika dibandingkan dengan komponen PAD lainnya, potensi Pajak Daerah lebih banyak memberikan

peluang untuk dimobilisasi secara maksimal (Kementerian Keuangan, 2018). Hal ini dikarenakan Pajak Daerah mempunyai sifat dan karakteristik yang jelas, baik secara teoritis, kebijakan, maupun dalam implementasinya. Oleh sebab itu, Pajak Daerah diharapkan dapat digali dengan optimal sehingga penerimaan PAD meningkat demi mewujudkan daerah yang mandiri. Djaenuri (2012:89) menjelaskan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah terdiri atas dua jenis, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi ditetapkan sebanyak 5 jenis pajak, meliputi (1) Pajak Kendaraan Bermotor, (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, (4) Pajak Air Permukaan, dan (5) Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota ditetapkan sebanyak 11 jenis pajak yang terdiri atas (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (7) Pajak Parkir, (8) Pajak Air Tanah, (9) Pajak Sarang Burung Walet, (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan ibukota Negara Indonesia dan merupakan daerah setingkat dengan provinsi yang tidak terbagi dalam daerah



Kota/Kabupaten otonom. Provinsi DKI Jakarta hanya memiliki daerah administrasi yang terdiri atas 5 Kota Administratif dan 1 Kabupaten Administratif. Dengan demikian, sumber-sumber penerimaan Provinsi DKI Jakarta merupakan gabungan dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

**Tabel 1. Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2017 (Dalam Miliar Rupiah)**

| Tahun | Realisasi Penerimaan Pajak Daerah | Peningkatan / Penurunan | Persentase Peningkatan / Penurunan |
|-------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 2015  | 29.077                            | -                       | -                                  |
| 2016  | 31.607                            | 2.529                   | 8,70%                              |
| 2017  | 36.611                            | 5.005                   | 15,84%                             |

*Sumber: Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2018*

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015 sampai 2017 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini memberikan gambaran bahwa adanya peningkatan strategi pengelolaan Pajak Daerah untuk menjadi lebih baik dalam memaksimalkan penerimaan daerah. Pada tahun 2015 ke tahun 2016 menunjukkan adanya peningkatan penerimaan Pajak Daerah baik secara nominal maupun persentase. Penerimaan Pajak Daerah tahun 2016 ke tahun 2017 juga mengalami peningkatan yang cukup besar, baik secara nominal maupun persentase.

Luasnya wilayah, banyaknya jumlah kendaraan motor maupun mobil dan gedung-gedung perkantoran serta perbelanjaan, hingga kebiasaan masyarakat Provinsi DKI Jakarta yang cenderung lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan menggunakan transportasi umum menyebabkan tingginya kebutuhan untuk mendapatkan tempat parkir bagi kendaraannya. Hal ini dapat

menjadi salah satu alasan mengapa Provinsi DKI Jakarta mempunyai potensi Pajak Daerah yang tinggi, khususnya dari Pajak Parkir.

Pajak Parkir merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang berperan sebagai sumber penerimaan daerah bagi Provinsi DKI Jakarta. Pajak Parkir dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah, salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir. Namun dalam implementasinya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih terus mengalami hambatan.

Santoso, Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, mengungkapkan bahwa sebenarnya Pajak Parkir memiliki potensi penerimaan yang cukup besar, namun belum dimanfaatkan secara maksimal (koran-jakarta.com, 2017). Data Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta 2017 menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Parkir memiliki porsi terkecil setelah Pajak Air Tanah dalam penerimaan Pajak Daerah, yaitu hanya menyumbang sebesar 1,33 persen. Hal tersebut bertolak belakang dengan keadaan nyata di DKI Jakarta dimana terdapat banyak tempat parkir yang tersedia. Dengan demikian, seharusnya Pajak Parkir dapat menyumbang lebih besar lagi untuk penerimaan Pajak Daerah.

Tabel 2 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Parkir Provinsi DKI Jakarta dari tahun ke tahun selalu meningkat. Namun demikian, realisasi Pajak

Parkir pada tahun 2016 dan 2017 tidak memenuhi target yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Parkir belum dikelola dengan maksimal. Leorand Eko Wahyudi, Ketua Forum Komunikasi Informasi Publik, menjelaskan bahwa pemasukan Pajak Parkir DKI Jakarta yang rendah kemungkinan diakibatkan adanya Unit Pengelola (UP) Perparkiran yang tidak menjalankan tugasnya dengan optimal atau bahkan adanya kerjasama antara UP Perparkiran dengan pengelola gedung parkir dan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) (harianumum.com, 2018).

**Tabel 2. Data Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2017 (Dalam Juta Rupiah)**

| <b>Tahun</b> | <b>Rencana</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Persentase</b> |
|--------------|----------------|------------------|-------------------|
| 2015         | 425.000        | 447.417          | 105,27%           |
| 2016         | 500.000        | 465.991          | 93,20%            |
| 2017         | 500.000        | 485.548          | 97,11%            |

*Sumber: Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2018*

Potensi Pajak Parkir dapat diukur berdasarkan pada data marka parkir, tingkat hunian parkir, tarif parkir. Dengan mengetahui potensi yang dimiliki, maka target pendapatan pada periode selanjutnya dapat direncanakan lebih baik lagi. Selanjutnya, dari potensi, target, dan realisasi penerimaan Pajak Parkir akan didapatkan data untuk menghitung efektivitas pemungutan Pajak Parkir. Apabila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mengelola pemungutan pajak dengan baik, maka pemungutan Pajak Parkir akan lebih efektif. Berdasarkan fenomena di atas, peneliti akan melakukan penelitian dan melakukan pembahasan dalam skripsi dengan judul “Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana potensi Pajak Parkir yang dimiliki Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2015-2017?
2. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2015-2017?
3. Apa saja kendala yang dihadapi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta saat pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta?
4. Apa saja upaya yang dilakukan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Parkir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis potensi Pajak Parkir yang dimiliki Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2015-2017.
2. Menganalisis tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2015-2017.



3. Menganalisis kendala yang dihadapi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta saat pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Menganalisis upaya yang dilakukan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Parkir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Penelitian mengenai potensi dan efektivitas pemungutan Pajak Parkir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini diharapkan dapat memberikan kontribusi antara lain:

1. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau pemahaman mengenai potensi dan efektivitas pemungutan Pajak Parkir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dengan tema yang relevan.

2. Kontribusi Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat dijadikan masukan, bahan referensi, informasi serta menjadi pertimbangan dasar dan rambu-rambu bagi Pemerintah Daerah dalam membuat suatu kebijakan guna meningkatkan penerimaan daerah terutama melalui pengembangan potensi Pajak Parkir.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai media informasi kepada masyarakat mengenai pemungutan Pajak Parkir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya membayar pajak.

### **E. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini terbagi ke dalam lima bab yang masing-masing bab saling berkaitan satu sama lain sehingga diharapkan akan mampu membahas permasalahan penelitian secara keseluruhan dengan urutan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian terkait potensi dan efektivitas pemungutan Pajak Parkir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, rumusan masalah, tujuan penelitian yang ingin dicapai, dan kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang landasan teori-teori empiris dan teoritis yang digunakan sebagai dasar pembahasan penelitian. Bab ini menjelaskan tentang rujukan penelitian terdahulu, dan teori-teori meliputi Kebijakan Otonomi Daerah, Penerimaan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Konsep Pajak Daerah, Pajak Parkir, Potensi Pajak, *Tax Gap*, *Tax Effort*, Efektivitas, dan teori-teori lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian, serta kerangka pemikiran.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis rumusan masalah yang meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data, dan keabsahan data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang hasil penelitian berupa data-data yang dikumpulkan selama penelitian. Selanjutnya data tersebut dianalisa dan dibahas untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam Bab I. Bab ini terdiri dari gambaran umum lokasi dan situs penelitian, penyajian data, serta analisis dan pembahasan.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan berdasarkan hasil penelitian serta saran bagi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan bagi penelitian selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Empiris

Penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka dari tiga hasil penelitian terdahulu yang dirasa relevan dengan topik penelitian, yaitu potensi dan efektivitas pemungutan Pajak Parkir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Adapun rujukan penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut.

Rujukan penelitian terdahulu yang pertama adalah hasil penelitian berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Padang”. Penelitian tersebut disusun oleh Ega Marselina pada tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pajak parkir dan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah, kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah, dan kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder.

Hasil penelitian Marselina menunjukkan bahwa kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah hasilnya berfluktuatif, sangat jauh dari efektif. Sedangkan kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan. Kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah hasilnya juga berfluktuatif dari tahun ke tahun namun sudah lebih bagus dibandingkan kontribusi pajak parkir. Kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah sudah mulai membaik di bandingkan sebelumnya, dimana hasilnya sudah



mendekati efektif. Marselina menyarankan agar pemerintah lebih meningkatkan pengawasan terhadap jalannya pemungutan pajak agar semua pajak dan retribusi dapat dilaporkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal ini juga bertujuan untuk mengefektifkan pemungutan pajak atau retribusi dan mengefisienkan cara pemungutan pada objek dan subjek yang sudah ada.

Rujukan penelitian selanjutnya adalah hasil penelitian dengan judul “Analisis Potensi Penerimaan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir”. Penelitian ini disusun oleh Eric Sanjaya pada tahun 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi penerimaan Pajak Parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan upaya apa sajakah yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian Sanjaya menunjukkan penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki potensi yang cukup besar terhadap realisasi penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Namun demikian, realisasi tersebut belum menunjukkan tingkat yang sesuai dengan potensi yang ada, dimana masih terdapat selisih sebesar Rp57.373.272 atau hanya terealisasi sebesar 38,23%. Adapun potensi Pajak Parkir di Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat diupayakan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi.

Rujukan penelitian ketiga adalah hasil penelitian dengan judul “Analisis Potensi Penerimaan Pajak Parkir di Kota Bandung”. Penelitian tersebut disusun

oleh Ida Herlina pada tahun 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas, besarnya kontribusi Pajak Parkir, dan bagaimana manajemen pemungutan Pajak Parkir, serta tingkat kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Pendekatan ini menggunakan *mix method*, yaitu metode yang menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian Herlina diketahui bahwa tingkat efektivitas Pajak Parkir tahun 2009-2015 tergolong sangat efektif. Namun demikian, terdapat selisih antara potensi dan realisasi penerimaan Pajak Parkir sebesar Rp67.789.186.661 atau hanya terealisasi sebesar 48,79%. Manajemen pemungutan Pajak Parkir di Kota Bandung masih ada yang belum sesuai dengan SOP, dan tingkat kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD Kota Bandung masih sangat kurang.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dirangkum dan disajikan dalam Tabel 3 sebagai berikut:

**Tabel 3. Perbandingan Penelitian Terdahulu**

|                         | <b>Ega Marselina (2013)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Eric Sanjaya (2017)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Ida Herlina (2017)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Judul Penelitian</b> | Analisis Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Padang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Analisis Potensi Penerimaan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir                                                                                                                                                                   | Analisis Potensi Penerimaan Pajak Parkir di Kota Bandung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Hasil Penelitian</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah hasilnya berfluktuatif, sangat jauh dari efektif.</li> <li>2. Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan.</li> <li>3. Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah hasilnya juga berfluktuatif dari tahun ke tahun namun sudah lebih bagus dibandingkan kontribusi Pajak Parkir.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki potensi yang cukup besar, namun hanya terealisasi 38,23% dari potensi yang ada.</li> <li>2. Potensi Pajak Parkir di Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat diupayakan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat efektivitas Pajak Parkir tahun 2009-2015 tergolong sangat efektif.</li> <li>2. Penerimaan Pajak Parkir terealisasi 48,79% dari potensi yang ada.</li> <li>3. Manajemen pemungutan Pajak Parkir belum sesuai SOP.</li> <li>4. Tingkat kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD Kota Bandung masih sangat kurang.</li> </ol> |

Lanjutan Tabel 3. Perbandingan Penelitian Terdahulu

|                                       | <b>Ega<br/>Marselina<br/>(2013)</b>                                                                                                                                                                          | <b>Eric<br/>Sanjaya<br/>(2017)</b>                                                                                                                                                                        | <b>Ida<br/>Herlina<br/>(2017)</b>                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | 4. Kontribusi Retribusi Pasar terhadap retribusi daerah sudah mulai membaik dibandingkan sebelumnya, dimana hasilnya sudah mendekati efektif.                                                                |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Jenis Penelitian</b>               | Deskriptif                                                                                                                                                                                                   | Deskriptif                                                                                                                                                                                                | Deskriptif                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pendekatan Penelitian</b>          | Kualitatif                                                                                                                                                                                                   | Kualitatif                                                                                                                                                                                                | <i>Mix Method</i>                                                                                                                                                                                 |
| <b>Persamaan Penelitian Terdahulu</b> | 1. Penelitian ini membahas objek penelitian mengenai Pajak Parkir.<br>2. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.                                                                 | 1. Penelitian ini membahas objek penelitian mengenai Pajak Parkir.<br>2. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.                                                              | 1. Penelitian ini membahas objek penelitian mengenai Pajak Parkir.<br>2. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif.                                                                 |
| <b>Perbedaan Penelitian Terdahulu</b> | 1. Fokus penelitian ini mengenai kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Pasar terhadap PAD, sedangkan fokus penelitian peneliti meliputi perhitungan potensi dan tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir, | 1. Fokus penelitian ini mengenai potensi Pajak Parkir dan upaya dalam meningkatkan PAD, sedangkan fokus penelitian peneliti meliputi perhitungan potensi dan tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir, | 1. Fokus penelitian ini mengenai efektivitas, potensi, dan kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD serta manajemen pemungutan Pajak Parkir, sedangkan fokus penelitian peneliti meliputi perhitungan |

**Lanjutan Tabel 3. Perbandingan Penelitian Terdahulu**

|  | <b>Ega<br/>Marselina<br/>(2013)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Eric<br/>Sanjaya<br/>(2017)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Ida<br/>Herlina<br/>(2017)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>kendala pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir, dan upaya optimalisasi penerimaan Pajak Parkir.</p> <p>2. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Kota Padang, sedangkan penelitian ini dilakukan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p> | <p>kendala pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir, dan upaya optimalisasi penerimaan Pajak Parkir.</p> <p>2. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, sedangkan penelitian ini dilakukan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p> | <p>potensi dan tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir, kendala pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir, dan upaya optimalisasi penerimaan Pajak Parkir.</p> <p>2. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, penelitian ini dilakukan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p> |

*Sumber: Data diolah, 2018*



## **B. Tinjauan Teoritis**

### **1. Kebijakan Otonomi Daerah**

Istilah otonomi berasal dari Bahasa Yunani “autonomous” yang berarti pengaturan sendiri atau pemerintahan sendiri. Otonomi daerah diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sarundajang (Sjafrizal, 2014:106) mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak atau wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom, yang meliputi pengaturan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari Pemerintah Pusat (Mardiasmo, 2018:77). Dengan demikian, pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan seluruh hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada suatu daerah otonom sehingga Pemerintah Daerah diberikan keleluasaan untuk

mengatur dan melaksanakan pembangunan di daerahnya tanpa menunggu kebijakan atau perintah dari Pemerintah Pusat. Meskipun begitu, bukan berarti keleluasaan dilakukan sebebaskan-bebasnya tanpa tanggung jawab dan pertimbangan secara bijaksana oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, otonomi daerah juga memiliki maksud untuk membangun kemandirian suatu daerah untuk dapat memanfaatkan sumber potensi yang ada di daerahnya secara optimal.

## **2. Penerimaan Daerah**

Penerimaan daerah merupakan semua penerimaan uang yang masuk ke kas daerah. Penerimaan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang tersebut menyebutkan sumber-sumber penerimaan daerah adalah sebagai berikut.

- a. Pendapatan Daerah, yaitu hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan Daerah bersumber dari:
  - 1) Pendapatan Asli Daerah  
Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:
    - a) Pajak Daerah
    - b) Retribusi Daerah
    - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
    - d) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
  - 2) Dana Perimbangan  
Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
  - 3) Lain-lain Pendapatan
- b. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan bersumber dari:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran Daerah.
- 2) Penerimaan Pinjaman Daerah.
- 3) Dana Cadangan Daerah.
- 4) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

### **3. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen penerimaan daerah yang digunakan dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. PAD dapat dijadikan sebagai tolok ukur kemandirian suatu daerah berdasarkan besarnya kontribusi yang diberikan terhadap penerimaan daerah. Djaenuri (2012:88) menjelaskan bahwa PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PAD diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen utama yang dimanfaatkan dalam otonomi daerah. PAD merupakan seluruh penerimaan asli dari suatu daerah sesuai

Peraturan Daerah yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat ukur kemandirian dan kemajuan pembangunan dari daerah tersebut.

#### **4. Konsep Pajak Daerah**

##### **a. Definisi Pajak Daerah**

Secara yuridis, pajak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, definisi pajak adalah:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)

Soemitro (Mardiasmo, 2013:1), mendefinisikan pajak adalah:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Soemitro dalam Mardiasmo, 2013:1)

Berdasarkan pengelola dan pemungut pajak dalam pelaksanaan perpajakan di Indonesia, jenis pajak dapat digolongkan menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah (Abuyamin, 2016:69). Definisi Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

(Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

Djaenuri mengemukakan Pajak Daerah:

“Pajak Daerah adalah iuran wajib yang yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah.” (Djaenuri, 2012:89)

Siahaan mendefinisikan Pajak Daerah:

“Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.” (Siahaan, 2016:10)

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah merupakan suatu iuran wajib yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan sebagai bentuk kontribusi untuk pembangunan daerah. Pajak Daerah bersifat memaksa kepada pihak terutang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### **b. Fungsi Pajak Daerah**

Sebagaimana halnya dengan Pajak Pusat, Pajak Daerah memiliki peranan penting dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan. Pajak Daerah dapat dibedakan menjadi dua fungsi utama, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulatory* (Kementerian Keuangan, 2018).



- 1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)  
Fungsi *budgetair*, yaitu pajak digunakan sebagai alat Pemerintah Daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan daerah.
- 2) Fungsi Pengaturan (*Regulerend*)  
Fungsi *regulerend*, yaitu pajak digunakan sebagai alat instrumen Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, misalnya untuk mempengaruhi tingkat konsumsi dari barang dan jasa tertentu.

### c. Jenis Pajak Daerah

Terdapat beberapa jenis Pajak Daerah yang dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Mardiasmo (2013:13) menyebutkan jenis-jenis Pajak Daerah, meliputi:

- 1) Pajak Provinsi  
Pajak Provinsi ditetapkan sebanyak lima jenis pajak yang terdiri atas:
  - a) Pajak Kendaraan Bermotor
  - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - d) Pajak Air Permukaan
  - e) Pajak Rokok
- 2) Pajak Kabupaten/Kota  
Pajak Kabupaten/Kota ditetapkan sebanyak 11 jenis pajak yang terdiri atas:
  - a) Pajak Hotel
  - b) Pajak Restoran
  - c) Pajak Hiburan
  - d) Pajak Reklame
  - e) Pajak Penerangan Jalan
  - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - g) Pajak Parkir
  - h) Pajak Air Tanah
  - i) Pajak Sarang Burung Walet
  - j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
  - k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Apabila potensi pajak di suatu daerah dipandang kurang memadai, Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota dapat tidak memungut

salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

## 5. Pajak Parkir

### a. Definisi Pajak Parkir

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Pajak Parkir merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang termasuk ke dalam jenis Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Parkir dipungut oleh Pemerintah Daerah dari pengusaha pengelola perpajakan, seperti hotel, mal, atau lokasi lain yang mengelola parkir. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Mahmudi menjelaskan Pajak Parkir:

“Pajak Parkir merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar jalan (*off street parking area*) yang dikelola oleh orang pribadi maupun badan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha utama, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.” (Mahmudi, 2010:68)

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pajak Parkir merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dari pengelola usaha parkir, seperti hotel, mal, dan lainnya yang menyediakan tempat parkir bagi masyarakat umum. Pajak Parkir

dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan (*off street parking area*) yang dikelola oleh orang pribadi maupun badan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

#### **b. Subjek Pajak Parkir dan Wajib Pajak Parkir**

Subjek pajak merupakan orang atau badan yang ditunjuk oleh Undang-Undang untuk dikenakan pajak. Abuyamin (2015:479) menjelaskan subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sebagai subjek pajak, konsumen yang menggunakan tempat parkir dipungut dan membayar (menanggung) Pajak Parkir.

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-Undang. Abuyamin (2015:479) menyebutkan Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Sebagai Wajib Pajak, pengusaha yang menyediakan tempat parkir harus membayar Pajak Parkir terutang yang telah dipungut dari konsumen.

#### **c. Objek Pajak Parkir**

Objek Pajak merupakan segala sesuatu yang dapat dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang untuk dipenuhi subjek pajak. Berdasarkan

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan penitipan kendaraan bermotor. Siahaan (2016:472) mengklasifikasikan tempat parkir di luar badan jalan yang dikenakan Pajak Parkir adalah sebagai berikut.

- 1) Gedung parkir;
- 2) Pelataran parkir;
- 3) Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran; dan
- 4) Tempat penitipan kendaraan bermotor.

Sementara itu yang tidak termasuk objek Pajak Parkir berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir adalah sebagai berikut.

- 1) Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 2) Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.
- 3) Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
- 4) Penyelenggaraan penitipan kendaraan bermotor dengan kapasitas sampai dengan 10 (sepuluh) kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dan kapasitas sampai dengan 20 (dua puluh) kendaraan roda 2 (dua).
- 5) Penyelenggaraan tempat parkir yang semata-mata digunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraan bermotor.

#### **d. Tarif, Dasar Pengenaan, dan Wilayah Pemungutan Pajak Parkir**

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif Pajak Parkir ditetapkan

paling tinggi 30 persen. Tarif Pajak Parkir setiap daerah mungkin dapat berbeda-beda sesuai dengan Peraturan Daerah masing-masing, namun masih dalam batasan maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir, tarif Pajak Parkir di DKI Jakarta ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). Pajak Parkir terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif parkir dengan dasar pengenaan pajak, yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Parkir berlokasi.

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| $\text{Pajak Parkir} = 20\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$ |
|------------------------------------------------------------------|

**e. Mekanisme Pembayaran dan Pelaporan Pajak Parkir**

Pajak Parkir merupakan salah satu jenis Pajak Daerah di Provinsi DKI Jakarta yang menggunakan *Self Assessment System* dalam memungut pajaknya. Artinya, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 224 Tahun 2012 Tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Melalui *Online System*, Wajib Pajak melaporkan data



transaksi pembayaran yang dilakukan subjek pajak kepada Wajib Pajak atas pelayanan di tempat penyelenggaraan parkir di luar badan jalan (*off street*) meliputi pembayaran karcis/tiket/*smart card*, pembayaran penggunaan satuan ruang parkir untuk pelayanan *Vallet*, atau pembayaran berlangganan dalam bentuk stiker atau *smart card* atau sejenisnya. *Online system* pelaporan data dilakukan menggunakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak dalam masa pajak. Alat tersebut akan merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha Wajib Pajak secara harian dan besarnya pajak terutang. Kemudian, Wajib Pajak menyetorkan omzet tersebut ke rekening Wajib Pajak 1 (satu) hari setelah berakhirnya transaksi pembayaran oleh subjek pajak.

Pembayaran Pajak Parkir terutang dilakukan melalui perintah *transfer debit* dari rekening Wajib Pajak ke rekening bank yang ditunjuk paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya dengan menggunakan formulir e-SSPD (Elektronik Surat Setoran Pajak Daerah). Selanjutnya, Wajib Pajak melakukan pelaporan Pajak Parkir terutang dalam masa pajak menggunakan e-SPTPD (Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) paling lambat setiap tanggal 20 bulan berikutnya.

#### **f. Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak Parkir**

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir mengatur masa pajak adalah jangka

waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Pajak Parkir terutang terjadi pada saat penyelenggaraan parkir dengan pembayaran. Namun apabila pembayaran diterima sebelum parkir diselenggarakan, maka Pajak Parkir terutang pada saat terjadi pembayaran.

## **6. Potensi Pajak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ada beberapa definisi terkait potensi. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Potensi juga dapat didefinisikan sebagai kekuatan, kesanggupan, daya. Mahmudi (2010:48) menyebutkan potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh di tangan. Untuk mendapatkan atau memperolehnya diperlukan upaya-upaya tertentu. Prihadhi (2008:6) mendefinisikan potensi sebagai suatu kekuatan, energi, atau kemampuan yang terpendam yang dimiliki dan belum dimanfaatkan secara optimal. Wiyono (2005:37) menjelaskan potensi adalah kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpendam didalamnya yang menunggu untuk diwujudkan menjadi sesuatu kekuatan nyata dalam diri sesuatu tersebut.

Apabila dikaitkan dengan pajak, potensi pajak digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan suatu sumber pajak untuk dipungut. Semakin tinggi realisasi yang diperoleh dibandingkan potensinya menunjukkan adanya kemampuan untuk melaksanakan pajak pada daerah tersebut. Oleh sebab itu, untuk menetapkan suatu target perlu menghitung potensi pajaknya terlebih

dahulu. Sesuai Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 455 Tahun 2017 Tentang Penetapan Formulasi Perhitungan Potensi dan Target Penerimaan Pajak Daerah, formula perhitungan potensi Pajak Parkir adalah sebagai berikut.

$$\text{Potensi Pajak Parkir} = \{(JP \times TP_1 \times TO) + (JP \times TP_2 \times (JO-1))\} \times AR \times H \times \text{Tarif Pajak Parkir}$$

Keterangan:

- JP = Jumlah marka parkir mobil dan motor
- TO = *Turn Over*
- TP<sub>1</sub> = Tarif parkir mobil dan motor jam pertama
- TP<sub>2</sub> = Tarif parkir mobil dan motor jam kedua, dst.
- JO = Jam operasional
- AR = *Akupansi Rate*
- H = Jumlah hari operasional dalam 1 tahun

Jadi, potensi adalah segala kemampuan, kekuatan, atau energi yang sebenarnya ada untuk dapat dikembangkan lagi dan dimanfaatkan secara optimal. Potensi pajak digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan sumber Pajak Parkir sehingga dapat dihitung dan ditentukan bagaimana untuk mengelola dan meningkatkan pendapatan Pajak Parkir untuk masa yang akan datang berdasarkan potensi tersebut.

## 7. *Tax Gap*

Akriandi (2015) mendefinisikan *tax gap* adalah selisih antara realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak yang dianggap sebagai alat pengukur kinerja perpajakan. Raczkowski (news.ddtc.co.id, 2017) menjelaskan *tax gap*

adalah selisih antara penerimaan pajak yang diperoleh dengan penerimaan pajak yang seharusnya dapat diperoleh.

Toder (Samudra, 2008) mendefinisikan *tax gap*:

“*Tax Gap* merupakan perbedaan antara potensi pajak yang ada yang telah dibayar oleh Wajib Pajak, atau perbedaan antara pajak terutang dengan pajak yang aktual. Selisih jumlah pajak ini merupakan potensi pajak yang hilang, karena itu diperlukan pengelolaan pajak yang baik sehingga dapat dihimpun seluruh dana secara maksimal. Selisih pajak atau potensi pajak yang hilang tersebut dinamakan *tax gap*.” (Toder dalam Samudra, 2008)

Toder (Samudra, 2008) membagi *tax gap* ke dalam 3 (tiga) komponen, yaitu:

- a. *Nonfilling*, yaitu Wajib Pajak tidak melaporkan jumlah pajak pada tepat waktu atau tidak melaporkan diri;
- b. *Underreporting*, yaitu tindakan Wajib Pajak yang memperkecil jumlah pendapatan (*understating income*) atau tindakan untuk memperbesar pengeluaran (*overstating deduction*);
- c. *Underpayment*, yaitu pajak terutang tidak dibayar secara penuh atau terjadi kurang bayar pajak.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *tax gap* adalah selisih antara penerimaan pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak dengan potensi pajak yang seharusnya dapat diperoleh. Selisih ini merupakan jumlah potensi penerimaan pajak yang hilang, sehingga perlu dilakukan pengelolaan pajak yang baik agar seluruh dana dapat dihimpun secara maksimal.

## 8. *Tax Effort*

Samudra (2008) mendefinisi bahwa *tax effort* merupakan upaya pemerintah lokal untuk meningkatkan penerimaan pajak. Murdiati (2010)

menjelaskan *tax effort* merupakan rasio antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak di suatu daerah. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan membayar masyarakat adalah PDRB. Devas *et al* (Samudra, 2008) menjelaskan salah satu tolok ukur *tax effort* ialah hasil (*yield*) menyangkut tentang upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak (*tax effort*) karena hasil itu membandingkan antara jumlah pajak yang dipungut dengan PDRB.

Yunanto menjelaskan *tax effort*:

“*Tax effort* digunakan untuk mengetahui hasil suatu sistem pajak dibandingkan dengan kemampuan bayar pajak daerah yang bersangkutan. Pengukur kemampuan bayar pajak yang biasa digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jika PDRB meningkat maka kemampuan Wajib Pajak Daerah dalam membayar pajak akan meningkat demikian pula sebaliknya.” (Yunanto dalam Asmawanti, Elvandari, dan Baihaqi, 2016)

Adapun formula perhitungan *tax effort* adalah sebagai berikut.

$$\text{Tax Effort} = \frac{\text{Realisasi penerimaan}}{\text{PDRB}} \times 100 \%$$

Jadi, *tax effort* adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, yang dihitung melalui perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Semakin tinggi PDRB, semakin tinggi tingkat kemampuan Wajib Pajak Daerah dalam membayar pajak.

## 9. Efektivitas

Halim dan Kusufi (2014:130) mendefinisikan efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu

organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan efektif. Munir, Djuanda, dan Tangkilisan (2004:60) mendefinisikan efektivitas sebagai ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan, dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan.

Medi (Pekel, 2016:76) menjelaskan analisis efektivitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah adalah perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target yang ditetapkan dikalikan dengan seratus dalam bentuk persentase, sebagaimana formula berikut.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan}}{\text{Target penerimaan}} \times 100 \%$$

Sementara itu, Bhinadi (2003) menjelaskan efektivitas dilakukan dengan mengukur hubungan antara realisasi hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak yang bersangkutan sehingga didapatkan formula sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan}}{\text{Potensi penerimaan}} \times 100 \%$$

Pengelolaan keuangan daerah dapat dikatakan efektif apabila persentase yang dicapai semakin tinggi. Nilai efektivitas diperoleh dari perbandingan yang diukur menggunakan kriteria sebagai berikut.

**Tabel 4. Kriteria Kinerja Keuangan**

| Persentase Kinerja Keuangan | Kriteria       |
|-----------------------------|----------------|
| > 100%                      | Sangat Efektif |
| 90% - 100%                  | Efektif        |
| 80% - 90%                   | Cukup Efektif  |



**Lanjutan Tabel 4. Kriteria Kinerja Keuangan**

| Persentase Kinerja Keuangan | Kriteria       |
|-----------------------------|----------------|
| 60% - 80%                   | Kurang Efektif |
| < 60%                       | Tidak Efektif  |

*Sumber: Medi (Pekei, 2016:77)*

Jadi, efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi atau kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Efektivitas juga dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh suatu hasil yang dicapai dengan potensi yang dimiliki. Efektivitas berdasarkan target dapat diperoleh melalui perbandingan realisasi penerimaan dengan target penerimaan. Sedangkan efektivitas berdasarkan potensi diperoleh melalui perbandingan realisasi penerimaan dengan potensi penerimaan. Semakin tinggi rasio yang dicapai, maka semakin efektif organisasi tersebut.

### C. Kerangka Pemikiran

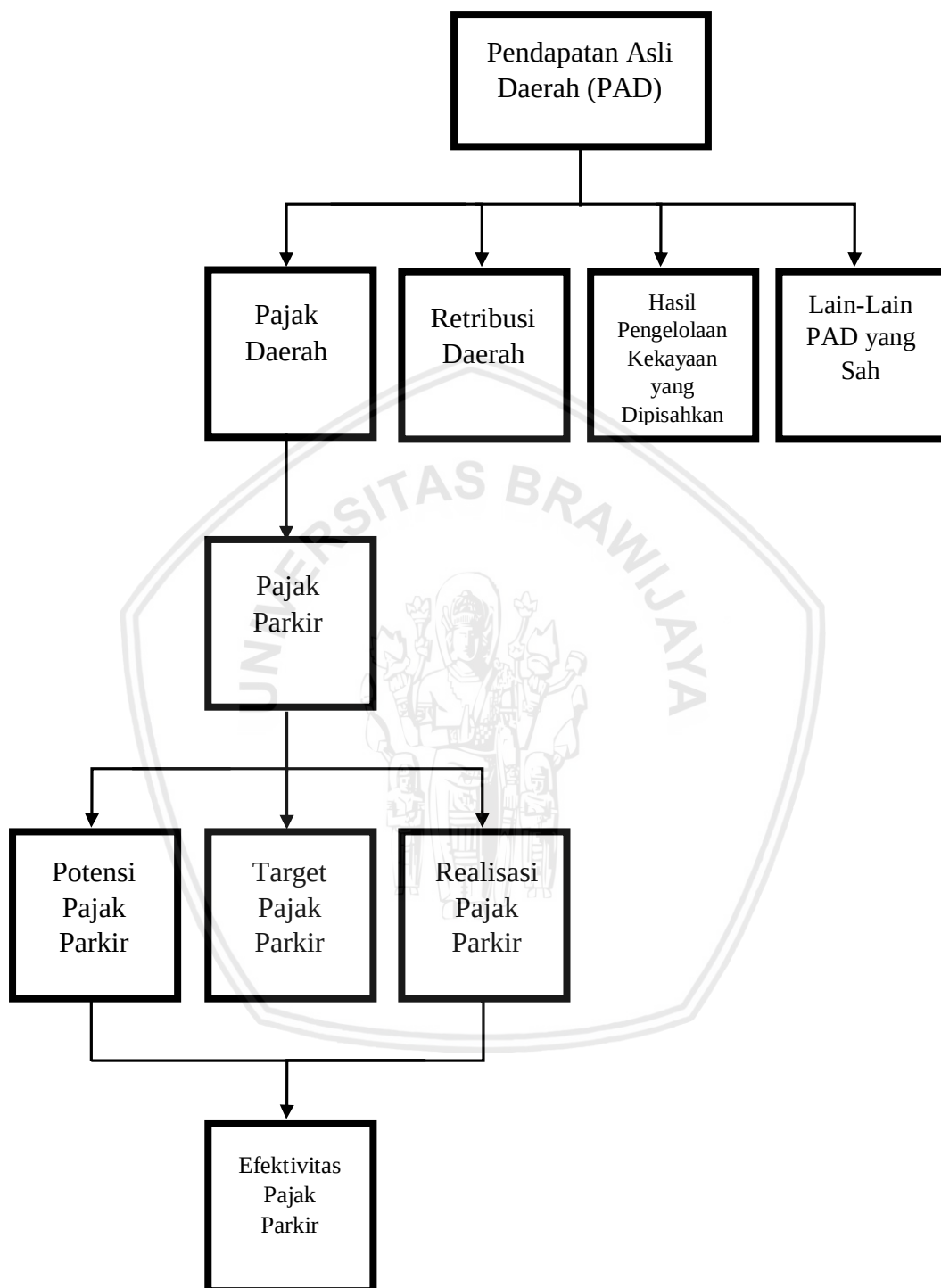
Berawal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan komponen utama penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. PAD diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, PAD terdiri atas empat sumber, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, Lain-Lain PAD yang Sah.

Pajak Daerah menjadi sumber utama PAD yang harus dimaksimalkan demi mewujudkan daerah yang mandiri, khususnya Pajak Parkir. Pajak Parkir merupakan

salah satu jenis Pajak Daerah yang berperan dalam pembentukan perekonomian daerah untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Oleh sebab itu, pemungutan Pajak Parkir harus diperhatikan agar sesuai dengan potensi yang ada.

Perhitungan potensi Pajak Parkir perlu dilakukan untuk menetapkan target pendapatan agar sesuai dengan kemampuan Pajak Parkir sehingga pemanfaatannya digunakan secara optimal. Selain digunakan untuk menentukan target, perhitungan potensi juga dapat digunakan untuk mengukur seberapa efektif pemungutan Pajak Parkir tersebut. Besarnya efektivitas Pajak Parkir dihitung melalui perbandingan realisasi penerimaan Pajak Parkir dengan potensi Pajak Parkir.

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka yang telah dipaparkan, peneliti membuat kerangka berpikir untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan.



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

*Sumber: Olahan Peneliti, 2018*

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan melalui pendekatan kualitatif. Hal ini ditujukan agar peneliti dapat memahami secara mendalam dan menyeluruh terkait permasalahan yang diangkat. Martono (2015:197) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif merupakan tipe penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakter suatu variabel, kelompok atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Peneliti memilih penelitian deskriptif dengan maksud untuk menggambarkan dan membentuk pemahaman dari hasil olahan data yang peneliti peroleh terkait fenomena yang sedang diteliti. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis potensi dan efektivitas pemungutan Pajak Parkir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai pendekatan riset yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan (Zulfikar dan Budiantara, 2014:40). Munawaroh (2012:15) menyebutkan bahwa pendekatan kualitatif lebih menekankan pada esensi dari fenomena yang diteliti. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena penggunaan pendekatan ini dirasa mampu menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian. Peneliti ingin memaparkan secara lebih mendalam dengan mendeskripsikan fenomena-fenomena hasil penelitian, kemudian hasil penelitian tersebut dianalisis dengan teori-teori yang relevan.

Adapun fenomena permasalahan yang diangkat peneliti adalah potensi dan efektivitas pemungutan Pajak Parkir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## **B. Fokus Penelitian**

Kimbal (2015:65) membagi tujuan penentuan fokus suatu penelitian menjadi dua, yaitu penetapan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus, penentuan tempat penelitian menjadi lebih layak. Kedua, penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi-inklusi untuk menjaring informasi yang mengalir masuk.

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu meluas, maka peneliti akan membatasi penelitian pada:

1. Perhitungan potensi Pajak Parkir yang dimiliki Provinsi DKI Jakarta tahun 2015-2017.
2. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir Provinsi DKI Jakarta tahun 2015-2017.
  - a. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir Provinsi DKI Jakarta tahun 2015-2017 berdasarkan target.
  - b. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir Provinsi DKI Jakarta tahun 2015-2017 berdasarkan potensi.
3. Kendala pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Upaya optimalisasi penerimaan Pajak Parkir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

### C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan situs dalam penelitian ini adalah Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berlokasi di Jalan Abdul Muis No. 66, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10160. Penentuan situs penelitian tersebut dikarenakan sesuai dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai potensi dan efektivitas Pajak Parkir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang *valid* sesuai dengan tujuan penelitian.

### D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kualitas dari hasil penelitian. Lofland dan Lofland (Moleong, 2016:157) mengemukakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer, oleh Martono (2015:65), adalah sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian melalui sumber pertama (responden atau informan, melalui wawancara) atau melalui hasil pengamatan yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh



dari hasil wawancara di Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain (Sanusi, 2011:104). Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu, artikel di media cetak atau elektronik, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Peneliti juga menggunakan dokumen-dokumen yang diperoleh dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta antara lain:

- a. Gambaran Umum Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
- b. Data rencana dan realisasi penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015-2017.
- c. Data rencana dan realisasi penerimaan Pajak Parkir Provinsi DKI Jakarta tahun 2015-2017.
- d. Data izin penyelenggaraan perparkiran di luar ruang milik jalan (*off-street*) Provinsi DKI Jakarta tahun 2015-2017.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2016:224). Teknik pengumpulan data penelitian berkaitan dengan bagaimana kita mengumpulkan data serta siapa yang hendak kita teliti (Bandur, 2016:85). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Esterberg dalam Sugiyono, 2016:231). Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur, dimana wawancara ini termasuk ke dalam kategori wawancara mendalam (*in depth interview*). Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2016:233).

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari, menelaah, dan menggunakan sumber-sumber pustaka, berupa buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu, artikel di media cetak atau elektronik, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan penelitian untuk mempertajam orientasi dan dasar teoritis tentang permasalahan yang diangkat.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari instansi yang akan diteliti berupa gambar, data, dokumen atau arsip, laporan, dan peraturan-peraturan sesuai masalah yang diteliti.

## **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab masalah penelitian (Martono,

2015:122). Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Peneliti Sendiri

Peneliti sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2016:222).

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara memuat apa saja yang setidaknya harus digali dalam proses wawancara. Pedoman wawancara juga menuntun proses wawancara sehingga tidak melenceng terlalu jauh dari topik tetapi tidak menutup kemungkinan munculnya topik lain yang relevan dengan penelitian (Sarosa, 2012:48).

3. Pedoman Dokumentasi

Pedoman dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa perangkat penunjang meliputi *cell phone* dan alat tulis.

4. Catatan Lapangan

Bogdan dan Biklen (Moleong, 2016:209) mengemukakan definisi catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif. Catatan lapangan berisi kata-kata kunci, frasa, pokok-pokok isi pembicaraan atau pengamatan, gambar, sketsa, sosiogram, diagram, dan lain-lain.

### G. Analisis Data

Analisis data merupakan merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian (Nazir, 2011: 346). Analisis data merupakan proses pengolahan, penyajian, interpretasi, dan analisis data yang diperoleh dari lapangan dengan tujuan agar data yang disajikan mempunyai makna (Martono, 2015:10). Metode analisis data yang peneliti gunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah analisis atau perhitungan potensi, analisis *tax effort*, analisis efektivitas, dan analisis model Miles and Huberman.

#### 1. Analisis atau Perhitungan Potensi

Analisis potensi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan yang dimiliki suatu sumber pajak untuk dipungut. Hal ini dilakukan agar target yang ditetapkan tidak melebihi kemampuan atau terlalu rendah dari kemampuan yang ada sehingga pemanfaatan kemampuan sumber pajak digunakan secara optimal. Potensi Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut.

$$\text{Potensi Pajak Parkir} = \{ (JP \times TP_1 \times TO) + (JP \times TP_2 \times (JO-1)) \} \times AR \times H \times \text{Tarif Pajak Parkir}$$

Keterangan:

- JP = Jumlah marka parkir mobil dan motor
- TO = Turn Over
- TP<sub>1</sub> = Tarif parkir mobil dan motor jam pertama
- TP<sub>2</sub> = Tarif parkir mobil dan motor jam kedua dst.
- JO = Jam operasional
- AR = Akupansi Rate
- H = Jumlah hari operasional dalam 1 tahun

## 2. Analisis *Tax Effort*

Analisis *tax effort* digunakan untuk mengetahui seberapa besar upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Adapun *tax effort* Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta dapat dihitung dengan formula sebagai berikut.

$$\text{Tax Effort} = \frac{\text{Realisasi penerimaan}}{\text{PDRB}} \times 100 \%$$

## 3. Analisis Efektivitas

Analisis efektivitas dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif suatu hasil yang dicapai. Semakin tinggi persentase yang didapat maka semakin efektif hasil tersebut. Analisis efektivitas dapat dihitung melalui perbandingan hasil realisasi Pajak Parkir dengan target maupun potensi Pajak Parkir dan kemudian diberikan penilaian yang diukur menggunakan kriteria sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan}}{\text{Target penerimaan}} \times 100 \%$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan}}{\text{Potensi penerimaan}} \times 100 \%$$

Keterangan:

|            |                  |
|------------|------------------|
| > 100%     | = Sangat Efektif |
| 90% - 100% | = Efektif        |
| 80% - 90%  | = Cukup Efektif  |
| 60% - 80%  | = Kurang Efektif |
| < 60%      | = Tidak Efektif  |

## 4. Analisis Model Miles and Huberman

Miles dan Huberman (Emzir, 2012:129) menyebutkan tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data terjadi saat peneliti memustikan kerangka konseptual, situs, pertanyaan penelitian, pendekatan pengumpulan data untuk dipilih. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

b. Model Data (*Data Display*)

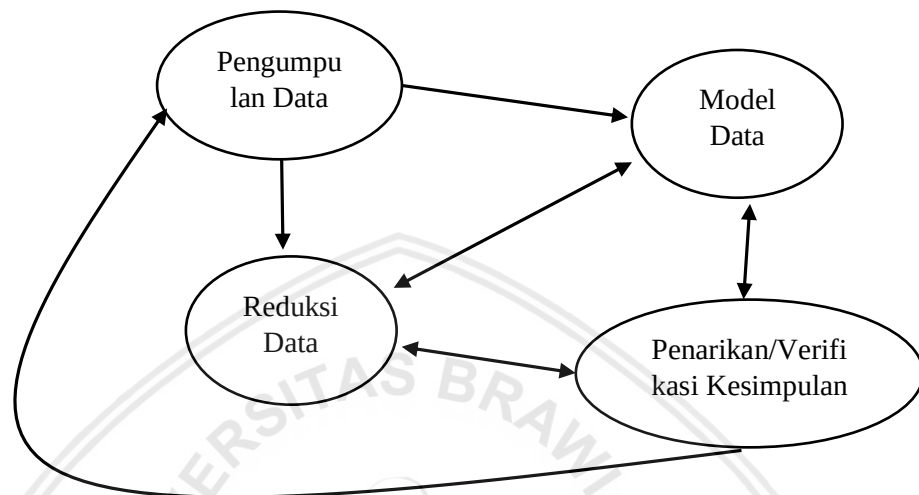
Model didefinisikan sebagai suatu kumpulan data informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk dari model data kualitatif mencakup berbagai jenis matriks, grafik, jaringan kerja, dan bagan. Semua dirancang untuk merakit informasi yang tersusun dalam suatu yang dapat diakses secara langsung, bentuk yang praktis, sehingga peneliti dapat melihat apa yang terjadi dan dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan maupun bergerak ke analisis tahap berikutnya.

c. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kesimpulan “akhir” mungkin tidak akan terjadi hingga pengumpulan data selesai. Kesimpulan juga diverifikasi sebagaimana



peneliti memproses. Makna muncul dari data yang telah teruji kepercayaannya, kekuatannya, komfirmabilitasnya—yaitu validitasnya.



**Gambar 2. Komponen Analisis Data**

*Sumber: Emzir (2012:134)*

Gambar 2 menunjukkan bahwa ketiga jenis aktivitas analisis data dan aktivitas pengumpulan data itu sendiri membentuk suatu proses siklus interaktif. Setelah data dikumpulkan, peneliti bergerak bolak-balik di antara reduksi data, model, dan penarikan/verifikasi kesimpulan sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Artinya, analisis data kualitatif merupakan suatu inisiatif berulang-ulang secara terus-menerus.

## H. Keabsahan Data

Sugiyono (2016:270) menyebutkan bahwa pengujian keabsahan data dalam metode penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Pada penelitian ini peneliti menggunakan uji *credibility*

(kredibilitas) untuk menguji keabsahan data. Uji kredibilitas data dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, dan *member check* (Sugiyono, 2016:270).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk mendapatkan data yang kredibel. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Sugiyono (2016:273) menyebutkan macam-macam triangulasi adalah sebagai berikut.

1. Triangulasi Sumber  
Menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi Teknik  
Menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi Waktu  
Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Pengujian kredibilitas dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi teknik. Penggunaan teknik triangulasi teknik dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data mengenai potensi dan efektivitas pemungutan Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta yang diperoleh dari wawancara dan membandingkan data tersebut dengan studi kepustakaan dan dokumentasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data-data tersebut memang teruji keabsahannya dan dilihat dari berbagai sudut pandang sumber.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

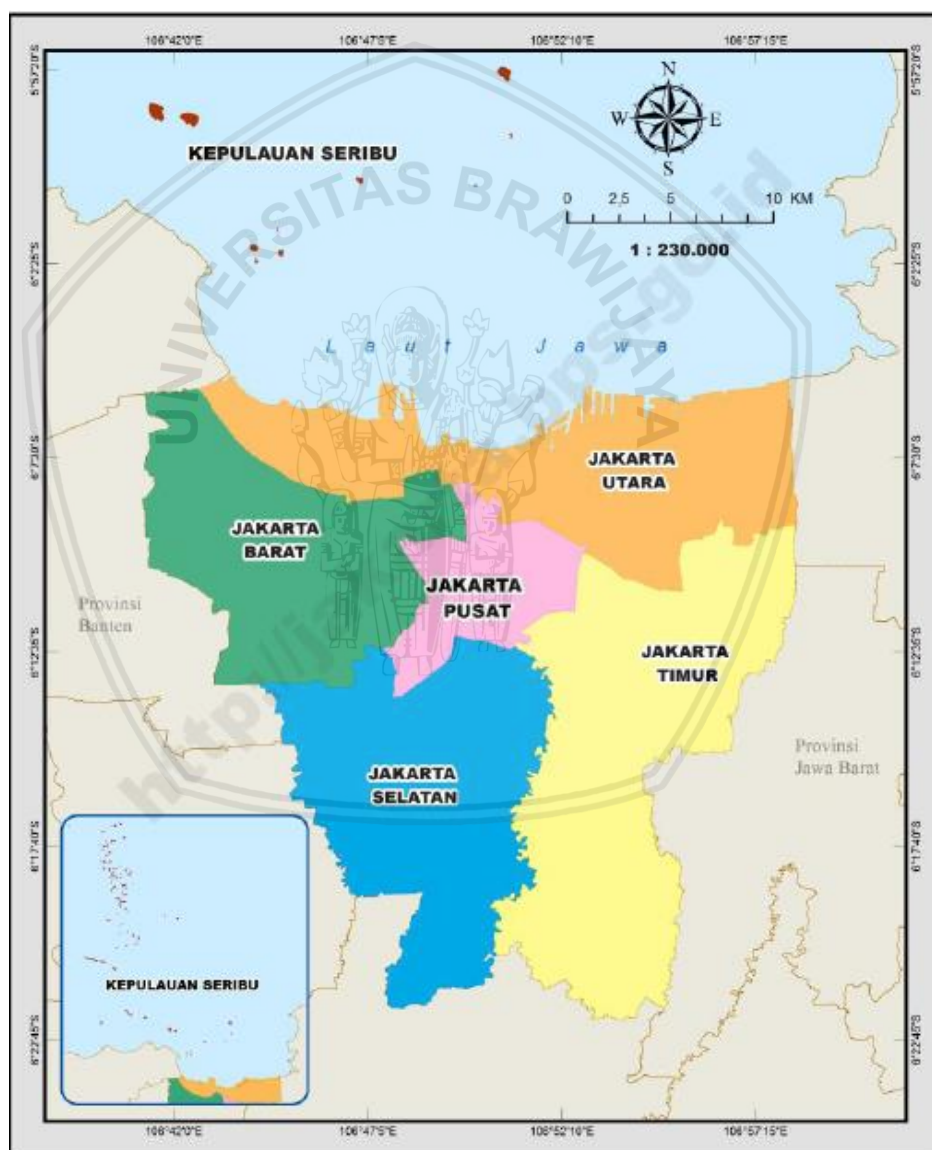
##### 1. Gambaran Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

###### a. Kondisi Geografis Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan ibukota Negara Indonesia yang terletak di pesisir bagian barat laut Pulau Jawa antara  $6^{\circ}12'$  Lintang Selatan dan  $106^{\circ}48'$  Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata  $\pm 7$  meter di atas permukaan laut. Sesuai SK Gubernur Nomor 171 Tahun 2007, luas wilayah Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar  $662,3 \text{ km}^2$  berupa daratan (termasuk 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu) dan  $6.977,5 \text{ km}^2$  berupa lautan. Secara administratif, Provinsi DKI Jakarta dibagi menjadi 5 (lima) kota administratif dan 1 (satu) kabupaten administratif meliputi Kota Administratif Jakarta Utara, Kota Administratif Jakarta Timur, Kota Administratif Jakarta Selatan, Kota Administratif Jakarta Barat, dan Kota Administratif Jakarta Pusat, serta Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu. Wilayah Provinsi DKI Jakarta terluas adalah Kota Administratif Jakarta Timur, yaitu seluas  $188,03 \text{ km}^2$ , sedangkan wilayah terkecil adalah Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu dengan luas  $8,70 \text{ km}^2$  (Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2018).

Berdasarkan posisi geografisnya, batas sebelah utara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terbentang pantai dari Barat sampai Timur

sepanjang  $\pm 35$  km yang menjadi tempat bermuaranya 9 sungai dan 2 kanal, yang berbatasan dengan Laut Jawa. Batas sebelah selatan dan timur adalah Provinsi Jawa Barat, sedangkan batas sebelah barat adalah Provinsi Banten. Batas-batas wilayah Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3 berikut.



**Gambar 3. Peta Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta**  
 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2018

### **b. Kondisi Demografis Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta**

Sebagai ibukota negara, jumlah penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta mencapai 10.374.235 jiwa dengan kepadatan penduduk 15.663 jiwa per km<sup>2</sup>. Namun demikian, penyebaran penduduk di Provinsi DKI Jakarta tidak merata. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kota Administratif Jakarta Barat yaitu sebesar 19.516 jiwa per km<sup>2</sup>, sedangkan kepadatan penduduk terendah adalah Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu yaitu sebesar 2.747 jiwa per km<sup>2</sup>.

Jika dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 sebanyak 5.202.815 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 5.171.420 jiwa. Jumlah penduduk tertinggi adalah Kota Administratif Jakarta Timur sebanyak 2.892.783 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk terendah adalah Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu dengan jumlah sebanyak 23.897 jiwa.

## **2. Gambaran Umum Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta**

### **a. Sejarah Perusahaan**

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai tugas dan tanggung jawabnya telah dibentuk sejak tanggal 11 September 1952 yang

pada waktu itu disebut Kantor Urusan Pajak. Sesuai dengan perkembangannya telah berubah beberapa kali nama maupun struktur organisasinya yang disesuaikan dengan kondisi pada waktu itu. Sampai dengan tahun 1966 unit kerja yang menangani pendapatan di DKI Jakarta bernama Urusan Pendapatan dan Pajak sebagai salah satu bagian dari Direktorat Keuangan DKI Jakarta.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, yang menetapkan bahwa pembentukan, susunan organisasi dan formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri, maka dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1983 tanggal 6 Oktober 1983 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta yang sekaligus merubah status dan sebutan dari Dinas Pajak dan Pendapatan DKI Jakarta menjadi Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1995 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1983 diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Untuk menindak lanjuti Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1995 tersebut, Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Keputusan Nomor 1926 Tahun 1996 Tentang Rincian



Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Seksi-Seksi dan Subbagian di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai akibat dari semakin luasnya cakupan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara otomatis merubah kondisi organisasi perangkat daerah termasuk Dinas Pendapatan Daerah. Peraturan Daerah yang berlaku di DKI Jakarta pun mengalami perubahan. Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah baru mengenai organisasi daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta. Kemudian, pada tahun 2008, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang merubah sebutan Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta menjadi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Untuk menindak lanjuti Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 ini, Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Dinas Pelayanan Pajak

Provinsi DKI Jakarta melakukan pembenahan organisasi dengan kembali menjalankan fungsi retribusi daerah yang sebelumnya hanya melakukan pelayanan pajak daerah. Dinas Pelayanan Pajak atau DPP berubah nama dan fungsinya menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang disingkat BPRD. Perubahan nama ini dimaksudkan agar organisasi tersebut lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola pendapatan daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.

**b. Visi dan Misi**

Visi dari Badan Retribusi dan Pajak Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah pelayanan yang profesional dalam optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Sebagai usaha untuk mewujudkan visi tersebut, maka Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki misi sebagai berikut.

- 1) Mewujudkan perencanaan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang inovatif.
- 2) Menjamin ketersediaan peraturan pelaksanaan pajak dan retribusi daerah dan melaksanakan penyuluhan peraturan pajak dan retribusi daerah serta menyelesaikan permasalahan hukum pajak daerah.
- 3) Mengembangkan sistem teknologi informasi dalam kegiatan pelayanan pajak dan retribusi daerah.

- 4) Mengembangkan kualitas dan kuantitas SDM, sarana dan prasarana perpajakan daerah, pengelolaan keuangan serta perencanaan anggaran dan program badan.
- 5) Mengoptimalkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pajak dan retribusi daerah.
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah.

**c. Lokasi Perusahaan**

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terletak di Jalan Abdul Muis No. 66, Jakarta Pusat 10160.

**d. Tugas Pokok dan Fungsi**

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 262 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Badan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi sebagaimana berikut.

- 1) Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
- 2) Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pajak dan Retribusi Daerah;

- 3) Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan tugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 4) Pendataan dan pendaftaran subjek dan objek pajak dan retribusi daerah;
- 5) Penilaian, pemeriksaan, penyidikan, penetapan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 6) Penyelesaian pembedaan, pembatalan, pengurangan kerugian, pembebasan, penghapusan, keberatan banding dan gugatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 7) Penggalian dan pengembangan potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
- 8) Penyediaan, pengelolaan, pendayagunaan prasarana dan sarana serta sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- 9) Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan teknis pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- 10) Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah;
- 11) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 12) Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana di bidang pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- 13) Penyuluhan dan layanan informasi pajak daerah dan retribusi daerah;

- 14) Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
- 15) Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
- 16) Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
- 17) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

**e. Struktur Organisasi**

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah beberapa kali mengalami perubahan nama dan struktur organisasi, terakhir diubah menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Struktur organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari:

- 1) Kepala Badan dan Wakil Badan.
- 2) Sekretariat, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu:
  - a) Sub Bagian Umum;
  - b) Sub Bagian Kepegawaian;
  - c) Sub Bagian Keuangan dan Anggaran.

- 3) 4 Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 Subbidang, meliputi:
  - a) Bidang Perencanaan dan Pengembangan, membawahi 3 (tiga) Subbidang, yaitu:
    - i. Subbidang Perencanaan Strategi dan Penerimaan;
    - ii. Subbidang Perencanaan Pengembangan Potensi;
    - iii. Subbidang Pengembangan Metode.
  - b) Bidang Teknologi Informasi, membawahi 3 (tiga) Subbidang, yaitu:
    - i. Subbidang Infrastruktur Teknologi Informasi;
    - ii. Subbidang Pengelolaan Data Informasi;
    - iii. Subbidang Sistem Informasi Manajemen.
  - c) Bidang Peraturan, membawahi 3 (tiga) Subbidang, yaitu:
    - i. Subbidang Peraturan I;
    - ii. Subbidang Peraturan II;
    - iii. Subbidang Prosedur dan Pelayanan Hukum.
  - d) Bidang Pengendalian, membawahi 3 (tiga) Subbidang, yaitu:
    - i. Subbidang Pengendalian Penerimaan Pajak I;
    - ii. Subbidang Pengendalian Penerimaan Pajak II;
    - iii. Subbidang Pengendalian Penerimaan Retribusi dan Hubungan Eksternal.
- 4) 5 Suku Badan, terdiri dari:
  - a) Sub Bagian Tata Usaha;
  - b) Seksi Penilaian, Pemeriksaan dan Pengawasan;



- c) Seksi Penetapan dan Penagihan;
  - d) Seksi Penyelesaian Pengurangan, Keberatan dan Banding.
- 5) 5 Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, terdiri dari:
- a) Sub Bagian Tata Usaha;
  - b) Satpel Penetapan Kendaraan Bermotor Baru;
  - c) Satpel Penetapan Kendaraan Bermotor Perpanjangan;
  - d) Satpel Penagihan.
- 6) 43 Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, terdiri dari:
- a) Sub Bagian Tata Usaha;
  - b) Satpel Pelayanan;
  - c) Satpel Pendataan;
  - d) Satpel Penagihan.
- 7) 1 Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi, terdiri dari:
- a) Sub Bagian Tata Usaha;
  - b) Satpel Penyuluhan Pajak Daerah;
  - c) Satpel Layanan Informasi.

**f. Tugas dan Wewenang Jabatan**

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 262 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah menjelaskan informasi mengenai tugas dan fungsi dari

masing-masing bidang dalam struktur organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Rincian tugas dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut.

1) Kepala Badan

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas, antara lain:

- a) Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi BPRD;
- b) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Suku Badan, Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- c) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPRD; dan
- d) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPRD.

2) Wakil Kepala Badan

Wakil Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas, antara lain:

- a) Membantu Kepala Badan dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BPRD;
- b) Membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat;

- c) Membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang, Suku Badan dan Unit Pelaksana Teknis;
- d) Membantu Kepala Badan dalam pengembangan sistem pengendalian internasi BPRD;
- e) Memberikan masukan atau pertimbangan kepada Kepala Badan dalam penetapan kebijakan dan regulasi teknis di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah;
- f) Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan;
- g) Mewakili Kepala Badan apabila Kepala Badan berhalangan melaksanakan tugasnya;
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- i) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan.

### 3) Sekretariat

Sekretariat bertugas melaksanakan administrasi BPRD. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain:

- a) Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat;
- b) Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
- c) Pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran BPRD;

- d) Pelaksanaan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis, dan dokumen pelaksanaan anggaran badan oleh unit kerja BPRD;
- e) Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat;
- f) Pembinaan dan pengembangan pejabat fungsional dan pegawai teknis urusan pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g) Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang BPRD;
- h) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BPRD;
- i) Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
- j) Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja BPRD;
- k) Pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara BPRD;
- l) Pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas BPRD; dan
- m) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

Sekretariat terdiri dari:

- a) Sub Bagian Umum;
  - b) Sub Bagian Kepegawaian;
  - c) Sub Bagian Keuangan dan Anggaran.
- 4) Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Bidang Perencanaan dan Pengembangan bertugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan dan retribusi daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai fungsi, antara lain:

- a) Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- b) Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- c) Pengoordinasian penyusunan rencana strategis BPRD;
- d) Penyusunan rencana penerimaan pajak dan retribusi daerah;
- e) Pelaksanaan kajian dan penyusunan rencana pengembangan potensi pajak dan retribusi daerah;
- f) Penyusunan rencana pengembangan organisasi, tata kerja, manajemen sumber daya manusia dan jenjang kewenangan administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- g) Pengoordinasian penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis BPRD;

- h) Penyusunan kebijakan pedoman dan standar teknis pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan pajak dan retribusi daerah; dan
- i) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perencanaan dan Pengembangan.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan terdiri dari:

- a) Subbidang Perencanaan Strategi dan Penerimaan;
  - b) Subbidang Perencanaan Pengembangan Potensi;
  - c) Subbidang Pengembangan Metode.
- 5) Bidang Teknologi Informasi
- Bidang Teknologi Informasi bertugas melaksanakan pengelolaan sistem informasi pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Teknologi Informasi mempunyai fungsi, antara lain:
- a) Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Teknologi Informasi;
  - b) Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Teknologi Informasi;
  - c) Perancangan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengoperasian infrastruktur Teknologi Informasi Pajak dan Retribusi Daerah;



- d) Penatausahaan, perencanaan, pengendalian, penyimpanan dan pengamanan serta akurasi basis data/informasi pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- e) Perancangan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengoperasian sistem aplikasi informasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- f) Pelaksanaan analisa dan pengembangan Teknologi Informasi Pajak dan Retribusi Daerah;
- g) Pengolahan, penyajian, dan pendistribusian data dan informasi kinerja dan penerimaan pajak dan retribusi daerah;
- h) Penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan Teknologi Informasi; dan
- i) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Teknologi Informasi.

Bidang Teknologi Informasi terdiri dari:

- a) Subbidang Infrastruktur Teknologi Informasi;
  - b) Subbidang Pengelolaan Data Informasi;
  - c) Subbidang Sistem Informasi Manajemen.
- 6) Bidang Peraturan
- Bidang Peraturan bertugas melaksanakan perumusan sebagai bahan penyusunan peraturan dan pelayanan hukum pajak dan retribusi

daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Peraturan mempunyai fungsi, antara lain:

- a) Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Peraturan;
- b) Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Peraturan;
- c) Penyiapan, pengolahan bahan/data/informasi, penyusunan dan pembahasan dalam rangka perumusan produk hukum di bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
- d) Penyiapan, pengolahan bahan/data/informasi, penyusunan dan pembahasan dalam rangka perumusan naskah Kesepahaman/Perjanjian di bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
- e) Penyiapan, pengolahan bahan/data/informasi, pengkonsultasian dan penyusunan analisis norma dan prosedur dalam mengimplementasikan pelayanan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f) Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum dan naskah Kesepakatan/Perjanjian di bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
- g) Penyiapan pemberian pertimbangan, bimbingan, dan pendampingan hukum serta harmonisasi di bidang Pajak dan Retribusi Daerah;

- h) Penyelenggaraan fasilitasi dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penyidikan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
- i) Penyelenggaraan pengelolaan dan pengadministrasian data/informasi Produk Hukum, Perjanjian/Kesepakatan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
- j) Penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis yang berkaitan dengan peraturan pajak dan retribusi daerah; dan
- k) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Peraturan.

Bidang Peraturan terdiri dari:

- a) Subbidang Peraturan I;
  - b) Subbidang Peraturan II;
  - c) Subbidang Prosedur dan Pelayanan Hukum.
- 7) Bidang Pengendalian
- Sekretariat bertugas melaksanakan administrasi BPRD. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain:
- a) Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengendalian;
  - b) Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengendalian;
  - c) Pengendalian pelaksanaan operasional pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;

- d) Pemberian masukan, pertimbangan atau rekomendasi pengambilan keputusan teknis pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah berdasarkan hasil pengendalian yang dilaksanakan;
- e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis badan;
- f) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Utama BPRD;
- g) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;
- h) Pelaksanaan koordinasi dengan pemeriksa eksternal dan/atau aparat pengawas internal pemerintah;
- i) Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis yang berkaitan dengan pengendalian; dan
- j) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian.

Bidang Pengendalian terdiri dari:

- a) Subbidang Pengendalian Penerimaan Pajak I;
- b) Subbidang Pengendalian Penerimaan Pajak II;
- c) Subbidang Pengendalian Penerimaan Retribusi dan Hubungan Eksternal.

#### 8) Suku Badan

Suku Badan merupakan unit kerja BPRD pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang bertugas melaksanakan kegiatan pelayanan pemungutan pajak daerah di wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sesuai dengan kewenangannya. Untuk melaksanakan tugasnya, Suku Badan mempunyai fungsi, antara lain:

- a) Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Badan;
- b) Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Badan;
- c) Penilaian, pengawasan, pemeriksaan, penetapan, dan penagihan pajak daerah;
- d) Penyelesaian permohonan pembetulan, pengurangan, pembatalan, penghapusan, keringanan dan keberatan pajak daerah;
- e) Pelayanan banding, gugatan dan peninjauan kembali pajak daerah;
- f) Pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah pada lingkup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
- g) Penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis operasional pemungutan pajak daerah Suku Badan;
- h) Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Suku Badan;

- i) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Suku Badan;
- j) Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Badan;
- k) Penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Badan;
- l) Penyiapan bahan laporan badan yang terkait dengan tugas dan fungsi Suku Badan; dan
- m) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Badan.

Suku Badan terdiri dari:

- a) Sub Bagian Tata Usaha;
  - b) Seksi Penilaian, Pemeriksaan dan Pengawasan;
  - c) Seksi Penetapan dan Penagihan;
  - d) Seksi Penyelesaian Pengurangan, Keberatan dan Banding.
- 9) Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan unit pelaksana teknis BPRD yang berada di 5 (lima) wilayah Samsat di Provinsi DKI Jakarta. Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama



Kendaraan Bermotor. Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB ini terdiri dari:

- a) Sub Bagian Tata Usaha;
- b) Satpel Penetapan Kendaraan Bermotor Baru;
- c) Satpel Penetapan Kendaraan Bermotor Perpanjangan;
- d) Satpel Penagihan.

10) Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah

Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah merupakan unit pelaksana teknis BPRD yang wilayah kerjanya di masing-masing kecamatan di Provinsi DKI Jakarta. Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah melakukan tugas dan fungsi pelayanan 9 (sembilan) jenis pajak daerah, meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari:

- a) Sub Bagian Tata Usaha;
- b) Satpel Pelayanan;
- c) Satpel Pendataan;
- d) Satpel Penagihan.

11) Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi

Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan penyuluhan, kehumasan, dan informasi

Pajak Daerah. Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi ini terdiri dari:

- a) Sub Bagian Tata Usaha;
- b) Satpel Penyuluhan Pajak Daerah;
- c) Satpel Layanan Informasi.

## **B. Penyajian Data**

### **1. Pajak Daerah**

Pajak Daerah merupakan sumber utama pendapatan bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak Daerah ini berupa iuran wajib dari masyarakat kepada Daerah yang sifatnya memaksa dan dipungut berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah. Adapun jenis-jenis Pajak Daerah yang dipungut di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah sebagai berikut.

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Rokok;
- e. Pajak Hotel;
- f. Pajak Restoran;

- g. Pajak Hiburan;
- h. Pajak Reklame;
- i. Pajak Penerangan Jalan;
- j. Pajak Parkir;
- k. Pajak Air Tanah;
- l. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- m. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pada awalnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, namun sejak tahun 2013 pajak ini dialihkan yang kemudian dipungut oleh Pemerintah Daerah. Pajak Rokok baru dikenakan kepada produsen rokok di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014. Penambahan beberapa pajak tersebut tentu memiliki dampak positif bagi pendapatan daerah di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini karena semakin banyak potensi pajak daerah yang dapat diterima sehingga akan meningkatkan pendapatan daerah tersebut.

Berikut peneliti sajikan perkembangan pemungutan Pajak Daerah per jenis pajak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015-2017 sebagaimana pada Tabel 5.

**Tabel 5. Data Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah per Jenis Pajak Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2017 (Dalam Rupiah)**

| Tahun | Pajak Daerah             | Rencana Penerimaan Pajak Daerah | Realisasi Penerimaan Pajak Daerah |
|-------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 2015  | Pajak Kendaraan Bermotor | 6.050.000.000.000               | 6.079.910.054.399                 |
|       | BBN-KB                   | 4.600.000.000.000               | 4.694.809.103.435                 |

**Lanjutan Tabel 5. Data Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah per Jenis Pajak Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2017 (Dalam Rupiah)**

| <b>Tahun</b> | <b>Pajak Daerah</b>             | <b>Rencana Penerimaan Pajak Daerah</b> | <b>Realisasi Penerimaan Pajak Daerah</b> |
|--------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>2015</b>  | PBB-KB                          | 1.350.000.000.000                      | 1.232.826.567.326                        |
|              | Pajak Air Tanah                 | 95.000.000.000                         | 104.929.684.748                          |
|              | Pajak Hotel                     | 1.500.000.000.000                      | 1.276.989.895.660                        |
|              | Pajak Restoran                  | 2.100.000.000.000                      | 2.291.562.743.949                        |
|              | Pajak Hiburan                   | 550.000.000.000                        | 608.548.867.618                          |
|              | Pajak Reklame                   | 1.800.000.000.000                      | 717.631.254.842                          |
|              | Pajak Penerangan Jalan          | 710.000.000.000                        | 729.884.587.778                          |
|              | Pajak Parkir                    | 425.000.000.000                        | 447.416.971.527                          |
|              | BPHTB                           | 5.881.650.000.000                      | 3.609.336.161.480                        |
|              | PBB                             | 7.100.000.000.000                      | 6.808.532.961.790                        |
|              | Pajak Rokok                     | 420.000.000.000                        | 475.058.548.175                          |
|              | <b>Jumlah Pajak Daerah 2015</b> | <b>32.581.650.000.000</b>              | <b>29.077.437.402.727</b>                |
| <b>2016</b>  | Pajak Kendaraan Bermotor        | 7.050.000.000.000                      | 7.141.515.131.349                        |
|              | BBN-KB                          | 4.800.000.000.000                      | 5.003.996.134.800                        |
|              | PBB-KB                          | 1.050.000.000.000                      | 1.094.860.423.106                        |
|              | Pajak Air Tanah                 | 100.000.000.000                        | 112.399.412.732                          |
|              | Pajak Hotel                     | 1.600.000.000.000                      | 1.499.798.259.793                        |
|              | Pajak Restoran                  | 2.600.000.000.000                      | 2.453.440.079.189                        |
|              | Pajak Hiburan                   | 700.000.000.000                        | 769.540.265.131                          |
|              | Pajak Reklame                   | 1.150.000.000.000                      | 894.239.811.591                          |
|              | Pajak Penerangan Jalan          | 775.000.000.000                        | 714.835.029.419                          |
|              | Pajak Parkir                    | 500.000.000.000                        | 465.990.849.020                          |
|              | BPHTB                           | 5.150.000.000.000                      | 3.903.782.411.505                        |
|              | PBB                             | 7.100.000.000.000                      | 7.020.870.260.680                        |
|              | Pajak Rokok                     | 525.000.000.000                        | 531.269.133.932                          |
|              | <b>Jumlah Pajak Daerah 2016</b> | <b>33.100.000.000.000</b>              | <b>31.606.537.202.247</b>                |
| <b>2017</b>  | Pajak Kendaraan Bermotor        | 7.750.000.000.000                      | 7.996.055.947.207                        |
|              | BBN-KB                          | 5.000.000.000.000                      | 5.025.629.871.850                        |
|              | PBB-KB                          | 1.150.000.000.000                      | 1.175.140.788.101                        |
|              | Pajak Air Tanah                 | 100.000.000.000                        | 95.394.028.516                           |
|              | Pajak Hotel                     | 1.550.000.000.000                      | 1.560.682.463.561                        |

**Lanjutan Tabel 5. Data Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah per Jenis Pajak Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2017 (Dalam Rupiah)**

| <b>Tahun</b> | <b>Pajak Daerah</b>             | <b>Rencana Penerimaan Pajak Daerah</b> | <b>Realisasi Penerimaan Pajak Daerah</b> |
|--------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>2017</b>  | Pajak Restoran                  | 2.700.000.000.000                      | 2.750.377.658.467                        |
|              | Pajak Hiburan                   | 800.000.000.000                        | 754.535.699.471                          |
|              | Pajak Reklame                   | 900.000.000.000                        | 955.578.757.485                          |
|              | Pajak Penerangan Jalan          | 750.000.000.000                        | 754.469.006.056                          |
|              | Pajak Parkir                    | 500.000.000.000                        | 485.548.086.167                          |
|              | BPHTB                           | 5.579.500.000.000                      | 6.758.840.361.825                        |
|              | PBB                             | 8.000.000.000.000                      | 7.716.422.846.910                        |
|              | Pajak Rokok                     | 580.000.000.000                        | 582.734.593.614                          |
|              | <b>Jumlah Pajak Daerah 2017</b> | <b>35.359.500.000.000</b>              | <b>36.611.410.109.230</b>                |

Sumber: Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2018

## **2. Pajak Parkir**

### **a. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015-2017**

Pajak Parkir merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut sebagai sumber penerimaan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pajak Parkir dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Data rencana dan realisasi penerimaan Pajak Parkir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015-2017 dapat dilihat dari tabel berikut ini.

**Tabel 6. Data Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2017 (Dalam Rupiah)**

| <b>Tahun</b> | <b>Rencana</b>  | <b>Realisasi</b> |
|--------------|-----------------|------------------|
| 2015         | 425.000.000.000 | 447.416.971.527  |
| 2016         | 500.000.000.000 | 465.990.849.020  |
| 2017         | 500.000.000.000 | 485.548.086.167  |

Sumber: Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2018

**b. Kendala Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta**

Pajak Parkir dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah. Pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir dilakukan dengan menggunakan sistem *self-assessment*. Pada saat proses pemungutan Pajak Parkir, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta menghadapi beberapa masalah atau hambatan. Masalah utama yang terjadi adalah masih banyak Wajib Pajak yang belum patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini terbukti dari pernyataan yang disampaikan Bapak Wijanarko selaku Kepala Subbidang Perencanaan Pengembangan Potensi sebagai berikut.

“Kendalanya ya umum sih, kalo pajak *self-assessment* itukan si WPnya menghitung sendiri, menyetor sendiri. Ada yang patuh, ada yang kurang patuh, ada yang tidak patuh. Ya itu aja sih palingan.

(Wawancara dilakukan pada Selasa, 8 Januari 2019, pukul 11.00 WIB, di Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta)”

Masalah kedua yang timbul adalah adanya ketidakjujuran pengelola parkir dalam melaporkan pajaknya. Hal ini terjadi karena jumlah pengelola parkir di Provinsi DKI Jakarta sedikit sehingga mereka bekerja sama untuk menutupi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan, sebagaimana dijelaskan Pak Aulia, yaitu:

“Kendalanya banyak. Jadi parkir itu seperti oligopoli, tadikan saya bilang ga banyak pemainnya. Otomatis mereka karena pemainnya ga banyak mereka ada sesuatu yang ditutupi, kita belum mendapatkan secara *real* pergerakannya gimana, pemungutan parkir itu seperti apa. Karna kan kita sangat tergantung dengan teknologi yang mereka gunakan, kemampuan kita meng-*capture* datanya mereka. Ya namanya orang kalo main oligopoli kartel gitu pasti ada sesuatu yang ditutupi lah, jadi tidak mungkin jujur. Sementara para pemain ini sepertinya masih perusahaan yang belum *go public*, jadi tidak ada kepentingan untuk melaporkan dengan jujur. (Wawancara dilakukan pada Rabu, 30 Januari 2019, pukul 11.26, di Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta)”

Selain itu, pihak Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta juga menghadapi kendala internal. Kendala tersebut adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam menangani Pajak Parkir. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Bapak Aulia, yaitu:

“Jumlah pegawai kita sedikit. Kita mengelola 13 jenis pajak. Jadi tidak mungkin mengamati sepanjang tahun. (Wawancara dilakukan pada Rabu, 30 Januari 2019, pukul 11.26, di Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta)”



**c. Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Parkir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta**

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir, Pajak Parkir dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan penitipan kendaraan bermotor. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, Pajak Parkir perlu digali dengan optimal agar realisasi penerimaan Pajak Daerah meningkat dan mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa upaya yang telah dilakukan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta antara lain melakukan kegiatan sosialisasi. Hal ini sebagaimana diuraikan Bapak Wijanarko:

“Ada banyak sih. Kita kan ini ada UPPLI (Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi), humasnya BPRD. Dia yang mengelola *website*. *Website* kan ada tuh, [bprd.jakarta.go.id](http://bprd.jakarta.go.id). Terus kedua banyak mengadakan acara sosialisasi, terus sering mengundang WP-WP Parkir juga kalo ada aturan baru. (Wawancara dilakukan pada Selasa, 8 Januari 2019, pukul 11.00 WIB, di Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta)”

Upaya lainnya yang berkaitan dengan optimalisasi penerimaan Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta, yaitu adanya pelaksanaan monitoring. Kegiatan monitoring dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul serta bagaimana Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta mengatasi permasalahan tersebut. Hal tersebut seperti yang dijelaskan Bapak Wijanarko, yaitu:

“Ya itu palingan kalo ada yang engga bayar kan kita ada monitoring nih. Jadi masanya kan sebulan Pajak Parkir, maka di bulan berikutnya kan kita monitoring yang engga bayar, mana aja sih yang engga setor. Kalo ada yang engga setor kita himbau untuk melakukan setoran. Kalo kita analisis ternyata dia setornya diindikasikan kurang, maka kita lakukan pemeriksaan. (Wawancara dilakukan pada Selasa, 8 Januari 2019, pukul 11.00 WIB, di Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta)”

Hal tersebut juga diungkapkan Bapak Aulia:

“Ya itu harus di periksa, pasti kita periksa. Pasti kita ngecek ke lapangan, kita ngecek laporan, pasti ada. Pemeriksaan itu pasti ada. (Wawancara dilakukan pada Rabu, 30 Januari 2019, pukul 11.26, di Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta)”

Upaya selanjutnya dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Parkir adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta menerapkan sistem *online* dalam pemungutan Pajak Parkir. Hal ini sebagaimana disampaikan Bapak Wijanarko berikut ini.

“Kalo sekarang juga kita sudah terbantu *online system* juga. (Wawancara dilakukan pada Selasa, 8 Januari 2019, pukul 11.00 WIB, di Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta)”

Pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir dapat berjalan efektif dan lancar apabila didukung oleh data yang akurat. Oleh sebab itu, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta juga melakukan kerja sama dengan pihak luar sebagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Parkir. Hal ini diuraikan oleh Bapak Wijanarko sebagai berikut:

“Kalo ekstensifikasi ya itu kerja sama dengan PM-PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) karena dia yang ngeluarin IMB kan. IMB kalo ada bangunan baru ya berarti ini bakal ada objek pajak baru. Kemudian kita perlu data-data dari instansi luar juga, adanya pertukaran data. Jadi bisa melakukan

*crosscheck*. Kita minta data dari BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang perparkiran itu, DISHUB ya, kalo dulu UPT Perparkiran yang mengelola parkir itu. Kita minta datanya kesana, gedung-gedung yang sudah punya izin menyelenggarakan parkir, di DISHUB itu ada datanya. Ya selain itu biasa kita kan di UPPRD (Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah) itu kan ada Satpel Pendataan ya. Dia keliling, menyisir istilahnya, untuk mencari objek-objek baru. (Wawancara dilakukan pada Selasa, 8 Januari 2019, pukul 11.00 WIB, di Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta)”

### C. Analisis dan Pembahasan

#### 1. Potensi Pajak Parkir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan salah satu daerah yang memungut Pajak Parkir sebagai sumber penerimaan daerahnya. Banyaknya jumlah kendaraan pribadi, gedung-gedung perkantoran dan perbelanjaan, serta kebiasaan masyarakatnya yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan menggunakan transportasi umum menjadikan salah satu alasan tingginya potensi Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir, Pajak Parkir dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, kecuali:

- a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.

- c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
- d. Penyelenggaraan penitipan kendaraan bermotor dengan kapasitas sampai dengan 10 (sepuluh) kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dan kapasitas sampai dengan 20 (dua puluh) kendaraan roda 2 (dua).
- e. Penyelenggaraan tempat parkir yang semata-mata digunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraan bermotor.

Perhitungan potensi pajak merupakan salah satu langkah yang cukup penting guna mengetahui seberapa besar penerimaan yang dapat diperoleh dalam merencanakan dan menetapkan penerimaan pajak pada suatu periode tertentu. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menentukan potensi Pajak Parkir dengan menghitung omzet objek pajak kemudian dikalikan dengan tarif Pajak Parkir, yaitu sebesar 20%. Namun demikian, Kepala Subbidang Perencanaan Pengembangan Potensi menjelaskan bahwa target yang ditentukan dapat lebih rendah dari potensi yang ada karena beberapa faktor, salah satunya faktor ekonomi.

Perhitungan potensi Pajak Parkir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2015-2017 dihitung dengan formula sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Potensi Pajak Parkir} &= \text{Potensi Omzet}_{\text{Mobil+Motor}} \times \text{Tarif Pajak Parkir} \\ &= (A \times B \times C \times D \times E \times F)_{\text{Mobil+Motor}} \times 20\% \end{aligned}$$

Sumber: Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta (2017)

Keterangan:

A = Jumlah marka parkir

B = Tarif parkir

C = Akupansi Rate

D = Jumlah jam operasional

E = *Turn Over*

F = Jumlah hari operasional dalam 1 tahun

Marka parkir merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menghitung besarnya potensi Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta. Marka parkir berfungsi sebagai batas ruang parkir. Adapun jumlah marka parkir di luar badan jalan (*off-street*) di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 7. Jumlah Marka Parkir *Off-Street* di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2017**

| <b>Tahun</b> | <b>Wilayah</b>                    | <b>Jumlah</b>  |
|--------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>2015</b>  | Kota Administrasi Jakarta Pusat   | 111.282        |
|              | Kota Administrasi Jakarta Selatan | 257.350        |
|              | Kota Administrasi Jakarta Barat   | 224.317        |
|              | Kota Administrasi Jakarta Timur   | 30.755         |
|              | Kota Administrasi Jakarta Utara   | 113.766        |
|              | <b>Jumlah Marka Parkir 2015</b>   | <b>737.470</b> |
| <b>2016</b>  | Kota Administrasi Jakarta Pusat   | 185.735        |
|              | Kota Administrasi Jakarta Selatan | 246.483        |
|              | Kota Administrasi Jakarta Barat   | 187.015        |
|              | Kota Administrasi Jakarta Timur   | 31.657         |
|              | Kota Administrasi Jakarta Utara   | 140.733        |
|              | <b>Jumlah Marka Parkir 2016</b>   | <b>791.623</b> |
| <b>2017</b>  | Kota Administrasi Jakarta Pusat   | 260.188        |
|              | Kota Administrasi Jakarta Selatan | 235.616        |
|              | Kota Administrasi Jakarta Barat   | 149.714        |
|              | Kota Administrasi Jakarta Timur   | 32.558         |
|              | Kota Administrasi Jakarta Utara   | 167.700        |
|              | <b>Jumlah Marka Parkir 2017</b>   | <b>845.776</b> |

Sumber: Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2019

Selain marka parkir, tarif parkir juga mempengaruhi besarnya potensi penerimaan Pajak Parkir. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Parkir, Denda Pelanggaran Transaksi dan Biaya Penderekan/Pemindahan Kendaraan Bermotor, pengenaan tarif layanan parkir yang berlaku adalah untuk kendaraan roda 4 (empat), seperti sedan, jeep, minibus, pickup dan sejenisnya dikenakan tarif mulai dari Rp4.000 sampai dengan Rp10.000 untuk jam pertama. Kemudian akan dikenakan tambahan tarif Rp2.000 sampai sampai dengan Rp8.000 untuk setiap jam berikutnya. Bus, truk dan sejenisnya dikenakan tarif Rp6.000 sampai Rp7.000 untuk jam pertama, dan Rp3.000 untuk setiap jam berikutnya. Kendaraan roda dua seperti sepeda motor akan dikenakan tarif mulai dari Rp1.000 sampai Rp4.000 per jam. Sepeda dikenakan tarif sebesar Rp1.000 untuk 1 (satu) kali parkir.

Pada perhitungan potensi Pajak Parkir ini, asumsi tarif mobil yang digunakan adalah Rp5.000 untuk jam pertama dan Rp5.000 untuk jam berikutnya. Tarif motor dikenakan Rp2.000 untuk jam pertama dan Rp2.000 untuk jam berikutnya. *Occupancy Rate* yang digunakan adalah sebesar 65%, *Turn Over* kendaraan rata-rata 2 kali untuk mobil dan 3 kali untuk motor. Dengan demikian, potensi pajaknya adalah sebagai berikut. (**Lampiran 4-6**)

**Tabel 8. Perhitungan Potensi Pajak Parkir Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 (Dalam Rupiah)**

| No. | Wilayah         | Potensi Omzet     | Tarif Pajak | Potensi Pajak Parkir |
|-----|-----------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 1.  | Jakarta Pusat   | 516.623.936.100   | 20%         | 103.324.787.220      |
| 2.  | Jakarta Selatan | 1.194.767.875.700 | 20%         | 238.953.575.140      |

**Lanjutan Tabel 8. Perhitungan Potensi Pajak Parkir Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 (Dalam Rupiah)**

| No.          | Wilayah       | Potensi Omzet            | Tarif Pajak | Potensi Pajak Parkir   |
|--------------|---------------|--------------------------|-------------|------------------------|
| 3.           | Jakarta Barat | 1.038.333.791.050        | 20%         | 207.666.758.210        |
| 4.           | Jakarta Timur | 139.863.704.850          | 20%         | 27.972.740.970         |
| 5.           | Jakarta Utara | 530.749.849.100          | 20%         | 106.095.969.820        |
| <b>Total</b> |               | <b>3.420.069.156.800</b> |             | <b>684.013.832.360</b> |

Sumber: Data Diolah, 2019

**Tabel 9. Perhitungan Potensi Pajak Parkir Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 (Dalam Rupiah)**

| No.          | Wilayah         | Potensi Omzet            | Tarif Pajak | Potensi Pajak Parkir   |
|--------------|-----------------|--------------------------|-------------|------------------------|
| 1.           | Jakarta Pusat   | 863.444.397.046          | 20%         | 172.688.879.409        |
| 2.           | Jakarta Selatan | 1.144.210.258.179        | 20%         | 228.842.051.636        |
| 3.           | Jakarta Barat   | 866.898.232.625          | 20%         | 173.379.646.525        |
| 4.           | Jakarta Timur   | 144.182.768.108          | 20%         | 28.836.553.622         |
| 5.           | Jakarta Utara   | 657.153.055.272          | 20%         | 131.430.611.054        |
| <b>Total</b> |                 | <b>3.675.888.711.229</b> |             | <b>735.177.742.246</b> |

Sumber: Data Diolah, 2019

**Tabel 10. Perhitungan Potensi Pajak Parkir Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 (Dalam Rupiah)**

| No.          | Wilayah         | Potensi Omzet            | Tarif Pajak | Potensi Pajak Parkir   |
|--------------|-----------------|--------------------------|-------------|------------------------|
| 1.           | Jakarta Pusat   | 1.210.264.867.991        | 20%         | 242.052.971.598        |
| 2.           | Jakarta Selatan | 1.093.652.640.658        | 20%         | 218.730.528.132        |
| 3.           | Jakarta Barat   | 695.462.674.199          | 20%         | 139.092.534.840        |
| 4.           | Jakarta Timur   | 148.501.831.366          | 20%         | 29.700.366.273         |
| 5.           | Jakarta Utara   | 783.826.261.443          | 20%         | 156.765.252.289        |
| <b>Total</b> |                 | <b>3.931.708.265.657</b> |             | <b>786.341.653.131</b> |

Sumber: Data Diolah, 2019

Tabel 8 sampai Tabel 10 di atas merupakan tabel perhitungan potensi Pajak Parkir tahun 2015-2017 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.



Tabel tersebut menunjukkan bahwa potensi Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta terus meningkat dengan rata-rata 7,22%. Penerimaan Pajak Parkir tahun 2015 berpotensi mencapai hingga Rp684.013.832.360. Potensi tersebut meningkat sebesar 7,48% pada tahun 2016 sehingga potensi yang diperoleh mencapai Rp735.177.742.246. Kemudian pada tahun 2017 juga terjadi peningkatan potensi Pajak Parkir sebesar 6,96% menjadi Rp786.341.653.131.

Data yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki potensi Pajak Parkir yang sangat besar dan terus meningkat setiap tahunnya. Namun pada kenyataannya, penetapan target dan realisasi penerimaan Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta memiliki perbedaan yang cukup besar dibandingkan dengan potensinya. Berikut akan disajikan data perbandingan antara rencana, realisasi, dan potensi Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta tahun 2015-2017.

**Tabel 11. Perbandingan Rencana, Realisasi, dan Potensi Pajak Parkir Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2017 (Dalam Rupiah)**

| <b>Tahun</b> | <b>Rencana</b>  | <b>Realisasi</b> | <b>Potensi</b>  |
|--------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 2015         | 425.000.000.000 | 447.416.971.527  | 684.013.832.360 |
| 2016         | 500.000.000.000 | 465.990.849.020  | 735.177.742.246 |
| 2017         | 500.000.000.000 | 485.548.086.167  | 786.341.653.131 |

*Sumber: Data Diolah, 2019*

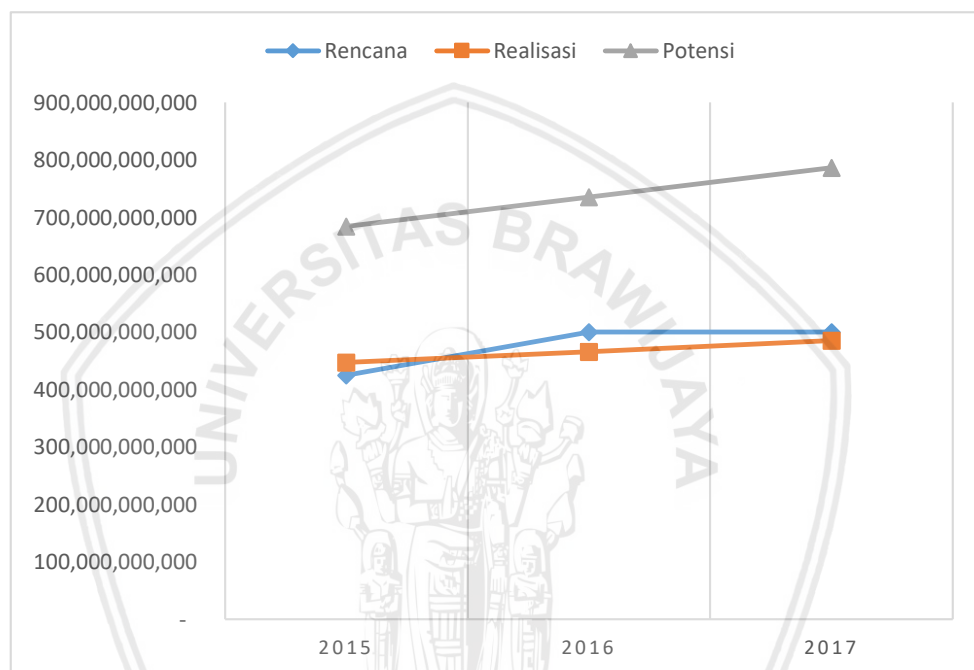
Pada tahun 2015, target yang ditetapkan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp425.000.000.000 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp447.416.971.527. Namun jumlah realisasi tersebut masih lebih rendah dari potensi yang seharusnya diperoleh,

yaitu sebesar Rp684.013.832.360. Hal ini menunjukkan adanya selisih antara potensi dengan realisasi penerimaan Pajak Parkir sebesar Rp236.596.859.833, atau realisasi Pajak Parkir yang diperoleh hanya sebesar 65,41% dari potensi yang seharusnya dapat digali. Jika dibandingkan antara potensi dengan target yang ditetapkan terdapat selisih sebesar Rp259.013.831.360. Artinya, target yang ditetapkan hanya sebesar 62,13% dari potensi yang ada.

Pada tahun 2016, target penerimaan mengalami kenaikan menjadi Rp500.000.000.000. Namun, penerimaan Pajak Parkir tahun ini hanya terealisasi sebesar Rp465.990.849.020. Jumlah realisasi tersebut masih lebih rendah dari potensi Pajak Parkir yang mencapai Rp735.177.742.246. Selisih antara potensi dengan realisasi penerimaan Pajak Parkir tersebut adalah sebesar Rp269.186.893.226 atau hanya terealisasi sebesar 63,38% dari potensi yang dapat digali, sedangkan besarnya selisih antara potensi dengan target yang ditetapkan adalah Rp253.177.742.246. Hal tersebut menunjukkan bahwa target Pajak Parkir yang ditetapkan hanya sebesar 68,01% dari potensi yang ada.

Pada tahun 2017, target penerimaan yang ditetapkan sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp500.000.000.000 dengan realisasi Pajak Parkir sebesar Rp485.548.086.167. Jumlah realisasi tersebut meningkat dari tahun 2016 namun tetap lebih rendah dari potensi Pajak Parkir yang seharusnya diperoleh pada tahun 2017, yaitu sebesar Rp786.341.653.131. Hal ini menunjukkan adanya selisih antara potensi dengan realisasi penerimaan

Pajak Parkir sebesar Rp300.793.566.964 atau hanya sebesar 61,75% dari potensi yang dapat digali. Sementara itu, selisih antara potensi dengan target yang ditetapkan adalah sebesar Rp286.341.653.131, atau hanya sebesar 63,59% dari potensi yang ada.



**Gambar 4. Perbandingan Rencana, Realisasi dan Potensi Pajak Parkir Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2017**  
*Sumber: Data Diolah, 2019*

Gambar 4 menunjukkan bahwa realisasi Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta masih sangat jauh dari potensi yang ada. Total realisasi Pajak Parkir tahun 2015-2017 sebesar Rp1.398.955.906.714, sedangkan total potensi Pajak Parkir sebesar Rp2.205.533.227.737, sehingga terdapat selisih sebesar Rp806.577.321.023 atau realisasi yang diperoleh hanya sebesar 63,43% dari potensi yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memungut Pajak Parkir belum mampu mengelola potensinya

dengan maksimal. Namun demikian, hasil realisasi Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta yang baru mencapai 63,43% dari potensinya sudah lebih baik bila dibandingkan dengan Kota Bandung yang mencapai 48,79% dari potensi dan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mencapai 38,23% dari potensi yang ada.

**a. *Tax Gap***

Kesenjangan Pajak (*Tax Gap*) merupakan selisih antara penerimaan Pajak Parkir yang diperoleh dengan potensi Pajak Parkir yang seharusnya dapat diperoleh. Tabel 12 merupakan *tax gap* Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2017.

**Tabel 12. *Tax Gap* Pajak Parkir Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2017**

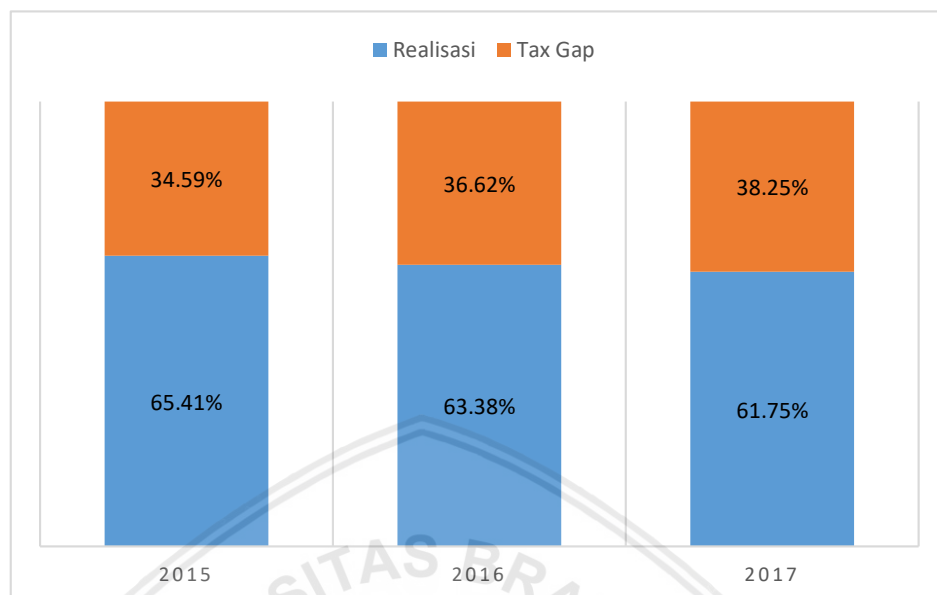
| <b>Tahun</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Potensi</b>  | <b>Selisih</b>  | <b><i>Tax Gap</i></b> |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 2015         | 447.416.971.527  | 684.013.832.360 | 236.596.859.833 | 34,59%                |
| 2016         | 465.990.849.020  | 735.177.742.246 | 269.186.893.226 | 36,62%                |
| 2017         | 485.548.086.167  | 786.341.653.131 | 300.793.566.964 | 38,25%                |

*Sumber: Data Diolah, 2019*

Pada tahun 2015 *tax gap* Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 34,59%. Artinya, antara realisasi penerimaan Pajak Parkir dengan potensi Pajak Parkir yang ada terdapat kesenjangan atau selisih sebesar Rp236.596.859.833 atau sebesar 34,59%. *Tax gap* Pajak Parkir Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 adalah sebesar 36,62%. *Tax gap* ini meningkat sebesar 2,03% dibandingkan tahun sebelumnya. *Tax gap* Pajak Parkir tahun 2016 menunjukkan adanya kesenjangan atau selisih antara realisasi

penerimaan Pajak Parkir dengan potensi Pajak Parkir sebesar Rp269.186.893.226 atau sebesar 36,62%. Pada tahun 2017, *tax gap* Pajak Parkir yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 38,25% atau meningkat sebesar 1,63% dari tahun 2016. Artinya, selisih yang terjadi antara realisasi penerimaan Pajak Parkir dengan potensi Pajak Parkir adalah sebesar 300.793.566.964 atau sebesar 38,25%.

*Tax Gap* yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir ini disebabkan oleh tidak optimalnya realisasi penerimaan Pajak Parkir terhadap potensi pajak yang ada, sehingga terdapat selisih yang merupakan potensi penerimaan pajak yang hilang. Realisasi penerimaan Pajak Parkir yang tidak optimal disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya akibat penerapan sistem *self-assessment* dalam pemungutan Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta. Penggunaan sistem *self-assessment*, dimana Wajib Pajak diberikan wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang, memerlukan tingkat kepatuhan dan kesadaran diri yang tinggi agar pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir berjalan lancar. Namun pada kenyataannya, pihak Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta menjelaskan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang belum mematuhi kewajiban perpajakannya, antara lain terlambat dalam melaporkan pajak dan memanipulasi jumlah pendapatan mereka sehingga pajak yang dilaporkan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.



**Gambar 5. Tax Gap Pajak Parkir Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2017**

*Sumber: Data Diolah, 2019*

Gambar 5 menunjukkan bahwa realisasi Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta tahun 2015-2017 masih belum optimal yang ditunjukkan dengan adanya kesenjangan atau selisih antara realisasi dengan potensi yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu mengelola potensi Pajak Parkir dengan maksimal, sehingga terdapat potensi penerimaan yang hilang. *Tax Gap* Pajak Parkir dapat dicegah dengan cara mengoptimalkan realisasi pajak sesuai dengan potensi yang tersedia (Akriandi, 2015). Realisasi Pajak Parkir dapat dioptimalkan dengan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Selain itu, pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap pemungutan Pajak

Parkir untuk meminimalisir adanya kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak dan melakukan pendataan potensi Pajak Parkir secara berkala.

**b. *Tax Effort* Pajak Parkir Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2017**

Upaya Pajak (*Tax Effort*) merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Perhitungan *tax effort* Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2017 dihitung dengan formula sebagai berikut.

$$Tax\ Effort = \frac{Realisasi\ penerimaan}{PDRB} \times 100\ \%$$

**Tabel 13. *Tax Effort* Pajak Parkir Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2017**

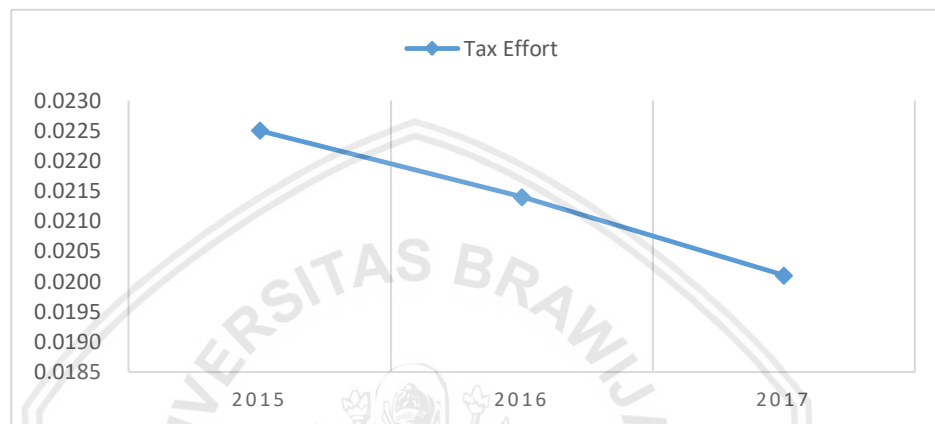
| Tahun            | PDRB<br>(Triliun Rupiah) | Realisasi<br>(Rupiah) | Upaya Pajak<br>(%) |
|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| 2015             | 1.989,09                 | 447.416.971.527       | 0,0225%            |
| 2016             | 2.176,63                 | 465.990.849.020       | 0,0214%            |
| 2017             | 2.410,37                 | 485.548.086.167       | 0,0201%            |
| <b>Rata-Rata</b> |                          |                       | <b>0,0213%</b>     |

Sumber: Data diolah, 2019

Tabel di atas merupakan *tax effort* Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta tahun 2015-2017 yang dihitung melalui perbandingan antara realisasi Pajak Parkir dengan PDRB Provinsi DKI Jakarta berdasarkan harga berlaku menurut pengeluaran. *Tax effort* Pajak Parkir Provinsi DKI Jakarta tahun 2015-2017 secara keseluruhan menunjukkan adanya penurunan setiap tahunnya dengan rata-rata 0,0213%. Pada tahun 2015, *tax effort* Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 0,0225%.



*Tax effort* ini pada tahun 2016 menurun sebesar 0,0011% menjadi 0,0214%. Pada tahun 2017 *tax effort* kembali mengalami penurunan sebesar 0,0013% menjadi 0,0201%.



**Gambar 6. *Tax Effort* Pajak Parkir Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2017**

*Sumber: Data Diolah, 2019*

Gambar 6 menunjukkan bahwa *tax effort* Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta tahun 2015-2017 masih sangat kecil dan cenderung menurun setiap tahun. PDRB yang terus meningkat setiap tahunnya tidak sebanding dengan pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak Parkir. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya Wajib Pajak yang belum sadar untuk membayar pajak, khususnya Pajak Parkir.

## **2. Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta**

Sumber utama Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Pajak Daerah. Salah satu jenis Pajak Daerah tersebut adalah

Pajak Parkir. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah. Pajak Parkir dipungut menggunakan *self-assessment system*. Artinya, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Efektivitas merupakan suatu tolok ukur untuk menentukan seberapa jauh suatu hasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi rasio yang dicapai, maka semakin efektif organisasi tersebut. Efektivitas penerimaan Pajak Parkir dapat dihitung melalui dua pendekatan, yaitu melalui pendekatan target penerimaan dan pendekatan potensi pajak.

**a. Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berdasarkan Target**

Efektivitas penerimaan Pajak Parkir berdasarkan target penerimaan dapat diukur melalui formula berikut.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan}}{\text{Target penerimaan}} \times 100 \%$$

Sumber: Medi (Pekei, 2016:76)

**Tabel 14. Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2017 Berdasarkan Target**

| Tahun | Rencana         | Realisasi       | Efektivitas | Keterangan     |
|-------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|
| 2015  | 425.000.000.000 | 447.416.971.527 | 105,27%     | Sangat Efektif |
| 2016  | 500.000.000.000 | 465.990.849.020 | 93,20%      | Efektif        |
| 2017  | 500.000.000.000 | 485.548.086.167 | 97,11%      | Efektif        |

Sumber: Data Diolah, 2019

Tabel 14 menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan Pajak Parkir berdasarkan target penerimaan selama tiga tahun terakhir tergolong efektif. Namun demikian, jika dilihat perkembangannya tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir pada tahun 2015 hingga 2017 mengalami fluktuasi. Berikut merupakan perhitungan rasio antara realisasi dan target penerimaan Pajak Parkir tahun 2015-2017.

$$\text{Tahun 2015} = \frac{447.416.971.527}{425.000.000.000} \times 100\% = 105,27\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{465.990.849.020}{500.000.000.000} \times 100\% = 93,20\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{485.548.086.167}{500.000.000.000} \times 100\% = 97,11\%$$

Pada tahun 2015, target penerimaan Pajak Parkir ditetapkan sebesar Rp425.000.0000.000 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp447.416.971.527. Jika dihitung berdasarkan rasio antara realisasi dan target penerimaan Pajak Parkir, efektivitas penerimaan Pajak Parkir yang diperoleh adalah sebesar 105,27%. Kemudian persentase tersebut diukur menggunakan kriteria kinerja keuangan yang menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir sebesar 105,27% tergolong sangat efektif. Jadi, penerimaan Pajak Parkir tahun 2015 dikatakan sangat efektif.

Pada tahun 2016, target penerimaan Pajak Parkir mengalami kenaikan yaitu menjadi sebesar Rp500.000.000.000, akan tetapi realisasi penerimaannya hanya sebesar Rp465.990.849.020. Hal ini menunjukkan adanya penerimaan yang tidak terealisasi sebesar Rp34.009.150.980. Dengan demikian, tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir tahun 2016

berdasarkan target adalah sebesar 93,20%. Persentase kinerja keuangan menunjukkan bahwa tingkat efektivitas sebesar 93,20% termasuk kriteria efektif. Jadi, penerimaan Pajak Parkir tahun 2016 dikatakan efektif.

Pada tahun 2017, target penerimaan Pajak Parkir sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp500.000.000.000. Realisasi penerimaan Pajak Parkir tahun ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp485.548.086.167. Pada tahun ini penerimaan Pajak Parkir yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp14.451.913.833. Efektivitas penerimaan Pajak Parkir pada tahun 2017 adalah sebesar 97,11%. Tingkat efektivitas sebesar 97,11% dalam kinerja keuangan termasuk kriteria efektif. Jadi, penerimaan Pajak Parkir tahun 2017 dikatakan efektif.

Berdasarkan penjelasan di atas, efektivitas penerimaan Pajak Parkir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui pendekatan target penerimaan mengalami fluktuasi dengan rata-rata mencapai 98,53%. Pada tahun 2015 tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir mencapai 105,27% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2016 efektivitas penerimaan Pajak Parkir mengalami penurunan sebesar 12,07% menjadi 93,20% dengan kriteria efektif. Hal ini terjadi karena target pada tahun 2016 ditingkatkan menjadi Rp500.000.000.000 yang sebelumnya Rp425.000.000.000. Sedangkan realisasi pendapatannya hanya mencapai Rp465.990.849.020, sedikit meningkat dari tahun sebelumnya yaitu Rp447.416.971.527.

Pada tahun 2017 efektivitas penerimaan Pajak Parkir meningkat sebesar 3,91% dari tahun 2016 sehingga tingkat efektivitas yang diperoleh mencapai 97,11% dengan kriteria efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pemungutan Pajak Parkir sudah dilakukan dengan baik. Namun demikian, pemerintah perlu berusaha lebih keras dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak agar pemungutan Pajak Parkir dapat berjalan lebih optimal sehingga target yang ditentukan dapat tercapai.

**b. Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berdasarkan Potensi**

Selain dihitung berdasarkan target, efektivitas Pajak Parkir juga dapat dihitung berdasarkan potensi pajak yang bersangkutan. Formula yang digunakan untuk menghitung efektivitas tersebut adalah sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan}}{\text{Potensi penerimaan}} \times 100 \%$$

Sumber: Bhinadi (2003)

**Tabel 15. Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2017 Berdasarkan Potensi**

| Tahun | Potensi         | Realisasi       | Efektivitas | Keterangan     |
|-------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|
| 2015  | 648.013.831.360 | 447.416.971.527 | 65,41%      | Kurang Efektif |
| 2016  | 735.177.742.246 | 465.990.849.020 | 63,38%      | Kurang Efektif |
| 2017  | 786.341.653.131 | 485.548.086.167 | 61,75%      | Kurang Efektif |

Sumber: Data Diolah, 2019

Tabel 15 menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan Pajak Parkir berdasarkan potensi penerimaan selama tiga tahun terakhir mengalami kondisi yang kurang efektif. Jika dilihat perkembangannya, tingkat efektivitas Pajak Parkir pada tahun 2015 hingga 2017 menurun dari tahun ke tahun. Berikut merupakan perhitungan rasio antara realisasi dan potensi penerimaan Pajak Parkir tahun 2015-2017.

$$\text{Tahun 2015} = \frac{447.416.971.527}{648.013.831.360} \times 100\% = 65,41\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{465.990.849.020}{735.177.742.246} \times 100\% = 63,38\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{485.548.086.167}{786.341.653.131} \times 100\% = 61,75\%$$

Pada tahun 2015, terhitung potensi Pajak Parkir sebesar Rp648.013.831.360, sedangkan penerimaan Pajak Parkir yang terealisasi sebesar Rp447.416.971.527. Jika dihitung berdasarkan rasio antara realisasi dan potensi penerimaan Pajak Parkir, tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir berada di kriteria kurang efektif dengan angka 65,41%. Jadi, penerimaan Pajak Parkir tahun 2015 dikatakan kurang efektif.

Pada tahun 2016, potensi penerimaan Pajak Parkir mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp735.177.742.246. Namun, realisasi Pajak Parkir yang diperoleh hanya sebesar Rp465.990.849.020. Dengan demikian, tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir berdasarkan potensi adalah sebesar 63,38%. Tingkat efektivitas sebesar 63,38% dalam kinerja

keuangan termasuk kriteria kurang efektif. Jadi, penerimaan Pajak Parkir tahun 2016 dikatakan kurang efektif.

Pada tahun 2017, potensi penerimaan Pajak Parkir mencapai Rp786.341.653.131, sedangkan realisasi Pajak Parkir yang diperoleh adalah sebesar Rp485.548.086.167. Efektivitas penerimaan Pajak Parkir pada tahun 2017 adalah sebesar Rp61,75%. Persentase kinerja keuangan menunjukkan bahwa tingkat efektivitas sebesar 61,75% termasuk kriteria kurang efektif. Jadi, penerimaan Pajak Parkir tahun 2017 dikatakan kurang efektif.

Berdasarkan uraian di atas, efektivitas penerimaan Pajak Parkir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2015-2017 melalui pendekatan potensi penerimaan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Rata-rata pencapaian tingkat efektivitas Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta adalah 63,51%. Pada tahun 2015 tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir sebesar 65,41%. Kemudian menurun sebesar 2,03% pada tahun 2016 menjadi 63,38%. Pada tahun 2017 tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir kembali menurun sebesar 1,63% menjadi 61,75%.

Realisasi penerimaan Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015, 2016, dan 2017 tidak lebih dari 80% sehingga tergolong kurang efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggalan potensi yang ada di Provinsi DKI Jakarta kurang efektif. Mahmudi (2010:48) menyebutkan bahwa untuk menggali potensi pajak perlu dilakukan upaya pajak (*tax*



*effort*). Upaya pajak dapat dilakukan dengan melakukan perhitungan besarnya potensi penerimaan yang ada dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan tersebut. Hal ini ditujukan untuk mengetahui seberapa besar peluang perolehan penerimaan Pajak Parkir yang masih dapat direalisasikan, sehingga besarnya penerimaan Pajak Parkir dapat ditingkatkan hingga mendekati besarnya potensi yang ada.

### **3. Kendala Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa hambatan atau kendala yang timbul baik dari faktor eksternal maupun internal. Berikut ini merupakan kendala yang dihadapi pihak Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan pemungutan Pajak Parkir, antara lain:

#### **a) Rendahnya Kesadaran Wajib Pajak**

Penerapan sistem *self-assessment* dalam pemungutan Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Oleh sebab itu, kesadaran diri dan kepatuhan dari Wajib Pajak yang tinggi sangat diperlukan agar pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir dapat berjalan

lancar. Namun demikian, hasil wawancara dengan pihak Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang belum disiplin dan taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Misalnya, Wajib Pajak terlambat membayar pajak. Kesadaran Wajib Pajak yang rendah menjadi salah satu penyebab Wajib Pajak tidak patuh dalam membayar pajak.

b) Ketidakjujuran Wajib Pajak dalam Melaporkan Pajak

Sistem *self-assessment* dapat berhasil apabila Wajib Pajak mempunyai kejujuran dan kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sistem ini memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri besarnya Pajak Parkir. Namun pada kenyataannya masih ada Wajib Pajak yang tidak jujur dalam melaporkan pajak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Pihak Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta menjelaskan bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir belum didukung dengan adanya alat pendeteksi pergerakan pemungutan Pajak Parkir secara *real time* sehingga manipulasi data Wajib Pajak masih leluasa untuk dilakukan.

c) Sumber Daya Manusia yang terbatas

Pada saat pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir, pihak Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta terkendala kurangnya Sumber Daya Manusia untuk mengumpulkan pendapatan Pajak Parkir. Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah organisasi. Apabila Sumber Daya Manusia tidak tercukupi, maka

pemungutan pajak menjadi kurang optimal. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta mengelola 13 jenis Pajak Daerah yang ada di Provinsi DKI Jakarta termasuk Pajak Parkir, sehingga pengawasan terhadap setiap Pajak Daerah tersebut kurang maksimal.

#### **4. Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Parkir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta**

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki strategi untuk menghadapi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir. Berbagai upaya dilakukan agar penerimaan Pajak Parkir dapat terus meningkat dan berjalan optimal. Adapun upaya yang dilakukan pihak Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Parkir adalah sebagai berikut.

##### **a) Sosialisasi**

Sosialisasi merupakan upaya yang dilakukan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada Wajib Pajak mengenai peraturan dan penerapan Pajak Parkir. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan menggunakan media elektronik berupa *website* dan media sosial yang dibantu oleh Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan

mengundang Wajib Pajak Parkir yang ada di Provinsi DKI Jakarta untuk menghadiri kegiatan sosialisasi terkait peraturan Pajak Parkir terbaru.

b) Monitoring

Salah satu upaya Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Parkir yaitu dengan melakukan monitoring evaluasi penerimaan setiap bulannya. Tujuan dilakukannya monitoring agar Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta dapat mengetahui perkembangan pendapatan Pajak Parkir dan apabila terdapat kendala atau hal-hal yang menyebabkan kurang optimalnya penerimaan Pajak Parkir dapat diidentifikasi lebih dini. Dengan demikian langkah antisipasi dapat dilakukan sesegera mungkin. Misalnya, apabila Wajib Pajak tidak membayar pajak maka dihimbau untuk melakukan pembayaran dan apabila sudah membayar tetapi diindikasikan kurang maka diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan.

c) Penggunaan Sistem *Online*

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menerapkan sistem Pajak Parkir secara *online* untuk menanggulangi penyimpangan dalam pengelolaan Pajak Parkir. Penerapan sistem *online* dalam pembayaran Pajak Parkir akan memudahkan petugas dalam hal pengawasan dan meminimalisir terjadinya kebocoran sehingga penerimaan dari sektor Pajak Parkir dapat lebih optimal. Mekanisme kerja sistem ini menggunakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang akan akan merekam dan menyimpan setiap data transaksi Wajib Pajak

kemudian dihubungkan dengan sistem informasi yang dimiliki oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, sehingga Wajib Pajak tidak dapat memanipulasi pendapatan mereka.

d) Kerja Sama dengan Pihak Luar

Pajak Parkir dapat diperoleh dengan optimal apabila Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki data lengkap Wajib Pajak Parkir yang sudah terdaftar. Oleh sebab itu, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan dukungan kerja sama dari instansi luar, seperti PM-PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Provinsi DKI Jakarta dan UPT Perparkiran sebagai salah satu upaya optimalisasi penerimaan Pajak Parkir. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui UPPRD (Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah) juga mencari wajib pajak dan objek-objek baru yang dapat menjadi sumber penerimaan Pajak Parkir agar penerimaan Pajak Parkir lebih optimal.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Potensi Pajak Parkir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama periode tahun 2015, 2016, dan 2017 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta mempunyai potensi Pajak Parkir yang sangat besar.
2. Efektivitas penerimaan Pajak Parkir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2015, 2016, dan 2017 secara keseluruhan dinyatakan tidak efektif. Jika dihitung berdasarkan rasio target cenderung fluktuatif, sedangkan berdasarkan rasio potensi mengalami penurunan setiap tahunnya.
3. Pada saat pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir ditemukan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang belum patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan tidak jujur dalam melaporkan pajak sesuai kondisi yang sebenarnya. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta juga terkendala kurangnya Sumber Daya Manusia untuk mengumpulkan Pajak Parkir.
4. Upaya yang dilakukan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Parkir, antara lain melakukan kegiatan sosialisasi, monitoring, menggunakan *online system*, dan bekerja sama dengan pihak luar.

## B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut.

1. Bagi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
  - a. Meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan pentingnya membayar pajak khususnya Pajak Parkir.
  - b. Meningkatkan pengawasan terhadap pemungutan Pajak Parkir untuk meminimalisir adanya kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak sehingga target tercapai dan penerimaan daerah dapat meningkat.
  - c. Melakukan pendataan potensi Pajak Daerah khususnya Pajak Parkir secara berkala di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu upaya meningkatkan penerimaan daerah.
  - d. Terkait minimnya data pada instansi, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan penyimpanan atau pendokumentasian data dengan tujuan memudahkan pencarian apabila diperlukan.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian, rentang periode penelitian diperbanyak, serta perlu melakukan perbandingan dengan wilayah lain agar hasil yang diperoleh lebih maksimal.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Jurnal

- Abuyamin, Oyok. (2016). *Perpajakan: Dasar-Dasar Perpajakan; KUP; PPh; PPN & PPnBM; PBB; BM; Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; PPSP; Pengadilan Pajak; Pengantar Perpajakan Internasional*. Bandung: Mega Rancage Press.
- Akriandi, Nizon. (2015). *Analisis Celah Pajak (Tax Gap) Pajak Penerangan Jalan Kota Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Asmawanti, Dri, Novella Elvandari, dan Baihaqi. (2016). Analisis Tax Effort, Efektivitas, Kontribusi, dan Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Bengkulu Tahun 2011-2014. *Jurnal Akuntansi*, 4(1), 33-50. Diakses pada 25 Mei 2019, dari <http://ejournal.unib.ac.id>.
- Bandur, Agustinus. (2016). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Djaenuri, Aries. (2012). *Hubungan Keuangan Pusat - Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Emzir. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Halim, Abdul, dan Muhammad Syam Kusufi. (2014). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah* (Ed. 2). Jakarta: Salemba Empat.
- Herlina, Ida. (2017). *Analisis Potensi Penerimaan Pajak Parkir di Kota Bandung*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Ismail, Tjip. (2007). *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta: Yellow Printing.
- Kimbal, Rahel Widiawati. (2015). *Modal Sosial dan Ekonomi Industri Kecil: Sebuah Studi Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan* (Ed. Revisi). Yogyakarta: ANDI.
- \_\_\_\_\_. (2018). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Marselina, Ega. (2013). Analisis Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Padang. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1-23. Diakses pada 12 November 2018, dari <http://ejournal.unp.ac.id>

- Martono, Nanang. (2015). *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Munawaroh. (2012). *Panduan Memahami Metodologi Penelitian*. Malang: Intimedia.
- Munir, H. Dasril, Henry Arys Djuanda, dan Hessel Nogi S. Tangkilisan. (2004). *Kebijakan & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI).
- Murdiati, Sri. (2010). Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). *CERMIN Majalah Ilmiah Universitas Pancasakti Tegal*, (047). Diakses pada 22 Mei 2019, dari <http://e-journal.upstegal.ac.id>
- Nazir. (2011). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pekei, B. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta: Taushia.
- Prihadhi, Endra K. (2008). *My Potency: Langkah-Langkah Praktis Untuk Menemukan & Mengelola Potensi dengan Daur Aktualisasi Potensi (DAP)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Samudra, Azhari A. (2008). Analisis Potensi Pajak, Tax Gap dan Compliance Cost Suatu Usulan Untuk Mengukur Kinerja Organisasi Pajak Daerah. *Jurnal Sosial & Politik*, 18(2), 123-138. Diakses pada 6 Mei 2019, dari <http://thesis.ummy.ac.id>
- Sanjaya, Eric. (2017). *Analisis Potensi Penerimaan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Sanusi, Anwar. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sarosa, Samiaji. (2012). *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*. Jakarta: Indeks.
- Siahaan, Marihot P. (2016). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah* (Ed. Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Siregar, Doli D. (2016). *Membangun Daerah, Membangun Masa Depan Indonesia*. Jakarta: Sinergi Manajemen Aset.
- Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wiyono, Slamet. (2005). *Manajemen Potensi Diri: Strategi Jitu Mendongkrak Kesuksesan Pribadi dan Organisasi Tanpa Mengorbankan Integritas Moral* (Ed. Revisi). Jakarta: Grasindo.

Zulfikar dan I Nyoman Budiantara. (2014). *Manajemen Riset dengan Pendekatan Komputasi Statistika*. Yogyakarta: Deepublish.

## B. Media Elektronik

Bhinadi, Ardito. (2003). *Mengukur Efektivitas, Efisiensi, dan Elastisitas Pajak Daerah*. Diakses pada 29 November 2018, dari <https://www.academia.edu>

Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2018). *Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2018*. Diakses pada 6 Januari 2019, dari <http://jakarta.bps.go.id>

———. (2018). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DKI Jakarta Menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017*. Diakses pada 23 April 2019, dari <http://jakarta.bps.go.id>

DDTC News. (2017). *Salah Kaprah Tax Ratio*. Diakses pada 6 Mei 2019, dari <http://www.news.ddtc.co.id/analisis-pajak-salah-kaprah-tax-ratio-10763>

Harian Umum. (2018). *PAD DKI dari Pajak Parkir Rendah, Ternyata Ini Penyebabnya*. Diakses pada 18 November 2018, dari <http://www.harianumum.com/berita/detail/5471/PAD-DKI-dari-Pajak-Parkir-Rendah-Ternyata-Ini-Penyebabnya>

Kementerian Keuangan. (2018). *Pajak Daerah*. Diakses pada 14 November 2018, dari <http://djpk.kemenkeu.go.id>

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Diakses pada 24 November 2018, dari <https://kbbi.web.id>

Koran Jakarta. (2017). *Pajak Parkir Belum Digarap Maksimal*. Diakses pada November 18, 2018, dari <http://www.koran-jakarta.com/pajak-parkir-belum-digarap-maksimal/>

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah semua parkir di Provinsi DKI Jakarta terkena pajak?
2. Bagaimana potensi Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta?
3. Bagaimana mekanisme penetapan, pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta?
4. Bagaimana cara menentukan target penerimaan Pajak Parkir setiap tahunnya?
5. Bagaimana mekanisme pemungutan Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta?
6. Apa kendala dalam implementasi pemungutan Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta?
7. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut?
8. Bagaimana realisasi penerimaan Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta untuk periode 2013-2017?
9. Apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan penerimaan Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta tidak dapat mencapai target?
10. Apakah diperlukan adanya evaluasi pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta?
11. Apa sajakah upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan untuk mengoptimalkan Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta?
12. Bagaimana sistem sosialisasi informasi yang diberikan oleh pihak BPRD kepada pengusaha parkir atas pengenaan Pajak Parkir?
13. Apa harapan dalam penerapan pemungutan Pajak Parkir terhadap BPRD, pemerintah, dan wajib pajak parkir?

## Lampiran 2. Transkrip Wawancara

### TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Bapak Wijanarko

Jabatan : Kepala Subbidang Perencanaan Pengembangan

Tempat : Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta,  
Lantai 10

Tanggal : 8 Januari 2019

Pukul : 11.15 WIB

1. Apakah semua parkir di Provinsi DKI Jakarta terkena pajak?

Hanya *off-street*.

2. Bagaimana potensi Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta?

Jadi gini kalo yang Pajak Parkir itu kan yang dikenai cuma yang di *off-street*.

Nah itu kan paling cara menentukan potensinya kan seperti yang Pak Aulia bilang ini izinnya berapa kan gedung-gedung yang ada di sini, terus markanya diitung, markanya berapa gitu kan, nanti diperkirakan yang parkir disitu berapa. Kita minta data dari BLUD yang perparkiran itu, DISHUB ya, kalo dulu UPT Perparkiran yang mengelola parkir itu. Kita minta datanya kesana, gedung-gedung yang sudah punya izin menyelenggarakan parkir, di DISHUB itu ada datanya. Jadi dia kasih gedungnya ini ini ini terus marka, misalnya gedung A markanya sekian itu dikasih. Jadi kita tentuin potensinya. dia operasionalnya berapa jam sih dalam sehari. Rata-rata kan biasanya bukanya mal itu kalo, kalo perkantoran itu jam 8 paling sampe jam 5. Rata-rata 8 jam palingan ya. Dalam 8 jam itu turn over pergantian marka itu kan bisa dipake gak cuma sekali, dia pake

## Lampiran 2. Transkrip Wawancara (Lanjutan)

paling maksimal 2 jam paling. Tapi ya galangsung diganti juga sih, tergantung rame gaknya gedung itu. Beda beda sih akupansi ratenya, nanti kita perhitungkan juga akupansi ratenya kalo didalam kota rame bisa 80% tingkat hunian parkirnya

3. Bagaimana mekanisme penetapan, pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta?

Ini seharusnya sebelum penetapan pendafataran dulu ini, pendaftaran dan pendataan dulu. Kalo yang penetapan kalo yang sudah terdaftar tinggal di tetapi, kalo belum si WPnya harus mendaftar dulu, daftar buat pake SPOPD ya surat pendaftaran objek pajak daerah. Kalo penetapan pajaknya ya ini. Kan Pajak Parkir ini Self-Assessment ya, tergantung WPnya ini ngisinya kan, dia si WP tuh bisa menghitung sendiri, menyetorkan sendiri jumlah pajaknya, omzet dikalikan tarif pajak 20% itu.

4. Bagaimana cara menentukan target penerimaan Pajak Parkir setiap tahunnya?

Dari potensi tadi, kan setahun potensinya berapa sih. Cuman dia potensi sama target bisa lebih rendah target, karena kan potensi misalnya setahun ada 100, potensinya ini, tapikan belum tentu segitu tergantung kondisi ekonomi juga kadang masyarakat udah males ke mal karena udah ada ojek online lah gofood lah jadi potensi sama target biasanya ga sama.

5. Apakah pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir sudah sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar hukumnya?

Perda yang mengatur subjek objek, kalo yang formilnya di KUPD kalo pengurangan keberatan formilnya lah.



## Lampiran 2. Transkrip Wawancara (Lanjutan)

6. Apa kendala dalam implementasi pemungutan Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta?

Kendalanya ya umum sih kalo pajak self-assessment itu kan si wpnya mengitung sendiri, menyetor sendiri. Ada wp yang patuh, ada yang kurang patuh, ada yang gak patuh. Ya itu aja palingan. Ada yang ga setor sebulan harus di himbau untuk nyetor, terus kalo yang kita indikasikan setorannya kurang itu ya kita usulin pemeriksaan

7. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut?

Ya itu palingan kalo ga bayar kan kitakan ada monitoring nih jadi masanya kan sebulan pajak parkir, maka di bulan berikutnya kan kita monitoring yang gabayar, mana aja sih yang gasetor. kalo ada gasetor kita himbau untuk melakukan setoran (himbauan setoran), itu kalo ga bayar. Kalo kita analisis ternyata dia setorannya diindikasikan kurang maka lakukan pemeriksaan.

8. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta?

Kalo pemungutan itukan sebenarnya mulai dari awal sampai akhir ya. Pemungutan pajak itu mulai dari pendaftaran, pendataan, penetapan, terus penagihan, monitoring. Kalo sekarang sih ya udah cukup efektif lah, karna kita sudah tebantu online system juga

9. Apa saja faktor-faktor yang menentukan efektivitas pemungutan Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta?

Wpnya berpengaruh, kalo wpnya patuh kita kan ga capek. Paling ya harus sering dilakukan penyuluhan, terutama untuk objek yang baru

10. Bagaimana realisasi penerimaan Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta untuk periode 2013-2017?



## Lampiran 2. Transkrip Wawancara (Lanjutan)

Ga hafal, harus liat data. Ya ada yang tercapai ada yang enggak. Tahun ini enggak tercapai.

11. Apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan penerimaan Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta tidak dapat mencapai target?

Banyak faktornya sih. Ini ada aturan ganjil genap itu juga berpengaruh, terus ojek online, terus banyak pembangunan kan di jakarta ini. Jadi jalannya tuh makin sempit. Karna pembangunannya belum selesai, orang jadi males bawa kendaraan.

12. Apakah diperlukan adanya evaluasi pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta?

Evaluasi kita tiap bulan, tiap bulan itu ada namanya evaluasi monev, monitoring evaluasi penerimaan. Itu ga cuma pajak parkir, semuanya.

13. Apa sajakah upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan untuk mengoptimalkan Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta?

Iya kalo intensifikasi ya tadi itu, dari himbauan, penagihan, pemeriksaan. Kalo ekstensifikasi ya itu kerja sama dengan PTSP karena diakan yang ngeluarin IMB kan, IMB kalo ada bangunan baru ya berarti ini bakal ada objek pajak baru. Ya selain itu biasa kita kan di UPPRD itu kan ada satpel pendataan ya.dia yang keliling, menyisir istilahnya, Untuk nyari objek-objek baru.

14. Bagaimana sistem sosialisasi informasi yang diberikan oleh pihak BPRD kepada pengusaha parkir atas pengenalan Pajak Parkir?

Ada banyak sih, kita kan ini ada UPPLI unit pelayanan penyuluhan dan layanan informasi, humasnya bprd. Dia yang mengelola satu website. Website kan ada tuh bprd.jakarta.go.id. terus kedua banyak mengadakan

## Lampiran 2. Transkrip Wawancara (Lanjutan)

acara sosialisasi, terus sering mengundang wp-wp parkir juga kalo ada aturan baru yang perlu dibicarakan.

15. Bagaimana partisipasi Wajib Pajak Parkir Provinsi DKI Jakarta dalam pemungutan Pajak Parkir?

Ya itu tadi dia kan karna self-assessment. ya Tergantung dia tingkat kepatuhannya dan kejujurannya. Ya kalo ga patuh kita himbau, kalo gajujur kita periksa. Itu aja

16. Apa harapan dalam penerapan pemungutan Pajak Parkir terhadap BPRD, pemerintah, dan wajib pajak parkir?

Ya harapannya sih semua wpnya ini taat dan jujur. Kemudian ada instansi itu perlu koordinasi ya dukungan lah. Karna kita perlu data-data dari instansi luar juga kaya imb, terus mungkin dari djp, spt, adanya pertukaran data. Jadi bisa melakukan crosscheck, jadi spt yang disampaikan dia cocok ga sama spt yang disampaikan ke djp misalnya.

## Lampiran 2. Transkrip Wawancara (Lanjutan)

### TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Bapak Aulia

Jabatan : Staff Subbidang Perencanaan Pengembangan

Tempat : Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta,  
Lantai 10

Tanggal : 30 Januari 2019

Pukul : 11.00

1. Apakah semua parkir di Provinsi DKI Jakarta terkena pajak?

Jadi ada kenyataan di lapangan sama ada yang berizin. Kenyataan di lapangan itu yang mungut ada yang seperti di mal pondok indah, itu ada parkir motor yang tidak memungut pajak. Jadi semacam penitipan kendaraan, ada yang tempatnya di masjid, lahan kosong, tapi itu pengunjung pondok indah mall. Sekali masuk 8000 tapi tidak ada pajaknya. Kasus itu sama seperti kalo kita ke stasiun, itu nitip motor kita bayar sekali masuk itu 8000, 5000, cuman kita gabayar parkir. Itu adalah off-street. Jadi bukan di pinggir jalan. Jadi seluruh pengelola parkir di luar badan jalan itu harusnya kena pajak parkir. Kalo di badan jalan itu kenanya retribusi. Di Carrefour itu sebagian dia dikasih struk tapi kita bayar. Jadi dikasih struk tapi tulisannya gratis, semuanya kapanpun berapa lamapun ga bayar. Nah itu kita ga pungut. Terus ada lagi yang parkir secure, nanti kalo kita belanja 500.000 dapet free 3 jam pertama. Jadi si pemilik mobil tidak bayar parkir dapetnya free parking, itu tetep di pungut pajaknya. Jadi dianggap yang membayar parkir si Carrefour. Jadi kondisinya itu biasanya secure parking di jakarta

## Lampiran 2. Transkrip Wawancara (Lanjutan)

itu cuman ada 3-5 pengelola parkir. Itu mereka kalo mau mengelola parkir pake izin ke upt parkir. Jadi ini ada tuh jumlah penyelenggaranya 719 yang memungut sekian yang ga memungut sekian, ini diluar jalan ya, jadi pengelola gedung semua.

### 2. Bagaimana potensi Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta?

Kalo menjelaskan apakah pajak parkir di jakarta besar atau enggak sih memang sebenarnya besar, karna dia bisa dinaikkan nilainya ya. Jadi per jamnya itu bisa ditingkatkan karna kondisi karakteristik jakarta itu kan kota jasa ya. Jadi yang namanya mobil itu sudah banyak, terus yang namanya layanan angkutan umum itu sedang digalakkan, itu dari biaya parkir sebenarnya bisa ditingkatkan, potensinya sebenarnya masih bisa ditingkatkan dari situ. Kalo untuk besaran potensi dibandingkan dengan pajak-pajak yang lain ya engga terlalu besar, karna dia kan dari biaya parkirnya engga besar. Biaya orang-orang mengeluarkan biaya parkir itukan sehari anggaplah 10.000-20.000, nah itukan kalo kita makan di restoran itu kelasnya kelas warteg. Jadi ya kalo dibandingkan dengan yang lain otomatis engga banyak.

### 3. Bagaimana mekanisme penetapan, pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta?

Itu adanya di upt parkir. Jadi ketika mereka mengajukan izin untuk mengelola parkir, mereka harus lapor ke upt parkir. Nanti upt parkir yang ngecek kondisi, dia akan menghitung markanya berapa, proses izinnya itu mereka mengelola kan biasanya tuh ada kalo di apartemen itu ada langganan nah itu mereka izinnya kesana. Nah ketika di kita mereka hanya

## Lampiran 2. Transkrip Wawancara (Lanjutan)

menyampaikan kalo saya sudah mengajukan izin dan saya memungut parkir di gedung ini. Yaudah kita pungut pajak parkir.

4. Bagaimana cara menentukan target penerimaan Pajak Parkir setiap tahunnya?

Ya dihitung markanya, terus dihitung akupansi ratenya, dari potensinya.

5. Bagaimana mekanisme pemungutan Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta?

*Self-assessment.*

6. Apa kendala dalam implementasi pemungutan Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta?

Kendalanya banyak. Jadi parkir itu seperti oligopoly, tadikan saya bilang ga banyak pemainnya. Otomatis mereka karena pemainnya ga banyak mereka ada sesuatu yang ditutupi, kita belum mendapatkan secara real pergerakannya gimana, pemungutan parkir itu seperti apa. Karna kan kita sangat tergantung dengan teknologi yang mereka gunakan, kemampuan kita mengcapture datanya mereka. ya namanya orang kalo main oligopoli kartel gitu pasti ada sesuatu yang ditutupi lah, jadi tidak mungkin jujur. Kalo misalnya kita ngomong hotel bintang berapapun ada, ketika mereka udah di audit berarti kan kita udah engga terlalu mempertimbangkan mereka itu jujur atau engga. Karna mereka punya obligasi untuk melaporkan dengan benar. Sementara para pemain ini sepertinya masih perusahaan yang belum go public, jadi tidak ada kepentingan untuk melaporkan dengan jujur.

7. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut?

Ya itu harus di periksa, pasti kita periksa. Pasti kita ngecek ke lapangan, kita ngecek laporan, pasti ada. Pemeriksaan itu pasti ada.

## Lampiran 2. Transkrip Wawancara (Lanjutan)

8. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta?

Kita gabisa ngomong efektif karna kita tidak punya benchmark yang efektif itu seperti apa. Cuman kalo optimal otomatis tinggal ngecek aja kita untuk biaya memungut itu berapa sih, terus kita dapetnya berapa. Itukan pastinya optimal sekali, kita dengan pegawai yang seberapa kita masih bisa mengelola. Kita juga coba dengan teknologi-teknologi capture test opname, cuman ya optimalisasi pasti kita lakukan setiap tahun dari pengerjaan segala macem. Cuman apakah itu efektif silahkan diteliti karena kita gapunya *benchmarking* apa yang sudah kita lakukan itu sudah efektif atau belum.

9. Apa saja faktor-faktor yang menentukan efektivitas pemungutan Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta?

Faktor pendukungnya karena sedikit kita jadi mengelolanya ga banyak, faktor penghambatnya karena sedikit pula mereka berusaha untuk menutup-nutupi. Jadi tidak ada persaingan di antara mereka, mereka bekerja sama. Jadi tidak ada kepentingan buat mereka untuk melaporkan dengan jujur. Dari pegawai kita yang mendukungnya kita udah pada pinter-pinter it nya sudah bagus, penghambatnya jumlah pegawai kita sedikit. Kita mengelola 13 jenis pajak. Jadi tidak mungkin mengamati sepanjang tahun. Jadi pasti ada bisnisnya.

10. Apakah diperlukan adanya evaluasi pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta?

Pasti ada tiap tahun.

11. Apa sajakah upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan untuk mengoptimalkan Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta?

## Lampiran 2. Transkrip Wawancara (Lanjutan)

Dari pemeriksaan itu tadi.

12. Apa harapan dalam penerapan pemungutan Pajak Parkir terhadap BPRD, pemerintah, dan wajib pajak parkir?

Harapannya sih kita punya teknologi yang semacam digital forensic, jadi kita bisa membedah proses bisnisnya mereka untuk memungut parkir itu gimana. Jadi kita bisa dengan tepat menentukan pajak yang seharusnya mereka bayar.





Lampiran 3. Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2015 s.d 2017

RENCANA DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2015 S.D 2017

| NO     | JENIS<br>PENERIMAAN | TAHUN 2015         |                    |        | TAHUN 2016 |                    |                    | TAHUN 2017 |         |                    |                    |        |        |
|--------|---------------------|--------------------|--------------------|--------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------|--------------------|--------------------|--------|--------|
|        |                     | RENCANA            | REALISASI          | %      | KOMITR.    | RENCANA            | REALISASI          |            | RENCANA | REALISASI          |                    |        |        |
|        |                     |                    |                    |        |            |                    | 6                  | 8          |         | 11                 | 13                 | 14     |        |
| 1      | PKB                 | 6.050.000.000.000  | 6.079.910.054.369  | 100,48 | 20,91%     | 7.050.000.000.000  | 7.141.515.131.349  | 101,30     | 22,60%  | 7.750.000.000.000  | 7.998.055.947.207  | 103,17 | 21,84% |
| 2      | BBN-KB              | 4.800.000.000.000  | 4.894.809.103.435  | 102,08 | 16,15%     | 4.800.000.000.000  | 5.003.955.134.800  | 104,25     | 15,63%  | 5.000.000.000.000  | 5.025.638.871.850  | 100,51 | 13,73% |
| 3      | PBB-KB              | 1.350.000.000.000  | 1.252.826.567.325  | 91,32  | 4,24%      | 1.050.000.000.000  | 1.094.860.423.108  | 104,27     | 3,46%   | 1.150.000.000.000  | 1.175.140.788.101  | 102,19 | 3,21%  |
| 4      | PAT                 | 95.000.000.000     | 104.929.684.748    | 110,45 | 0,36%      | 100.000.000.000    | 112.389.412.732    | 112,40     | 0,38%   | 100.000.000.000    | 95.394.028.516     | 95,39  | 0,26%  |
| 5      | Pajak Hotel         | 1.500.000.000.000  | 1.276.988.895.660  | 85,13  | 4,39%      | 1.600.000.000.000  | 1.499.798.259.793  | 93,74      | 4,75%   | 1.550.000.000.000  | 1.560.882.483.581  | 100,69 | 4,26%  |
| 6      | Pajak Restoran      | 2.100.000.000.000  | 2.291.962.743.949  | 109,12 | 7,88%      | 2.600.000.000.000  | 2.493.440.078.168  | 94,36      | 7,76%   | 2.700.000.000.000  | 2.750.377.658.467  | 101,87 | 7,51%  |
| 7      | Pajak Hiburan       | 550.000.000.000    | 608.548.867.618    | 110,65 | 2,09%      | 700.000.000.000    | 769.540.265.131    | 109,93     | 2,43%   | 800.000.000.000    | 754.535.699.471    | 94,32  | 2,06%  |
| 8      | Pajak Reklame       | 1.800.000.000.000  | 717.631.254.842    | 39,87  | 2,47%      | 1.150.000.000.000  | 894.239.811.591    | 77,78      | 2,83%   | 900.000.000.000    | 955.578.757.485    | 106,18 | 2,61%  |
| 9      | PPJ                 | 710.000.000.000    | 729.864.587.778    | 102,80 | 2,51%      | 775.000.000.000    | 714.835.029.419    | 92,24      | 2,28%   | 750.000.000.000    | 754.499.008.058    | 100,60 | 2,06%  |
| 10     | Pajak Parkir        | 425.000.000.000    | 447.416.971.527    | 105,27 | 1,54%      | 500.000.000.000    | 465.960.849.020    | 93,20      | 1,47%   | 500.000.000.000    | 485.548.088.167    | 97,11  | 1,33%  |
| 11     | BPHB                | 5.881.850.000.000  | 3.909.336.161.480  | 66,47  | 12,41%     | 5.150.000.000.000  | 3.903.762.411.505  | 75,80      | 12,35%  | 5.579.500.000.000  | 6.758.940.361.825  | 121,14 | 18,48% |
| 12     | PBB                 | 7.100.000.000.000  | 6.808.532.961.790  | 95,89  | 23,42%     | 7.100.000.000.000  | 7.020.870.290.680  | 98,89      | 22,21%  | 8.000.000.000.000  | 7.718.422.846.910  | 96,48  | 21,08% |
| 13     | Pajak Rokok         | 420.000.000.000    | 475.058.548.175    | 113,11 | 1,63%      | 525.000.000.000    | 531.269.133.932    | 101,19     | 1,58%   | 580.000.000.000    | 582.734.593.614    | 100,47 | 1,59%  |
| Jumlah |                     | 32.551.850.000.000 | 29.077.437.482.727 | 89,24  |            | 33.100.000.000.000 | 31.698.537.202.247 | 95,46      |         | 36.389.500.000.000 | 36.611.410.109.230 | 103,54 |        |



Lampiran 4. Perhitungan Potensi Pajak Parkir Tahun 2015

PERHITUNGAN POTENSI PAJAK PARKIR  
TAHUN 2015

| WILAYAH | MARKA   |        | MOBIL        |     |                   |           |       | MOTOR             |              |     |                   |           | PERHITUNGAN POTENSI |                   |                 |
|---------|---------|--------|--------------|-----|-------------------|-----------|-------|-------------------|--------------|-----|-------------------|-----------|---------------------|-------------------|-----------------|
|         | Mobil   | Motor  | Tarif Parkir | AR  | Jam Per Kendaraan | Turn Over | Har/h | Omzet             | Tarif Parkir | AR  | Jam Per Kendaraan | Turn Over | Har/h               | Omzet             | Potensi         |
| PUSAT   | 105,271 | 6,010  | 5,000        | 65% | 2                 | 2         | 365   | 499,512,138,000   | 2,000        | 65% | 2                 | 3         | 365                 | 17,111,798,100    | 103,324,787,220 |
| SELATAN | 243,463 | 13,886 | 5,000        | 65% | 2                 | 2         | 365   | 1,155,234,048,000 | 2,000        | 65% | 2                 | 3         | 365                 | 39,533,827,700    | 238,953,575,140 |
| BARAT   | 210,592 | 13,725 | 5,000        | 65% | 2                 | 2         | 365   | 999,257,975,800   | 2,000        | 65% | 2                 | 3         | 365                 | 39,075,815,250    | 207,666,758,210 |
| TIMUR   | 27,557  | 3,198  | 5,000        | 65% | 2                 | 2         | 365   | 130,759,007,400   | 2,000        | 65% | 2                 | 3         | 365                 | 9,104,697,450     | 27,972,740,970  |
| UTARA   | 108,844 | 4,922  | 5,000        | 65% | 2                 | 2         | 365   | 516,466,610,050   | 2,000        | 65% | 2                 | 3         | 365                 | 14,013,239,050    | 106,095,969,820 |
|         | 695,728 | 41,742 |              |     |                   |           |       | 3,301,229,779,250 |              |     |                   |           |                     | 118,839,377,550   | 684,013,832,360 |
|         |         |        |              |     |                   |           |       |                   |              |     |                   |           |                     | 3,420,069,156,800 |                 |

- Asumsi:
1. Tarif Parkir Mobil Rp5.000/Jam dan Rp5.000 untuk Jam Berikutnya
  2. Tarif Parkir Motor Rp2.000/Jam dan Rp2.000 untuk Jam Berikutnya
  3. Load Factor = 65%
  4. Turn Over Kendaraan Rata-Rata 2X untuk Mobil dan 3X untuk Motor
  5. Jumlah Hari dalam 1 Tahun = 365 Hari



Lampiran 5. Perhitungan Potensi Pajak Parkir Tahun 2016

PERHITUNGAN POTENSI PAJAK PARKIR  
TAHUN 2016

| WILAYAH | MARKA   |        | MOBIL        |     |                   |           |        |                   | MOTOR        |     |                   |           |        |                 | PERHITUNGAN POTENSI |       |                 |
|---------|---------|--------|--------------|-----|-------------------|-----------|--------|-------------------|--------------|-----|-------------------|-----------|--------|-----------------|---------------------|-------|-----------------|
|         | Mobil   | Motor  | Tarif Parkir | AR  | Jam Per Kendaraan | Turn Over | Har/th | Omzet             | Tarif Parkir | AR  | Jam Per Kendaraan | Turn Over | Har/th | Omzet           | Omzet               | Tarif | Potensi         |
| PUSAT   | 176.321 | 9.413  | 5.000        | 65% | 2                 | 2         | 365    | 836.644.329.000   | 2.000        | 65% | 2                 | 3         | 365    | 26.800.068.046  | 863.444.397.046     | 20%   | 172.688.879.409 |
| SELATAN | 233.126 | 13.357 | 5.000        | 65% | 2                 | 2         | 365    | 1.106.183.451.500 | 2.000        | 65% | 2                 | 3         | 365    | 38.026.806.679  | 1.144.210.258.179   | 20%   | 228.842.051.636 |
| BARAT   | 176.220 | 10.796 | 5.000        | 65% | 2                 | 2         | 365    | 836.163.057.900   | 2.000        | 65% | 2                 | 3         | 365    | 30.735.174.725  | 866.898.232.625     | 20%   | 173.379.646.525 |
| TIMUR   | 28.480  | 3.176  | 5.000        | 65% | 2                 | 2         | 365    | 135.139.338.700   | 2.000        | 65% | 2                 | 3         | 365    | 9.043.429.408   | 144.182.768.108     | 20%   | 28.836.553.622  |
| UTARA   | 135.135 | 5.598  | 5.000        | 65% | 2                 | 2         | 365    | 641.214.620.025   | 2.000        | 65% | 2                 | 3         | 365    | 15.938.435.247  | 657.153.055.272     | 20%   | 131.430.611.054 |
|         | 749.282 | 42.341 |              |     |                   |           |        | 3.555.344.797.125 |              |     |                   |           |        | 120.543.914.104 | 3.675.888.711.229   |       | 735.177.742.246 |

- Asumsi:
- Tarif Parkir Mobil Rp5.000/Jam dan Rp5.000 untuk Jam Berikutnya
  - Tarif Parkir Motor Rp2.000/Jam dan Rp2.000 untuk Jam Berikutnya
  - Load Factor = 65%
  - Turn Over Kendaraan Rata-Rata 2X untuk Mobil dan 3X untuk Motor
  - Jumlah Hari dalam 1 Tahun = 365 Hari



### Lampiran 6. Perhitungan Potensi Pajak Parkir Tahun 2017

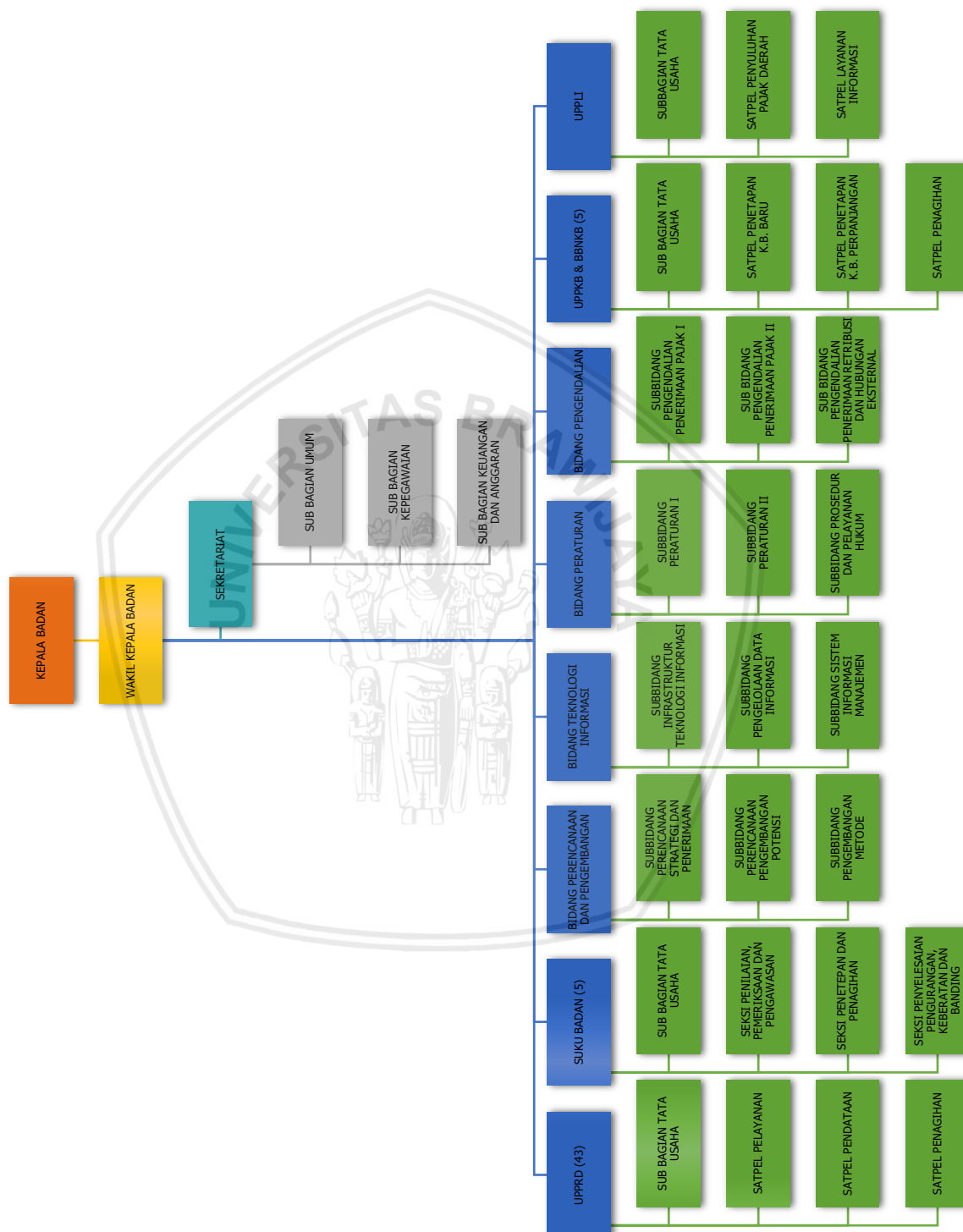
## PERHITUNGAN POTENSI PAJAK PARKIR TAHUN 2017

| WILAYAH   | MARKA   |        | MOBIL        |     |                   |           |          |                   | MOTOR        |     |                   |           |          |                 | PERHITUNGAN POTENSI |       |         |                 |
|-----------|---------|--------|--------------|-----|-------------------|-----------|----------|-------------------|--------------|-----|-------------------|-----------|----------|-----------------|---------------------|-------|---------|-----------------|
|           | Mobil   | Motor  | Tarif Parkir | AR  | Jam Per Kendaraan | Turn Over | Harli/th | Omzet             | Tarif Parkir | AR  | Jam Per Kendaraan | Turn Over | Harli/th | Omzet           | Omzet               | Tarif | Potensi |                 |
| PUSAT     | 247.371 | 12.816 | 5.000        | 65% | 2                 | 2         | 365      | 1.173.776.520.000 | 2.000        | 65% | 2                 | 3         | 365      | 36.488.337.991  | 1.210.264.867.991   |       | 20%     | 242.052.971.598 |
| SESELATAN | 222.789 | 12.827 | 5.000        | 65% | 2                 | 2         | 365      | 1.057.132.855.000 | 2.000        | 65% | 2                 | 3         | 365      | 36.519.785.658  | 1.093.652.640.658   |       | 20%     | 218.730.528.132 |
| BARAT     | 141.848 | 7.866  | 5.000        | 65% | 2                 | 2         | 365      | 673.068.140.000   | 2.000        | 65% | 2                 | 3         | 365      | 22.394.534.199  | 695.462.674.199     |       | 20%     | 139.092.534.840 |
| TIMUR     | 29.404  | 3.155  | 5.000        | 65% | 2                 | 2         | 365      | 139.519.670.000   | 2.000        | 65% | 2                 | 3         | 365      | 8.982.161.366   | 148.501.831.366     |       | 20%     | 29.700.366.273  |
| UTARA     | 161.425 | 6.275  | 5.000        | 65% | 2                 | 2         | 365      | 765.962.630.000   | 2.000        | 65% | 2                 | 3         | 365      | 17.863.631.443  | 783.826.261.443     |       | 20%     | 156.765.252.289 |
|           | 802.837 | 42.939 |              |     |                   |           |          | 3.809.459.815.000 |              |     |                   |           |          | 122.248.450.657 | 3.931.708.265.657   |       |         | 786.341.653.131 |

**Asumsi:**

1. Tarif Parkir Mobil Rp5.000/Jam dan Rp5.000 untuk Jam Berikutnya
2. Tarif Parkir Motor Rp2.000/Jam dan Rp2.000 untuk Jam Berikutnya
3. *Load Factor* = 65%
4. *Turn Over* Kendaraan Rata-Rata 2X untuk Mobil dan 3X untuk Motor
5. Jumlah Hari dalam 1 Tahun = 365 Hari

## Lampiran 7. Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta





## Lampiran 8. Surat Riset



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia  
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227  
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 15539/UN10.F03.12/PN/2018

Lampiran : -

Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta  
Jl. Abdul Muis No.66 Gambir  
Jakarta Pusat

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Fitri Kartika Sari

Alamat : Jl. Manggarai Selatan IX No.2 Kec. Tebet  
Jakarta Selatan

NIM : 145030407111004

Jurusan : Administrasi Bisnis

Prodi : Perpajakan

Tema : Analisis Penerimaan Pajak Parkir Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Lamanya : 2 (dua) minggu.

Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 3 Desember 2018  
a.n. Dekan  
Ketua Jurusan Administrasi Bisnis



**Dr. Mochammad Al Musadieq, MBA**  
NIP. 19580501 198403 1 001



## Lampiran 9. Rekomendasi Izin Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
**BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
JALAN ABDUL MUJIB NO. 66 TELP. 3865583 Pes 5371  
JAKARTA PUSAT

Nomor : 1067 /-082.7  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Pemberitahuan izin  
riset dan penelitian

20 Desember 2018

Kepada

- Yth. 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah  
2. Kepala Bidang Pengendalian  
3. Kepala Bidang Peraturan  
4. Kepala Bidang Teknologi Informasi  
5. Para Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi  
6. Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi  
7. Para Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah

di

Jakarta

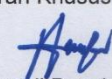
Sehubungan dengan Surat Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Nomor 15539/UN10.F03.012/PN/2018 tanggal 3 Desember 2018 perihal permohonan riset dan penelitian, dengan ini memberikan izin riset dan penelitian kepada :

Nama : Fitri Kartika Sari  
Program : Administrasi Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya  
Judul Penelitian : Analisis Penerimaan Pajak Parkir Provinsi DKI Jakarta

Pada prinsipnya Badan Pajak dan Retribusi Daerah memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan riset atau penelitian dengan ketentuan mentaati aturan yang berlaku, adapun waktu pelaksanaan dimulai tanggal 26 Desember 2018 s.d 26 Januari 2019. Untuk itu dimohon Saudara dapat memberikan informasi/petunjuk seperlunya guna keperluan dimaksud.

Atas bantuan dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

  
Yuandi Bayak Miko  
NIP.196907311995031003

Tembusan :  
Universitas Brawijaya

**CATATAN :**

Kepada Mahasiswa yang bersangkutan wajib menyerahkan 1(satu) buku skripsi atau penelitiannya kepada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta (Up.Subbag Kepegawaian BPRD)



## Lampiran 10. Rekomendasi Izin Penelitian

1. Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 455 Tahun 2017 Tentang Penetapan Formulasi Perhitungan Potensi dan Target Penerimaan Pajak Daerah.
2. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir.
3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.
4. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 224 Tahun 2012 Tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Melalui Online System.
5. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 262 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah.
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Parkir, Denda Pelanggaran Transaksi dan Biaya Penderekan/Pemindahan Kendaraan Bermotor.
7. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG  
PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir sudah tidak sesuai lagi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740) ;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);



- 3 -

14. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- 4 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.



- 5 -

10. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
11. Pembayaran parkir adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir.

## BAB II NAMA PAJAK

### Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Untuk ketentuan formal dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

## BAB III OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

### Bagian Kesatu

#### Objek Pajak

### Pasal 3

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;



- 6 -

- d. penyelenggaraan penitipan kendaraan bermotor dengan kapasitas sampai dengan 10 (sepuluh) kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dan kapasitas sampai dengan 20 (dua puluh) kendaraan roda 2 (dua);
- e. penyelenggaraan tempat parkir yang semata-mata digunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraan bermotor.

Bagian Kedua

Subjek Pajak

Pasal 4

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

Bagian Kedua

Wajib Pajak

Pasal 5

Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

## BAB IV

### DASAR PENGENAAN, TARIF, CARA PENGHITUNGAN PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

- 7 -

## Bagian Kedua

### Tarif Pajak

#### Pasal 7

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

## Bagian Ketiga

### Cara Penghitungan Pajak

#### Pasal 8

Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

## Bagian Keempat

### Wilayah Pemungutan

#### Pasal 9

Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Parkir berlokasi.

## BAB V

### MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK

#### Bagian Kesatu

##### Masa Pajak

#### Pasal 10

- (1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim.
- (2) Bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

- 8 -

## Bagian Kedua Saat Terutang Pajak

### Pasal 11

- (1) Pajak terutang terjadi pada saat penyelenggaraan parkir dengan pembayaran.
- (2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum parkir diselenggarakan, pajak terutang pada saat terjadi pembayaran.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 12

- (1) Terhadap Pajak Parkir yang terutang dalam masa pajak yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir.
- (2) Selama peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini belum dikeluarkan maka peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002 Nomor 148), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 November 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 November 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508251976011001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2010 NOMOR 16



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 16 TAHUN 2010  
TENTANG  
PAJAK PARKIR

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai kewenangan yang diberikan, salah satu unsur pendukung untuk terlaksananya kewenangan dimaksud harus dibarengi dengan pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan yang dapat diperoleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah melalui penerimaan pajak daerah antara lain Pajak Parkir.

Selama ini pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 beserta peraturan pelaksanaannya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berakibat adanya perluasan dalam hal pemungutan objek Pajak Parkir, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 melalui Peraturan Daerah juga yang dalam penyusunannya dilakukan bersama-sama dengan DPRD, sehingga pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, khususnya Pajak Parkir dapat optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berkaitan dengan kewenangan kepada Daerah dalam menetapkan tarif pajak daerah adalah dalam rangka untuk menghindari ditetapkan tarif pajak yang tinggi dan diluar kewenangan yang diberikan, sehingga dapat menambah beban kepada masyarakat, dan sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan masyarakat yang harus semakin baik, maka Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara terus menerus berupaya meningkatkan kinerja pelayanannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Untuk meningkatkan akuntabilitas atas pungutan pajak Daerah maka didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pada ketentuan Pajak Parkir telah diamanatkan agar sebagian hasil penerimaan pajak dialokasikan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pajak Daerah ini, dapat memberikan kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha didalam pelaksanaan kewajiban perpajakan Daerah, dengan harapan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, khususnya Pajak Parkir semakin meningkat dan bagi aparat pemungut pajak bekerja secara profesional yang didasari pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Substansi materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan material yang meliputi antara lain objek dan subjek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, dan tata cara penghitungan pajak, serta ketentuan mengenai masa pajak dan saat terutang pajak.

## II. PASAL DEMI PASAL.

### Pasal 1

#### Angka 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

Cukup jelas.

#### Angka 3

Cukup jelas.

#### Angka 4

Cukup jelas.

#### Angka 5

Cukup jelas.

#### Angka 6

Cukup jelas.

#### Angka 7

Yang dimaksud dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung adalah bahwa atas pembayaran Pajak Daerah tidak dapat diberikan imbalan langsung secara kontra prestasi terhadap orang atau badan, tetapi diberikan secara kolektif.

#### Angka 8

Cukup jelas.

#### Angka 9

Cukup jelas.

#### Angka 10

Cukup jelas.

#### Angka 11

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA





### Pasal 3

#### Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan yang diusahakan atau berkaitan dengan pokok usaha termasuk jasa pengelolaan atau jasa penyediaan tempat parkir yang disewakan atau dikerjasamakan oleh pemilik gedung kepada pihak ketiga.
- Jasa pengelolaan tempat parkir adalah jasa yang dilakukan oleh pengusaha untuk mengelola tempat parkir yang dimiliki atau disediakan oleh pemilik tempat parkir dengan menerima imbalan dari pemilik tempat parkir, termasuk imbalan dalam bentuk bagi hasil.
- Jasa penyediaan tempat parkir adalah jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir, dengan dipungut bayaran.
- Yang dimaksud dengan tempat penitipan kendaraan bermotor adalah tempat penitipan kendaraan bermotor dengan dipungut bayaran.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Tempat parkir yang dimiliki oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang penyelenggaraan dan pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga (pihak swasta) tidak termasuk yang dikecualikan dari objek pajak ini.

##### Huruf b

Sepanjang memungut bayaran baik harian maupun bulanan / langganan, tidak termasuk yang dikecualikan dari Objek Pajak ini.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Cukup jelas.

##### Huruf e

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Terhadap penyelenggaraan parkir atas penitipan kendaraan bermotor dengan pembayaran bulanan/langganan yang pada umumnya pembayaran dilakukan dimuka oleh pengguna jasa parkir.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 13



**BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 455 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN FORMULASI PERHITUNGAN POTENSI DAN TARGET PENERIMAAN  
PAJAK DAERAH**

**KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang :**
- a. bahwa penetapan potensi dan target penerimaan pajak daerah sebagai acuan serta standar dalam menentukan besarnya target penerimaan Pajak Daerah yang spesifik, terukur dan rasional pada APBD;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah tentang penetapan formulasi perhitungan potensi dan target penerimaan pajak daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara pemungutan Pajak Daerah;
  4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
  5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
  6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;



7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
11. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir;
12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
13. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
16. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
17. Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 297 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 298 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
20. Peraturan Gubernur Nomor 299 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENETAPAN FORMULASI PERHITUNGAN POTENSI DAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH.

KESATU : Penetapan formulasi perhitungan potensi dan rencana penerimaan Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.



KEDUA : Penetapan formulasi sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU, dapat dipengaruhi oleh faktor intensifikasi dan ekstensifikasi sebagai berikut :

1. Peraturan Perpajakan, sebagai faktor intensifikasi dapat berupa :
  - a. tarif pajak daerah;
  - b. pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak;
  - c. hasil keberatan dan banding pajak daerah;
  - d. tanggal jatuh tempo; atau
  - e. aspek hukum lainnya.
2. Basis Pemajakan sebagai faktor intensifikasi dapat berupa :
  - a. tingkat aktivitas ekonomi;
  - b. tingkat harga;
  - c. volume Penjualan;
  - d. Jumlah Wajib Pajak Aktif dan Non Aktif;
  - e. nilai asset seperti NJOP, NJKB;
  - f. hasil penilaian individu, yaitu suatu sistem penilaian terhadap objek pajak PBB dengan cara memperhitungkan seluruh karakteristik dari objek yang dimaksud;
  - g. Wajib Pajak baru (natural);
  - h. nilai perolehan air pada Pajak Air Tanah;
  - i. jam efektif operasional objek pajak.
3. Pengawasan dan Pemotongan dalam Pemungutan Pajak sebagai faktor intensifikasi dapat berupa :
  - a. transaksi pembayaran melalui *online* sistem;
  - b. perubahan tingkat kelebihan pembayaran;
  - c. proyeksi pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan SPTPD;
  - d. pembayaran setoran perbaikan;
  - e. proyeksi pembayaran pada pajak insidental;
  - f. pembayaran dari data kendaraan yang belum daftar ulang (BDU) maksimal 5 (lima) tahun setelah *cleansing* data;
  - g. jangka waktu jatuh tempo pembayaran pajak daerah.
4. Tingkat ketidakpatuhan pajak dan keterlambatan pembayaran pajak sebagai faktor intensifikasi dan ekstensifikasi dapat berupa :
  - a. perubahan tingkat penggelapan pajak
  - b. tunggakan pajak daerah;
  - c. efektifitas pemeriksaan pajak / verifikasi lapangan (potensi pajak, SKPDKB, SKPDLB, atau SKPDN);
  - d. efektifitas penagihan pajak berupa pencairan piutang pajak daerah;

- e. efektifitas pendataan Wajib Pajak Baru Non Natural;
- f. pemuktahiran data objek pajak daerah.

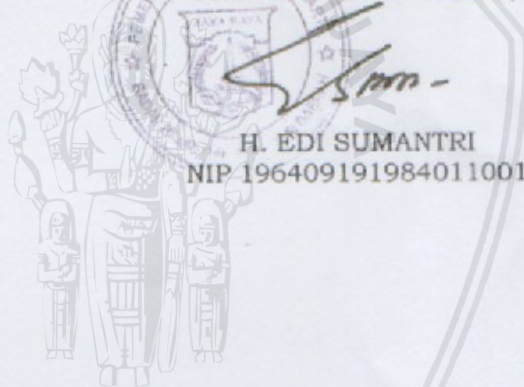
5. Kategori lainnya sebagai faktor ekstensifikasi dapat berupa :

- a. perpindahan antar akun pendapatan daerah dalam APBD;
- b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak (*restitusi*);
- c. makro ekonomi;
- d. pertimbangan dari pihak Swasta seperti Gaikindo khususnya bagi PKB dan BBN-KB.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Maret 2017

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
PROVINSI DKI JAKARTA,



*[Signature]*  
H. EDI SUMANTRI  
NIP 196409191984011001



Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Pajak  
dan Retribusi Daerah Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor 455 Tahun 2017  
Tanggal 15 Maret 2017

### Formulasi Perhitungan Potensi Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta

#### 1. Formulasi Perhitungan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor :

Ketetapan PKB tahun lalu + ((Potensi BBN-KB tahun berkenaan / Tarif BBN-KB Baru) x Tarif PKB)

#### 2. Formulasi Perhitungan Potensi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor :

Realisasi BBN-KB tahun lalu + (Realisasi BBN-KB Baru Tahun Sebelumnya x % Pertumbuhan Penjualan Kendaraan DKI Jakarta)

#### 3. Formulasi Perhitungan Potensi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor :

Realisasi penerimaan PBB-KB tahun lalu + (Prosentase rata-rata kenaikan realisasi penerimaan PBB-KB x Realisasi penerimaan PBB-KB tahun lalu)

#### 4. Formulasi Perhitungan Potensi Pajak Air Tanah :

$A \times N \times NPA \times H \times \text{Tarif Pajak Air Tanah}$

Keterangan :

A = Jumlah Wajib Pajak

N = Jumlah Pemakaian Air

NPA = Nilai Perolehan Air

H = Jumlah Bulan dalam 1 Tahun

#### 5. Formulasi Perhitungan Potensi Pajak Hotel :

$(A + B + C + D) \times \text{Tarif Pajak Hotel}$

Keterangan :

A = Perhitungan Kamar :  $\Sigma Jk \times Tk \times 365 \text{ hari} \times AR$

B = Food & Beverage :  $(M + P) \times N \times H$

C = Ruang Pertemuan :  $\{ (JR \times Tr) \times H + (Hp \times Jml \text{ Org} \times AR) \}$

D = Lainnya

Jk = Jumlah Kamar berdasarkan klasifikasi kamar

Tk = Tarif Kamar berdasarkan klasifikasi kamar

AR = Akupansi Rate = Tingkat Hunian

M = Harga rata-rata makan per orang

P = Harga rata-rata minum per orang

H = Jumlah Hari

JR = Jumlah Ruangan

Tr = Tarif Ruangan

Hp = Harga Paket makanan per orang

## 6. Formulasi Perhitungan Potensi Pajak Restoran :

$$(M + P) \times N \times 365 \text{ hari} \times \text{Tarif Pajak Restoran}$$

Keterangan :

M = Harga rata-rata makanan per orang.

P = Harga rata-rata minuman per orang.

N = Jumlah rata-rata pengunjung.

$$(\Sigma \text{ Kursi} \times \text{AR} \times \text{Jam efektif}) + (\Sigma \text{ Kursi} \times \text{AR} \times \text{Jam tidak efektif})$$

## 7. Formulasi Perhitungan Potensi Pajak Hiburan :

### A. Bioskop

$$\{(Jt \times Jp \times Kk \times AR) \times \text{HTM} \times H\} + F\&B \times \text{Tarif Pajak Hiburan}$$

Keterangan :

Jt = Jumlah *Theatre*

Jp = Jumlah Pertunjukan

Kk = Kapasitas tempat duduk

AR = Akupansi Rate

HTM = Harga Tanda Masuk

H = Jumlah hari

F&B = Food & Beverage per tahun

### B. Pagelaran Musik & Tari, Hiburan HTM, Pertunjukan Insidental, Pertunjukan Wisata, Taman Rekreasi dan Hiburan Lainnya, Pasar Malam, Kolam Pemancingan, Pameran, Seluncur Es dan sejenisnya

$$JP \times \text{HTM} \times H \times \text{Tarif Pajak Hiburan}$$

Keterangan :

JP = Jumlah Pengunjung

H = Jumlah Hari

HTM = Harga Tanda Masuk

### C. Fitness

$$((JA \times Bk \times B) + F\&B) \times \text{Tarif Pajak Hiburan}$$

Keterangan :

JP = Jumlah Anggota

TM = Biaya Keanggotaan

B = Jumlah Bulan

F&B = Food and Beverage

### D. Gokart

$$Ja \times Je \times \text{HTM} \times H \times \text{Tarif Pajak Hiburan}$$

Keterangan :

Ja = Jumlah Mesin

Je = Jam Efektif

HTM = Harga Tanda Masuk

H = Jumlah Hari



E. Diskotik, Club Malam, Pub, *Lounge*, Musik Hidup, Ruang Musik, Balai Gita dan sejenisnya

$$(N \times \text{HTM}) + (N \times (M + P)) \times H \times \text{Tarif Pajak Hiburan}$$

Keterangan :

- N = Jumlah rata-rata pengunjung  
 $(\Sigma \text{Meja atau Kamar} \times \text{AR} \times \text{Jam efektif}) + (\Sigma \text{Meja atau Kamar} \times \text{AR} \times \text{Jam tidak efektif})$   
 HTM = Harga Tanda Masuk  
 M = Harga rata-rata makanan per orang  
 P = Harga rata-rata minuman per orang  
 H = Jumlah hari

F. Ketangkasan manual, Mekanik, Eletronik, Biliar, Bowling, Mesin Keping

$$\text{Ja} \times \text{Jc} \times \text{Tc} \times \text{AR} \times \text{H} \times \text{Tarif Pajak Hiburan}$$

Keterangan :

- Ja = Jumlah Mesin / Meja / Alat Permainan / *Line*  
 AR = Akupansi *Rate*  
 Jc = Jumlah coin / game  
 Tc = Tarif coin / game / jam  
 H = Jumlah hari

G. Karaoke

$$((\text{Jk} \times \text{Tk} \times \text{Je}) + \text{F\&B} + \text{O}) \times \text{H} \times \text{Tarif Pajak Hiburan}$$

Keterangan :

- Jk = Jumlah kamar berdasarkan klasifikasi  
 Tk = Tarif kamar berdasarkan klasifikasi  
 Je = Jam Efektif  
 F&B = *Food and Beverage*  
 O = Lain-lain, seperti jasa pendamping, dsb  
 H = Jumlah hari

H. PPT, Mandi Uap, Spa dan sejenisnya

$$((\text{Jk} \times \text{Tk} \times \text{AR} \times \text{TO}) + \text{F\&B} + \text{O}) \times \text{H} \times \text{Tarif Pajak Hiburan}$$

Keterangan :

- Jk = Jumlah kamar berdasarkan klasifikasi  
 Tk = Tarif per fasilitas berdasarkan klasifikasi  
 AR = Akupansi *Rate*  
 TO = *Turn Over*  
 F&B = *Food and Beverage*  
 O = Lain-lain, seperti jasa pendamping, dsb  
 H = Jumlah hari

#### 8. Formulasi Perhitungan Potensi Pajak Reklame :

$$\text{Jumlah Realisasi Ketetapan Tahun Lalu} + (\text{Prosentase rata-rata Kenaikan per tahun} \times \text{Realisasi Ketetapan Tahun Lalu})$$

**9. Formulasi Perhitungan Potensi Pajak Penerangan Jalan :**

Realisasi penerimaan PPJ tahun lalu + (Prosentase rata-rata kenaikan penerimaan PPJ x realisasi penerimaan PPJ tahun lalu)

**10. Formulasi Perhitungan Potensi Pajak Parkir :**

$((JP \times TP_1 \times TO) + (JP \times TP_2 \times (JO-1))) \times AR \times H \times \text{Tarif Pajak Parkir}$

- JP = Jumlah marka parkir mobil & motor  
 TO = *Turn Over*  
 TP<sub>1</sub> = Tarif Parkir Mobil dan Motor Jam Pertama  
 TP<sub>2</sub> = Tarif Parkir Mobil dan Motor Jam Kedua, dst.  
 JO = Jam Operasional  
 AR = Akupansi Rate  
 H = Jumlah hari operasional dalam 1 tahun

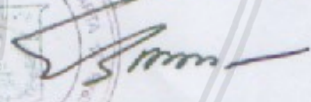
**11. Formulasi Perhitungan Potensi BPHTB :**

Realisasi BPHTB tahun lalu + (% Pertumbuhan Properti di DKI Jakarta x Realisasi BPHTB Tahun lalu)

**12. Formulasi Perhitungan Potensi PBB-P2 :**

$((\text{Ketetapan Bumi Total} + (\text{Ketetapan Bumi Total} \times \% \text{ Inflasi Harga Tanah})) + ((\text{Ketetapan Bangunan Total} + (\text{Ketetapan Bangunan Total} \times \% \text{ Inflasi Harga Komponen dan Bahan Bangunan})))$

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
 PROVINSI DKI JAKARTA,

  
 H. EDI SUMANTRI  
 NIP 196409191984011001



Lampiran II : Keputusan Kepala Badan Pajak  
dan Retribusi Daerah Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor 455 Tahun 2017  
Tanggal 15 Maret 2017

## Penetapan Rencana Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Perjenis Pajak

### 1. Penetapan Pajak *Self Assestment*

#### a. Pajak Hotel

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Faktor peraturan pajak dan retribusi daerah                      | +/- |
| Faktor basis pemajakan                                           | +/- |
| Faktor Pengawasan dan pemotongan/pemungutan pajak                | +/- |
| Faktor tingkat ketidakpatuhan dan keterlambatan pembayaran pajak | +/- |
| Faktor lainnya                                                   |     |
| <hr/>                                                            |     |
| Rencana Penerimaan (target) pajak hotel                          |     |

#### Contoh :

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Proyeksi realisasi tahun sebelumnya (3.c) | = xxx + (inten)    |
| Pencairan piutang pajak (4.c)             | = xxx + (inten)    |
| Hasil Pemeriksaan (4.b)                   | = xxx + (inten)    |
| Wajib Pajak Natural (2.i)                 | = xxx + (inten)    |
| Wajib Pajak tutup (2.f)                   | = xxx -            |
| Dampak dari kebijakan Pemda (1.b)         | = xxx +/- (eksten) |
| <hr/>                                     |                    |
| Target Pajak Hotel                        | = xxx              |

#### b. Pajak Hiburan :

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Faktor peraturan pajak dan retribusi daerah                      | +/- |
| Faktor basis pemajakan                                           | +/- |
| Faktor Pengawasan dan pemotongan/pemungutan pajak                | +/- |
| Faktor tingkat ketidakpatuhan dan keterlambatan pembayaran pajak | +/- |
| Faktor lainnya                                                   |     |
| <hr/>                                                            |     |
| Rencana Penerimaan (target) pajak hiburan                        |     |



Contoh :

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Proyeksi realisasi tahun sebelumnya (3.c)   | = xxx + (inten)    |
| Pencairan piutang pajak (4.c)               | = xxx + (inten)    |
| Hasil Pemeriksaan (4.b)                     | = xxx + (inten)    |
| Potensi objek pajak baru (4.d)              | = xxx + (eksten)   |
| Pertumbuhan PDRB/Inflasi/Growth Trend (5.c) | = xxx +/- (eksten) |
| Wajib Pajak Natural (2.i)                   | = xxx + (inten)    |
| Dampak dari kebijakan Pemda (1.b)           | = xxx +/- (eksten) |
| Target Pajak Hiburan                        | = xxx              |

c. Pajak Parkir :

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Faktor peraturan pajak dan retribusi daerah              | +/- |
| Faktor basis pemajakan                                   | +/- |
| Faktor pengawasan dan pemotongan/pemungutan pajak        | +/- |
| Faktor ketidakpatuhan dan keterlambatan pembayaran pajak | +/- |
| Faktor lainnya                                           | +/- |
| Rencana Penerimaan (target) pajak parkir                 |     |

Contoh :

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Proyeksi realisasi tahun sebelumnya (3.c)   | = xxx + (inten)    |
| Pencairan piutang pajak (4.c)               | = xxx + (inten)    |
| Hasil Pemeriksaan (4.b)                     | = xxx + (inten)    |
| Potensi objek pajak baru (4.d)              | = xxx + (eksten)   |
| Wajib Pajak Natural (2.i)                   | = xxx + (inten)    |
| Pertumbuhan PDRB/Inflasi/Growth Trend (5.c) | = xxx +/- (eksten) |
| Dampak dari kebijakan Pemda (1.b)           | = xxx +/- (eksten) |
| Target Pajak Parkir                         | = xxx              |

d. Pajak Restoran :

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Faktor peraturan pajak dan retribusi daerah              | +/- |
| Faktor basis pemajakan                                   | +/- |
| Faktor pengawasan dan pemotongan/pemungutan pajak        | +/- |
| Faktor ketidakpatuhan dan keterlambatan pembayaran pajak | +/- |
| Faktor lainnya                                           | +/- |
| Rencana Penerimaan (target) pajak restoran               |     |

Contoh :

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Proyeksi realisasi tahun sebelumnya (3.c)   | = xxx + (inten)    |
| Pencairan piutang pajak (4.c)               | = xxx + (inten)    |
| Hasil Pemeriksaan (4.b)                     | = xxx + (inten)    |
| Potensi objek pajak baru (4.d)              | = xxx + (eksten)   |
| Pertumbuhan PDRB/Inflasi/Growth Trend (5.c) | = xxx +/- (eksten) |
| Wajib Pajak Natural (2.i)                   | = xxx + (inten)    |
| Wajib Pajak tutup (2.f)                     | = xxx -            |
| Dampak dari kebijakan Pemda (1.b)           | = xxx +/- (eksten) |
| Target Pajak Restoran                       | = xxx              |

e. Pajak BPHTB :

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Faktor peraturan pajak dan retribusi daerah              | +/- |
| Faktor basis pemajakan                                   | +/- |
| Faktor pengawasan dan pemotongan/pemungutan pajak        | +/- |
| Faktor ketidakpatuhan dan keterlambatan pembayaran pajak | +/- |
| Faktor lainnya                                           | +/- |
| Rencana Penerimaan (target) pajak BPHTB                  |     |

Contoh :

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Pencairan piutang pajak (4.c)               | = xxx + (inten)    |
| Kenaikan NJOP/ZNT (2.g)                     | = xxx + (eksten)   |
| Pertumbuhan PDRB/Inflasi/Growth Trend (5.c) | = xxx +/- (eksten) |
| Dampak dari kebijakan Pemda (1.b)           | = xxx +/- (eksten) |
| Target Pajak BPHTB                          | = xxx              |

f. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor :

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Faktor peraturan pajak dan retribusi daerah                      | +/- |
| Faktor basis pemajakan                                           | +/- |
| Faktor pengawasan dan pemotongan/pemungutan pajak                | +/- |
| Faktor ketidakpatuhan dan keterlambatan pembayaran pajak         | +/- |
| Faktor lainnya                                                   | +/- |
| Rencana Penerimaan (target) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor |     |



Contoh :

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Proyeksi realisasi tahun sebelumnya (3.c)          | = xxx + (inten)    |
| Pencairan piutang pajak (4.c)                      | = xxx + (inten)    |
| Pertambahan jumlah kendaraan bermotor roda 4 (2.i) | = xxx + (inten)    |
| Pertambahan jumlah kendaraan bermotor roda 2 (2.i) | = xxx + (inten)    |
| Mutasi kendaraan keluar (2.i)                      | = xxx -            |
| Dampak dari kebijakan Pemda (1.b)                  | = xxx +/- (eksten) |
| Target Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor        | = xxx              |

g. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) :

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Faktor peraturan pajak dan retribusi daerah              | +/- |
| Faktor basis pemajakan                                   | +/- |
| Faktor pengawasan dan pemotongan/pemungutan pajak        | +/- |
| Faktor ketidakpatuhan dan keterlambatan pembayaran pajak | +/- |
| Faktor lainnya                                           | +/- |
| Rencana Penerimaan (target) Pajak Penerangan Jalan (PPJ) |     |

Contoh :

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Proyeksi realisasi tahun sebelumnya (3.c)   | = xxx + (inten)    |
| Pencairan piutang pajak (4.c)               | = xxx + (inten)    |
| Wajib Pajak Natural (2.i)                   | = xxx + (inten)    |
| Pertumbuhan PDRB/Inflasi/Growth Trend (5.c) | = xxx +/- (eksten) |
| Dampak dari kebijakan Pemda (1.b)           | = xxx +/- (eksten) |
| Target Pajak Penerangan Jalan (PPJ)         | = xxx              |

## 2. Penetapan Pajak *Official Assessment*

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) :

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Faktor peraturan pajak dan retribusi daerah                | +/- |
| Faktor basis pemajakan                                     | +/- |
| Faktor pengawasan dan pemotongan/pemungutan pajak          | +/- |
| Faktor ketidakpatuhan dan keterlambatan pembayaran pajak   | +/- |
| Faktor lainnya                                             | +/- |
| Rencana Penerimaan (target) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) |     |

Contoh :

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Proyeksi realisasi tahun sebelumnya (3.c)          | = xxx + (inten)    |
| Pencairan piutang pajak (4.c)                      | = xxx + (inten)    |
| Pertambahan jumlah kendaraan bermotor roda 4 (2.i) | = xxx + (inten)    |
| Pertambahan jumlah kendaraan bermotor roda 2 (2.i) | = xxx + (inten)    |
| Mutasi kendaraan masuk (2.i)                       | = xxx + (inten)    |
| Pembayaran BDU (3.f)                               | = xxx + (inten)    |
| Mutasi kendaraan keluar (2.f)                      | = xxx -            |
| Potensial loss kendaraan pasif (2.a)               | = xxx -            |
| Dampak dari kebijakan Pemda (1.b)                  | = xxx +/- (eksten) |
| Target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)              | = xxx              |

b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) :

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Faktor peraturan pajak dan retribusi daerah              | +/- |
| Faktor basis pemajakan                                   | +/- |
| Faktor pengawasan dan pemotongan/pemungutan pajak        | +/- |
| Faktor ketidakpatuhan dan keterlambatan pembayaran pajak | +/- |
| Faktor lainnya                                           | +/- |

Rencana Penerimaan (target) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Contoh :

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Pencairan piutang pajak (4.c)                      | = xxx + (inten)    |
| Pertambahan jumlah kendaraan bermotor roda 4 (2.i) | = xxx + (inten)    |
| Pertambahan jumlah kendaraan bermotor roda 2 (2.i) | = xxx + (inten)    |
| Mutasi kendaraan masuk (2.i)                       | = xxx + (inten)    |
| Penjualan BBN II (2.a)                             | = xxx + (inten)    |
| Dampak dari kebijakan Pemda (1.b)                  | = xxx +/- (eksten) |
| Target Pajak BBNKB                                 | = xxx              |

c. Pajak Reklame :

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Faktor peraturan pajak dan retribusi daerah              | +/- |
| Faktor basis pemajakan                                   | +/- |
| Faktor pengawasan dan pemotongan/pemungutan pajak        | +/- |
| Faktor ketidakpatuhan dan keterlambatan pembayaran pajak | +/- |
| Faktor lainnya                                           | +/- |
| Rencana Penerimaan (target) Pajak Reklame                |     |



Contoh :

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Proyeksi realisasi tahun sebelumnya (3.c)   | = xxx + (inten)    |
| Pencairan piutang pajak (4.c)               | = xxx + (inten)    |
| Pembayaran BDU (3.f)                        | = xxx + (inten)    |
| Wajib Pajak Natural (2.i)                   | = xxx + (inten)    |
| Wajib Pajak tutup (2.f)                     | = xxx -            |
| Potensi objek pajak baru (4.d)              | = xxx + (eksten)   |
| Pertumbuhan PDRB/Inflasi/Growth Trend (5.c) | = xxx +/- (eksten) |
| Dampak dari kebijakan Pemda (1.b)           | = xxx +/- (eksten) |
| Target Pajak Reklame                        | = xxx              |

d. Pajak Air Tanah :

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Faktor peraturan pajak dan retribusi daerah              | +/- |
| Faktor basis pemajakan                                   | +/- |
| Faktor pengawasan dan pemotongan/pemungutan pajak        | +/- |
| Faktor ketidakpatuhan dan keterlambatan pembayaran pajak | +/- |
| Faktor lainnya                                           | +/- |

Rencana Penerimaan (target) Pajak Air Tanah

Contoh :

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Proyeksi realisasi tahun sebelumnya (3.c)   | = xxx + (inten)    |
| Pencairan piutang pajak (4.c)               | = xxx + (inten)    |
| Wajib Pajak Natural (2.i)                   | = xxx + (inten)    |
| Hasil Pemeriksaan (4.b)                     | = xxx + (inten)    |
| Potensi objek pajak baru (4.d)              | = xxx + (eksten)   |
| Pertumbuhan PDRB/Inflasi/Growth Trend (5.c) | = xxx +/- (eksten) |
| Dampak dari kebijakan Pemda (1.b)           | = xxx +/- (eksten) |
| Target Pajak Air Tanah                      | = xxx              |

e. PBB-P2 :

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Faktor peraturan pajak dan retribusi daerah              | +/- |
| Faktor basis pemajakan                                   | +/- |
| Faktor pengawasan dan pemotongan/pemungutan pajak        | +/- |
| Faktor ketidakpatuhan dan keterlambatan pembayaran pajak | +/- |
| Faktor lainnya                                           | +/- |
| Rencana Penerimaan (target) PBB-P2                       |     |



Contoh :

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Pencairan piutang pajak (4.c)                    | = xxx + (inten)    |
| Proyeksi realisasi tahun sebelumnya PBB-P2 (3.c) | = xxx + (inten)    |
| Pemuktahiran data objek (4.e)                    | = xxx + (inten)    |
| Hasil penilaian individu (2.h)                   | = xxx + (eksten)   |
| Kenaikan NJOP / ZNT (2.g)                        | = xxx + (eksten)   |
| Dampak dari kebijakan Pemda (1.b)                | = xxx +/- (eksten) |
| Target PBB-P2                                    | = xxx              |

f. Pajak Rokok :

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Faktor peraturan pajak dan retribusi daerah              | +/- |
| Faktor basis pemajakan                                   | +/- |
| Faktor pengawasan dan pemotongan/pemungutan pajak        | +/- |
| Faktor ketidakpatuhan dan keterlambatan pembayaran pajak | +/- |
| Faktor lainnya                                           | +/- |
| Rencana Penerimaan (target) Pajak Rokok                  |     |

Contoh :

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Proyeksi perubahan target cukai tembakau (5.c) | = xxx + (eksten)   |
| Rasio jumlah penduduk (4.d)                    | = xxx +/- (eksten) |
| Pertumbuhan PDRB/Inflasi/Growth Trend (5.c)    | = xxx +/- (eksten) |
| Dampak dari kebijakan Pemda (1.b)              | = xxx +/- (eksten) |
| Target Pajak Rokok                             | = xxx              |

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
PROVINSI DKI JAKARTA,

  
H. EDI SUMANTRI  
NIP 196409191984011001



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 31 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TARIF LAYANAN PARKIR, DENDA PELANGGARAN TRANSAKSI DAN BIAYA  
PENDEREKAN/PEMINDAHAN KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 179 Tahun 2013, telah diatur mengenai tarif layanan parkir;
- b. bahwa dengan adanya penyesuaian tarif layanan parkir dan pemberlakuan ketentuan denda pelanggaran transaksi serta biaya penderekan/pemindahan kendaraan bermotor, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Parkir, Denda Pelanggaran Transaksi dan Biaya Penderekan/Pemindahan Kendaraan Bermotor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2016 tentang Tempat Parkir Umum yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 270 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
12. Peraturan Gubernur Nomor 335 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Perparkiran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN PARKIR, DENDA PELANGGARAN TRANSAKSI DAN BIAYA PENDEREKAN/PEMINDAHAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Unit Pengelola Perparkiran yang selanjutnya disebut UP Perparkiran adalah Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Unit Pengelola Perparkiran yang selanjutnya disebut Kepala UP Perparkiran adalah Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat baik ditinggalkan atau tidak ditinggalkan pengemudinya.
8. Rambu Parkir adalah bagian perlengkapan parkir berupa lambang huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jasa parkir.



9. Marka Parkir adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan tanah atau permukaan lantai yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang yang berfungsi kepentingan pengguna jasa parkir.
10. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
11. Tarif Layanan adalah imbalan atas jasa layanan yang dijual dan ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
12. Penitipan Kendaraan adalah area atau kawasan yang khusus diperuntukkan bagi penitipan kendaraan dalam jangka waktu tertentu yang terpisah dari areal parkir umum.
13. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan yang Terintegrasi dengan Moda Angkutan Massal yang selanjutnya disebut Fasilitas Park and Ride adalah fasilitas masing parkir yang terintegrasi dengan angkutan massal seperti di stasiun, terminal dalam kota dan terminal luar kota serta pusat kegiatan lainnya.
14. Terminal Parkir Elektronik yang selanjutnya disingkat TPE adalah alat untuk mengukur penggunaan SRP yang digunakan oleh pengguna jasa parkir yang berbasis teknologi informasi dan online system.
15. Lingkungan Parkir adalah kumpulan jalan-jalan di daerah tertentu yang dibatasi dan dilingkungi oleh jalan penghubung yang di dalamnya terdapat sebagian besar bangunan umum/perdagangan yang diperlukan sebagai tempat parkir.
16. Taman Parkir/Pelataran Parkir yang selanjutnya disebut Pelataran Parkir adalah suatu areal tanah tertentu di luar badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir.
17. Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. tarif layanan parkir;
- b. denda pelanggaran transaksi; dan
- c. biaya penderekan/pemindahan kendaraan bermotor.

## BAB III

## TARIF LAYANAN PARKIR

## Bagian Kesatu

## Jasa Layanan Parkir

## Pasal 3

Jasa layanan parkir terdiri dari :

- a. pemakaian fasilitas parkir di ruang milik jalan yang dikelola Pemerintah Daerah;
- b. pemakaian fasilitas parkir di lingkungan parkir yang dikelola Pemerintah Daerah;
- c. pemakaian fasilitas parkir di pelataran parkir yang dikelola Pemerintah Daerah;
- d. pemakaian fasilitas parkir di gedung parkir yang dikelola Pemerintah Daerah;
- e. penitipan Kendaraan dan fasilitas park and ride yang dikelola Pemerintah Daerah;
- f. parkir vallet pada fasilitas parkir yang dikelola Pemerintah Daerah; dan
- g. Parkir pada lokasi parkir dengan alat ukur yang dikelola Pemerintah Daerah.

## Bagian Kedua

## Objek, Nama dan Subjek

## Pasal 4

Jasa layanan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan objek yang dikenakan tarif layanan.

## Pasal 5

- (1) Atas jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dipungut tarif dengan nama tarif layanan parkir di ruang milik jalan.
- (2) Atas jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c dan huruf d, dipungut tarif dengan nama tarif layanan pemakaian lingkungan/pelataran/gedung Parkir.
- (3) Atas jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dipungut tarif dengan nama tarif layanan penitipan kendaraan dan park and ride.
- (4) Atas jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, dipungut tarif dengan nama tarif layanan parkir vallet.
- (5) Atas jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, dipungut tarif dengan nama tarif layanan dengan alat ukur.



### Pasal 6

Subjek tarif layanan yang menggunakan, menikmati dan/atau melakukan jasa layanan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa orang pribadi atau badan usaha.

### Pasal 7

Subjek tarif layanan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah wajib tarif jasa layanan parkir.

## Bagian Ketiga

### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Layanan

#### Pasal 8

- (1) Tingkat penggunaan jasa layanan parkir di ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diukur berdasarkan golongan jalan, jenis kendaraan dan jangka waktu parkir.
- (2) Tingkat penggunaan jasa layanan pemakaian lingkungan/pelataran/gedung parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c dan huruf d diukur berdasarkan tarif atas pemakaian jam pertama (tarif dasar) ditambah dengan tarif jam berikutnya atas pemakaian SRP dengan mempertimbangkan jenis kendaraan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa layanan penitipan kendaraan dan park and ride sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu parkir.
- (4) Tingkat penggunaan jasa layanan parkir vallet pada fasilitas parkir milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f diukur berdasarkan penggunaan jasa layanan untuk 1 (satu) kali parkir.
- (5) Tingkat penggunaan jasa layanan berlangganan di lokasi parkir TPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g diukur berdasarkan penggunaan jumlah SRP yang digunakan dikalikan jam penggunaan dalam 1 (satu) hari.

## Bagian Keempat

### Prinsip Penetapan Besaran Tarif Layanan

#### Pasal 9

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal prinsip penetapan besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. biaya penyediaan marka parkir dan rambu parkir;
- b. biaya pengawasan dan pengendalian;
- c. biaya operasional dan pemeliharaan;

- d. biaya asuransi;
- e. kemampuan masyarakat;
- f. keadilan;
- g. investasi;
- h. biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis;
- i. beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar;
- j. biaya tenaga kerja; dan/atau
- k. biaya penyediaan material/bahan.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal prinsip penetapan besaran tarif layanan parkir di ruang milik jalan dan prinsip penetapan besaran tarif layanan pemakaian lingkungan/pelataran/gedung parkir paling sedikit harus memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sampai dengan huruf e.
- (2) Dalam hal prinsip penetapan besaran tarif layanan penitipan kendaraan dan fasilitas park and ride paling sedikit harus memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, huruf f sampai dengan huruf i serta memperhatikan biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya angsuran bunga pinjaman dan mendorong peningkatan penggunaan kendaraan massal atau mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di pusat kota.
- (3) Dalam hal prinsip penetapan besaran tarif layanan parkir vallet pada fasilitas parkir milik Pemerintah Daerah paling sedikit harus memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, huruf f, huruf g dan huruf i.
- (4) Dalam hal prinsip penetapan besaran tarif layanan denda penggunaan SRP pada lokasi TPE paling sedikit harus memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c sampai dengan huruf f.

#### Pasal 11

Besaran pemungutan tarif layanan terhadap jasa layanan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## BAB IV

## DENDA PELANGGARAN TRANSAKSI

## Bagian Kesatu

## Jenis Denda Pelanggaran Transaksi

## Pasal 12

- (1) Setiap pengguna jasa parkir yang melakukan pelanggaran transaksi dikenakan denda pelanggaran transaksi.
- (2) Pelanggaran transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. tidak melakukan transaksi pada mesin TPE; dan
  - b. tidak membayar tambahan tarif sesuai lamanya parkir pada mesin TPE.
- (3) Dalam hal pengguna jasa parkir melakukan pelanggaran transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum melakukan pembayaran denda pelanggaran parkir dikenakan tindakan penguncian roda kendaraan.
- (4) Pengguna jasa parkir menggunakan jasa layanan parkir berupa langganan parkir pada lokasi parkir TPE yang dikelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g maka dikecualikan dari pengenaan denda pelanggaran transaksi.

## Bagian Kedua

## Objek, Nama dan Subjek

## Pasal 13

Jenis pelanggaran parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a merupakan objek yang dikenakan denda pelanggaran transaksi.

## Pasal 14

- (1) Atas pelanggaran parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dikenakan denda pelanggaran transaksi dengan nama denda pelanggaran transaksi tidak melakukan transaksi pada mesin TPE.
- (2) Atas pelanggaran parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dikenakan denda pelanggaran transaksi dengan nama denda pelanggaran transaksi tidak membayar tambahan tarif sesuai lamanya parkir pada mesin TPE.

## Pasal 15

Subjek denda pelanggaran transaksi merupakan pengguna jasa layanan parkir yang melakukan jenis pelanggaran parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berupa orang pribadi atau badan usaha.

## Bagian Ketiga

### Prinsip Penetapan Denda Pelanggaran Transaksi

## Pasal 16

Prinsip penetapan denda pelanggaran transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi :

- a. investasi;
- b. biaya penyediaan marka parkir dan rambu parkir;
- c. biaya pengawasan dan pengendalian;
- d. biaya operasional dan pemeliharaan;
- e. keadilan; dan/atau
- f. biaya tenaga kerja.

## Bagian Keempat

### Mekanisme Penetapan Denda Pelanggaran Transaksi

## Pasal 17

- (1) Mekanisme penetapan denda pelanggaran transaksi melalui metode :
  - a. manual; dan/atau
  - b. elektronik.
- (2) Metode manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan memeriksa karcis/struk TPE.
- (3) Metode elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui website, argus dan/atau CCTV.

## Bagian Kelima

### Cara mengukur Denda Pelanggaran Transaksi

## Pasal 18

- (1) Tingkat pengenaan denda pelanggaran transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diukur berdasarkan golongan jalan, jenis kendaraan dan besaran denda pelanggaran transaksi.

- (2) Golongan jalan dan jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal pengenaan denda pelanggaran transaksi akibat tidak melakukan transaksi pada mesin TPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, maka besaran denda pelanggaran transaksi diukur berdasarkan lamanya/durasi waktu parkir dan denda.
- (2) Dalam hal pengenaan denda pelanggaran transaksi akibat tidak membayar tambahan tarif sesuai lamanya parkir pada mesin TPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, maka besaran denda pelanggaran transaksi diukur berdasarkan lamanya/durasi waktu parkir yang belum dibayar dan denda.

#### Bagian Keenam

#### Besaran dan Cara Pembayaran Denda Pelanggaran Parkir

#### Pasal 20

Besaran denda pelanggaran transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas :

- a. 30 (tiga puluh) kali tarif dasar layanan parkir pada lokasi parkir TPE bagi pengguna jasa parkir yang tidak melakukan transaksi pada mesin TPE; dan
- b. 20 (dua puluh) kali tarif dasar layanan parkir pada lokasi parkir TPE bagi pengguna jasa layanan parkir yang tidak membayar tambahan tarif sesuai lamanya parkir pada mesin TPE.

#### Pasal 21

Pembayaran denda pelanggaran transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus dilakukan pada mesin TPE.

### BAB V

#### BIAYA PENDEREKAN/PEMINDAHAN KENDARAAN

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Penderekan/Pemindahan Kendaraan Bermotor

#### Pasal 22

- (1) Setiap pengguna jasa parkir melakukan pelanggaran parkir dikenakan tindakan penderekan/pemindahan kendaraan bermotor.



- (2) Jenis penderekan/pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. penderekan kendaraan bermotor pribadi beroda 4 (empat); dan
  - b. pemindahan kendaraan bermotor pribadi beroda 2 (dua).
- (3) Penderekan/pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum dilakukan oleh UP Perpajakan atas pelanggaran parkir.
- (4) Pelanggaran parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. pelanggaran rambu parkir;
  - b. pelanggaran marka parkir; dan
  - c. pelanggaran terhadap waktu parkir.
- (5) Dalam hal pengguna jasa parkir yang melakukan pelanggaran parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum melakukan pembayaran biaya penderekan/pemindahan, dikenakan biaya penyimpanan/penampungan terhadap kendaraan bermotor dengan perhitungan paling banyak 6 (enam) hari dikali biaya penderekan/pemindahan kendaraan bermotor.
- (6) Dalam hal kendaraan bermotor yang dikenakan penderekan/pemindahan dan penyimpanan/penampungan tidak diambil oleh pemilik sampai dengan paling lama 6 (enam) hari terhitung sejak dilakukan penyimpanan/penampungan, UP Perpajakan tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan dan/atau kehilangan.

## Bagian Kedua

### Objek, Nama dan Subjek

#### Pasal 23

Jenis penderekan/pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) merupakan objek yang dikenakan biaya penderekan/pemindahan kendaraan bermotor.

#### Pasal 24

- (1) Atas penderekan/pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, dikenakan biaya penderekan/pemindahan kendaraan dengan nama biaya penderekan kendaraan bermotor.
- (2) Atas penderekan/pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, dikenakan biaya penderekan/pemindahan kendaraan dengan nama biaya pemindahan kendaraan bermotor.

## Pasal 25

Subjek biaya penderekan/pemindahan kendaraan merupakan pengguna jasa layanan parkir yang melakukan pelanggaran parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) berupa orang pribadi atau badan usaha.

## Bagian Ketiga

## Prinsip Penetapan Biaya Penderekan/Pemindahan Kendaraan

## Pasal 26

Prinsip penetapan penderekan/pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling sedikit meliputi :

- a. investasi;
- b. biaya penyediaan marka parkir dan rambu parkir;
- c. biaya pengawasan dan pengendalian;
- d. biaya operasional dan pemeliharaan;
- e. keadilan; dan/atau
- f. biaya tenaga kerja.

## Bagian Keempat

## Mekanisme Penetapan Biaya Penderekan/Pemindahan Kendaraan Bermotor

## Pasal 27

- (1) Mekanisme penetapan biaya penderekan/pemindahan kendaraan bermotor bagi pengguna jasa parkir yang melakukan pelanggaran parkir dilaksanakan melalui metode manual.
- (2) Metode manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penempelan stiker atau tanda khusus pada area tempat penderekan/pemindahan kendaraan bermotor.
- (3) Stiker atau tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. besaran biaya penderekan/pemindahan;
  - b. tata cara pembayaran biaya penderekan/pemindahan kendaraan bermotor;
  - c. nama/logo UP Perparkiran;
  - d. alamat tempat penitipan kendaraan bermotor yang diderek/dipindahkan; dan
  - e. nomor call center yang dapat dihubungi.

## Bagian Kelima

## Cara mengukur Biaya Penderekan/Pemindahan Kendaraan

## Pasal 28

- (1) Tingkat pengenaan biaya penderekan/pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keenam

## Besaran dan Cara Biaya Penderekan/Pemindahan Kendaraan

## Pasal 29

Besaran biaya penderekan/pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) termasuk biaya penyimpanan/penampungan, sebagai berikut :

- a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari sampai paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk kendaraan bermotor pribadi beroda 4 (empat); dan
- b. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari sampai paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kendaraan bermotor pribadi beroda 2 (dua).

## Pasal 30

Pembayaran biaya penderekan/pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus dilakukan melalui Bank yang ditunjuk.

## BAB VI

## PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

## Pasal 31

- (1) UP Perpustakaan melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pendayagunaan tarif layanan parkir, denda pelanggaran transaksi dan biaya penderekan/pemindahan kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pendayagunaan tarif layanan, UP Perpustakaan wajib menerapkan sistem alat ukur parkir secara elektronik untuk mengenakan tarif di seluruh lokasi.

## Pasal 32

- (1) UP Perparkiran melaporkan penerimaan dan pendayagunaan tarif layanan parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas penerimaan dan pendayagunaan tarif layanan parkir, UP Perparkiran wajib menerapkan sistem pelaporan online untuk tingkat penggunaan, pendapatan dan jangka waktu penggunaan lahan parkir di ruang milik jalan.

## BAB VII

## EVALUASI

## Pasal 33

- (1) Jenis layanan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dievaluasi setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Tarif layanan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, evaluasi untuk kenaikan besaran tarif layanan parkir wajib dilakukan jika tingkat penggunaan SRP melebihi dari 90% (sembilan puluh persen) selama jam operasi.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penilai Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan hasil pelaporan.

## BAB VIII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 34

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemungutan tarif layanan parkir dibebankan pada belanja operasional layanan umum UP Perparkiran.

## BAB IX

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 35

Tarif terkait pendapatan UP Perparkiran yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain antara lain berupa kerja sama operasional, sewa menyewa dan/atau usaha lainnya yang mendukung tugas serta fungsi UP Perparkiran, ditetapkan dengan Keputusan Kepala UP Perparkiran.

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 36

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 179 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Parkir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Maret 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Maret 2017

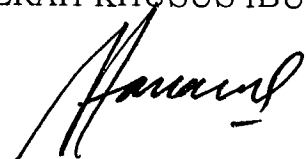
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2017 NOMOR 71013

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 31 TAHUN 2017  
Tanggal 20 Maret 2017

Besaran Tarif Layanan Parkir

1. Tarif Layanan Parkir di Ruang Milik Jalan

| No.  | Uraian                                                                                                                                                                                                            | Tarif                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.   | <p>Golongan Jalan Kawasan Pengendalian Parkir (KPP)</p> <p>Jenis Kendaraan :</p> <p>a. Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan sejenisnya</p> <p>b. Bus, Truk dan sejenisnya</p> <p>c. Sepeda Motor</p> <p>d. Sepeda</p> | <p>Rp3.000,00 s.d. Rp12.000,00/jam, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam</p> <p>Rp4.000,00 s.d. Rp12.000,00/jam, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam</p> <p>Rp2.000,00 s.d. Rp6.000,00/jam, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam</p> <p>Rp1.000,00 untuk 1 (satu) kali parkir</p> |
| II.  | <p>Golongan Jalan A</p> <p>Jenis Kendaraan :</p> <p>a. Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan sejenisnya</p> <p>b. Bus, Truk dan sejenisnya</p> <p>c. Sepeda Motor</p> <p>d. Sepeda</p>                                 | <p>Rp3.000,00 s.d. Rp9.000,00/jam, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam</p> <p>Rp4.000,00 s.d. Rp9.000,00/jam, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam</p> <p>Rp2.000,00 s.d. Rp4.500,00/jam, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam</p> <p>Rp1.000,00 untuk 1 (satu) kali parkir</p>   |
| III. | <p>Golongan Jalan B</p> <p>Jenis Kendaraan :</p> <p>a. Sedan, Jeep, minibus, Pickup dan sejenisnya</p> <p>b. Bus, Truk dan sejenisnya</p>                                                                         | <p>Rp2.000,00 s.d. 6.000,00/jam, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam</p> <p>Rp4.000,00 s.d. Rp6.000,00/jam, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam</p>                                                                                                                                        |

|                 |                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| c. Sepeda Motor | Rp2.000,00 s.d. Rp3.000,00/jam, kurang dari 1 (satu) dihitung 1 (satu) jam |
| d. Sepeda       | Rp1.000,00 untuk 1 (satu) kali parkir                                      |

## 2. Tarif Layanan Pemakaian Lingkungan/Pelataran/Gedung Parkir

### 2.1 Tarif Layanan Pemakaian Lingkungan Parkir

#### A. Tarif Layanan Pemakaian Lingkungan Parkir (harian)

| No. | Uraian                                      | Tarif                                                                                                                                                |
|-----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan sejenisnya | Rp4.000,00 s.d. Rp7.500,00 untuk jam pertama, Rp2.000,00 s.d. Rp6.000,00 untuk setiap jam berikutnya, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam |
| 2.  | Bus, Truk dan sejenisnya                    | Rp6.000,00 s.d. Rp7.000,00 untuk jam pertama, Rp3.000,00 untuk setiap jam berikutnya, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam                 |
| 3.  | Sepeda Motor                                | Rp1.000,00 s.d. Rp3.000,00/jam                                                                                                                       |
| 4.  | Sepeda                                      | Rp1.000,00 untuk 1 (satu) kali parkir                                                                                                                |

#### B. Tarif Layanan Pemakaian Lingkungan Parkir (berlangganan umum)

| No. | Uraian                          | Tarif                                  |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------|
| 1.  | Kendaraan roda empat atau lebih | 25 hari x 3 (intensitas) x tarif dasar |
| 2.  | Kendaraan roda dua              | 25 hari x 2 (intensitas) x tarif dasar |

#### C. Tarif Layanan Pemakaian Lingkungan Parkir (berlangganan khusus pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)

| No. | Uraian                          | Tarif                                              |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1.  | Kendaraan roda empat atau lebih | 22 hari x 1 (satu) kali parkir x tarif dasar x 75% |
| 2.  | Kendaraan roda dua              | 22 hari x 1 (satu) kali parkir x tarif dasar       |

2.2 Tarif Layanan Pemakaian Pelataran Parkir

A. Tarif Layanan Pemakaian Pelataran Parkir (harian)

| No. | Uraian                                    | Tarif                                                                                                                                                |
|-----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan jenisnya | Rp4.000,00 s.d. Rp7.500,00 untuk jam pertama, Rp2.000,00 s.d. Rp6.000,00 untuk setiap jam berikutnya, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam |
| 2.  | Bus, Truk dan sejenisnya                  | Rp6.000,00 s.d. Rp7.000,00 untuk jam pertama, Rp3.000,00 untuk setiap jam berikutnya, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam                 |
| 3.  | Sepeda Motor                              | Rp1.000,00 s.d. Rp3.000,00/jam                                                                                                                       |
| 4.  | Sepeda                                    | Rp1.000,00 untuk 1 (satu) kali parkir                                                                                                                |

B. Tarif Layanan Pemakaian Pelataran Parkir (berlangganan umum)

| No. | Uraian                          | Tarif                                  |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------|
| 1.  | Kendaraan roda empat atau lebih | 25 hari x 3 (intensitas) x tarif dasar |
| 2.  | Kendaraan roda dua              | 25 hari x 2 (intensitas) x tarif dasar |

C. Tarif Layanan Pemakaian Pelataran Parkir (berlangganan khusus pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)

| No. | Uraian                          | Tarif                                              |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1.  | Kendaraan roda empat atau lebih | 22 hari x 1 (satu) kali parkir x tarif dasar x 75% |
| 2.  | Kendaraan roda dua              | 22 hari x 1 (satu) kali parkir x tarif dasar       |

## 2.3 Tempat Layanan Pemakaian Gedung Parkir

### A. Tempat layanan pemakaian Gedung Parkir (harian)

| No. | Uraian                                      | Tarif                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan sejenisnya | Rp4.000,00 s.d. Rp10.000,00 untuk jam pertama, Rp2.000,00 s.d. Rp8.000,00 untuk setiap jam berikutnya, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam |
| 2.  | Bus, Truk dan sejenisnya                    | Rp6.000,00 s.d. Rp7.000,00 untuk jam pertama, Rp3.000,00 untuk setiap jam berikutnya, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam                  |
| 3.  | Sepeda Motor                                | Rp1.000,00 s.d. Rp4.000,00/jam                                                                                                                        |
| 4.  | Sepeda                                      | Rp1.000,00 untuk 1 (satu) kali parkir                                                                                                                 |

### B. Tarif Layanan Pemakaian Gedung Parkir (berlangganan umum)

| No. | Uraian                          | Tarif                                  |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------|
| 1.  | Kendaraan roda empat atau lebih | 25 hari x 3 (intensitas) x tarif dasar |
| 2.  | Kendaraan roda dua              | 25 hari x 2 (intensitas) x tarif dasar |

### C. Tarif Layanan Pemakaian Gedung Parkir (berlangganan khusus pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)

| No. | Uraian                          | Tarif                                              |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1.  | Kendaraan roda empat atau lebih | 22 hari x 1 (satu) kali parkir x tarif dasar x 75% |
| 2.  | Kendaraan roda dua              | 22 hari x 1 (satu) kali parkir x tarif dasar       |

## 3. Tarif Layanan Penitipan Kendaraan dan Park and Ride

### A. Tarif Layanan Penitipan Kendaraan

| No. | Uraian                                      | Tarif                                                 |
|-----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1.  | Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan sejenisnya | Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per hari   |
| 2.  | Bus, Truk dan sejenisnya                    | Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per hari |
| 3.  | Sepeda Motor                                | Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari     |
| 4.  | Sepeda                                      | Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari            |

## B. Tarif Layanan Park and Ride

| No. | Jenis Kendaraan                 | Tarif                                                |
|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1.  | Kendaraan Roda Empat atau lebih | Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk satu kali parkir |
| 2.  | Kendaraan Roda Dua              | Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk satu kali parkir  |
| 3.  | Sepeda                          | Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk satu kali parkir    |

4. Besaran Tarif Layanan Parkir Vallet sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

5. Tarif Parkir pada lokasi parkir dengan alat ukur yang dikelola Pemerintah Daerah

## 5.1 Tarif Parkir Harian :

Berpedoman pada tarif parkir di ruang milik jalan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## 5.2 Tarif Parkir Berlangganan :

A. Pembayaran parkir berlangganan 12 jam setiap hari sesuai tarif yang berlaku, dengan penggunaan lahan parkir yang menetap :

- 1) Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan sejenisnya :  
(25 hari x 12 jam x Rp5.000,00 = Rp1.500.000,00)
- 2) Bus, Truk dan sejenisnya :  
(25 hari x 12 jam x Rp8.000,00 = Rp2.400.000,00)
- 3) Sepeda Motor :  
(25 hari x 12 jam x Rp2.000,00 = Rp 600.000,00)
- 4) Sepeda :  
(25 hari x 12 jam x Rp1.000,00 = Rp 300.000,00)

B. Pembayaran parkir berlangganan 4 jam setiap hari sesuai tarif yang berlaku, dengan penggunaan tempat parkir secara tidak menetap :

- 1) Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan sejenisnya :  
(25 hari x 4 jam x Rp5.000,00 = Rp500.000,00)
- 2) Bus, Truk dan sejenisnya :  
(25 hari x 4 jam x Rp8.000,00 = Rp800.000,00)
- 3) Sepeda Motor :  
(25 hari x 4 jam x Rp2.000,00 = Rp200.000,00)
- 4) Sepeda :  
(25 hari x 4 jam x Rp1.000,00 = Rp100.000,00)



C. Pembayaran parkir berlangganan 2 jam setiap hari dengan permohonan yang dibahas secara selektif sesuai tarif yang berlaku, dengan penggunaan tempat parkir secara tidak menetap pada lokasi dengan kriteria :

- 1) Dipergunakan oleh warga yang berdomisili pada lokasi tersebut; dan/atau
- 2) Memiliki kegiatan rutin pada lokasi tersebut, dengan tarif sebagai berikut :
  - a. Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan sejenisnya  
(25 hari x 2 jam x Rp5.000,00 =Rp250.000,00)
  - b. Bus, Truk dan sejenisnya  
(25 hari x 2 jam x Rp8.000,00 =Rp400.000,00)
  - c. Sepeda Motor  
(25 hari x 2 jam x Rp2.000,00 =Rp100.000,00)
  - d. Sepeda  
(25 hari x 2 jam x Rp1.000,00 =Rp50.000,00)

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 224 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBAYARAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI USAHA PAJAK HOTEL, PAJAK  
RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR MELALUI ONLINE SYSTEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (5) dan ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, perlu dilakukan melalui online system;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak serta memudahkan pelaksanaan pembayaran, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Melalui Online System;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;



7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
13. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
19. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir;
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran;
22. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;
23. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAYARAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI USAHA PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR MELALUI ONLINE SYSTEM.**



## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat DPP adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut Kepala DPP adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Pengelola Perpajakan adalah Unit Pengelola Perpajakan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Unit Pengelola Perpajakan adalah Kepala Unit Pengelola Perpajakan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah adalah Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah adalah Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang termasuk Pemungut atau Pemotong Pajak tertentu.



14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap.
15. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
16. Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
17. Kantor Cabang adalah setiap kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan dengan tempat usaha yang permanen dimana kantor cabang tersebut melakukan kegiatannya.
18. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
19. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.
20. Surat Kuasa adalah suatu surat persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.
21. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
22. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
23. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
24. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
25. Rumah Kos adalah rumah yang penggunaannya sebagian atau seluruhnya terdiri dari kamar-kamar yang dilengkapi fasilitas atau tanpa fasilitas dan dikelola oleh pemilik/pengelola serta dijadikan sumber pendapatan oleh pemiliknya dengan jalan menerima penghuni rumah kos minimal satu bulan dan memungut uang kos.
26. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke bank.



27. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut e-SSPD adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai SSPD.
28. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
29. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut e-SPTPD adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
30. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak kepada Wajib Pajak.
31. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha hiburan dan pengusaha penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.
32. Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah adalah serangkaian kegiatan pengawasan dan pemantauan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak daerah yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.
34. Alat atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses dan mengirimkan data ke Data Center Bank.
35. Cash Management System yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan dan likuiditas management sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi lebih efektif dan efisien.
36. Perintah Transfer Dana adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim kepada penyelenggara penerima untuk membayarkan sejumlah dana tertentu kepada penerima.
37. Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim transfer debit kepada penyelenggara pengirim transfer debit untuk menagih sejumlah dana tertentu kepada penyelenggara pembayar transfer debit agar dibayarkan kepada penerima akhir transfer debit.



38. Dana adalah :

- a. Uang tunai yang diserahkan oleh pengirim kepada penyelenggara penerima.
- b. Uang yang tersimpan dalam rekening pengirim kepada penyelenggara penerima.
- c. Uang yang tersimpan dalam rekening penyelenggara penerima pada penyelenggara penerima lain.
- d. Uang yang tersimpan dalam rekening penerima pada penyelenggara penerima akhir.
- e. Uang yang tersimpan dalam rekening penyelenggara penerima yang dialokasikan untuk kepentingan penerima yang tidak mempunyai rekening kepada penyelenggara tersebut.

39. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antar kantor penyelenggara yang sama.

## BAB II

### ONLINE SYSTEM DATA TRANSAKSI USAHA

#### Bagian Kesatu

#### Online System Data Transaksi

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala DPP berwenang menghubungkan sistem informasi data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem informasi yang dimiliki oleh DPP secara online system.
- (2) Online system pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.
- (3) Data transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak atau masyarakat kepada Wajib Pajak atas pelayanan di hotel, di restoran, di tempat hiburan dan tempat penyelenggaraan parkir di luar badan jalan (off street).
- (4) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
  - a. Pajak Hotel
    1. Pembayaran sewa kamar (room);
    2. Pembayaran makanan dan minuman (food and beverage);
    3. Pembayaran jasa penunjang, untuk :
      - a) Laundry;
      - b) Telepone, faksimile, internet, teleks dan fotokopi;
      - c) Transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain; atau
      - d) Service charge.



4. Pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olahraga yang disediakan hotel;
5. Banquet, berupa :
  - a) persewaan ruang rapat; atau
  - b) ruang pertemuan.

b. Pajak Restoran

1. Pembayaran makanan dan minuman;
2. Pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran (room charge);
3. Pembayaran service charge;
4. Pembayaran jasa boga/catering.

c. Pajak Hiburan

Menonton pertunjukan film pada bioskop, pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, kontes kecantikan, pameran, sirkus, akrobat sulap dan pertandingan olahraga serta penyelenggaraan hiburan di tempat keramaian, dalam bentuk tiket/karcis atau bentuk lainnya, seperti :

1. Diskotik :
  - a) Pembayaran tanda masuk/tiket/karcis atau bentuk lainnya;
  - b) Pembayaran sewa meja (table charge);
  - c) Pembayaran makanan dan minuman (food and beverage); atau
  - d) Pembayaran sewa ruangan (room charge).
2. Karaoke :
  - a) Pembayaran sewa ruangan (room charge); atau
  - b) Pembayaran makanan dan minuman (food and beverage).
3. Klub Malam :
 

Pembayaran makanan dan minuman (food and beverage).
4. Bilyar, Bowling, Permainan Ketangkasan :
  - a) Pembayaran sewa permainan (games charge);
  - b) Pembayaran sewa kartu (games card); atau
  - c) Pembayaran makanan dan minuman (food and beverage).
5. Permainan Kendaraan Bermotor (gokart, balap mobil/motor dan sejenisnya) :
  - a) Pembayaran untuk permainan/ketangkasan kendaraan bermotor;
  - b) Pembayaran tanda masuk/tiket/karcis untuk menonton; atau
  - c) Pembayaran makanan dan minuman (food and beverage).
6. Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) :
  - a) Pembayaran sewa ruangan (room charge);
  - b) Pembayaran biaya terapi (therapis charge);
  - c) Pembayaran biaya di muka (cover charge);
  - d) Pembayaran makanan dan minuman (food and beverage); atau
  - e) Pembayaran biaya keanggotaan (member charge).



d. Pajak Parkir

1. Pembayaran karcis/tiket/smart card;
2. Pembayaran penggunaan satuan ruang parkir untuk pelayanan Vallet; atau
3. Pembayaran berlangganan dalam bentuk :
  - a) Sticker; atau
  - b) Smart card atau sejenisnya.

Bagian Kedua

Perekaman Data Transaksi Usaha

Pasal 3

- (1) Online system pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan oleh DPP dengan menggunakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha.
- (2) Alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dalam masa pajak.
- (3) Alat atau sistem perekam data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha Wajib Pajak secara harian dan besarnya pajak terutang.
- (4) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah memilah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir yang terutang, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha, merekam :
  - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha sebelum pajak; dan
  - b. jumlah pajak yang terutang berdasarkan pemilahan dimaksud.
- (5) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum memilah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha, merekam :
  - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) termasuk pajak; dan
  - b. penghitungan jumlah pajak yang terutang dari pembayaran (omzet) termasuk pajak tersebut.
- (6) Untuk memilah besarnya pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan menghitung besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak, sebagai berikut :
  - a. tarif Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. tarif Pajak Restoran sebesar 10% (sepuluh persen);



c. tarif Pajak Hiburan :

1. tarif pajak untuk pertunjukan film di bioskop sebesar 10% (sepuluh persen);
2. tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 10% (sepuluh persen);
3. tarif pajak untuk kontes kecantikan sebesar 10% (sepuluh persen);
4. tarif pajak untuk pameran sebesar 10% (sepuluh persen);
5. tarif pajak untuk diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, musik hidup (live music), musik dengan Disc Jockey (DJ) dan sejenisnya sebesar 20% (dua puluh persen);
6. tarif pajak untuk sirkus, akrobat dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen);
7. tarif pajak untuk permainan bilyar, bowling dan seluncur es (ice skating) sebesar 10% (sepuluh persen);
8. tarif pajak untuk pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan, sebesar 10% (sepuluh persen);
9. tarif pajak untuk panti pijat, mandi uap dan spa sebesar 20% (dua puluh persen);
10. tarif pajak untuk refleksi dan pusat kebugaran/fitness center sebesar 10% (sepuluh persen);
11. tarif pajak untuk pertandingan olahraga sebesar 5% (lima persen); dan
12. tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan di tempat keramaian seperti tempat wisata, taman rekreasi/rekreasi keluarga, pasar malam, kolam pemancingan, komidi putar, kereta pesiar dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen).

d. tarif Pajak Parkir sebesar 20% (dua puluh persen).

Bagian Ketiga

Penyajian CMS

Pasal 4

- (1) Perekaman data transaksi usaha dan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dimonitor oleh wajib pajak dan DPP melalui CMS.
- (2) Penyajian CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak dan pejabat DPP yang ditunjuk oleh Kepala DPP.
- (3) Bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kerahasiaan bank dan kerahasiaan di bidang perpajakan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERJANJIAN KERJA SAMA PELAKSANAAN ONLINE SYSTEM

Bagian Kesatu

Perjanjian Kerja Sama

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan online system pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan penyajian perekaman data melalui CMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Gubernur menunjuk bank umum pemerintah sebagai pelaksana operasional online system.



- (2) Pelaksanaan operasional online system oleh bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui perjanjian kerja sama dengan BPKD.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya mengatur :
- jenis pelayanan yang diberikan;
  - mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
  - pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke rekening kas umum daerah;
  - pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
  - pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
  - kewajiban menyampaikan laporan;
  - sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
  - tata cara penyelesaian perselisihan.

#### Bagian Kedua

#### Penempatan Alat atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha dan CMS

#### Pasal 6

- Berdasarkan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), bank menempatkan alat atau sistem perekam data transaksi usaha pada usaha milik Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan menyediakan CMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- Penempatan alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh bank dengan didampingi petugas DPP.
- Alat atau sistem perekam data transaksi usaha dan CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadaannya dan/atau perawatannya dibiayai oleh bank.

### BAB IV

#### PEMBUKAAN REKENING, PENYETORAN DANA DAN SURAT KUASA PERINTAH TRANSFER DEBIT PEMBAYARAN PAJAK

#### Bagian Kesatu

#### Pembukaan Rekening Wajib Pajak

#### Pasal 7

- Dalam rangka pelaksanaan online system pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Wajib Pajak wajib memiliki atau membuka rekening bank pada bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).



- (2) Dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari satu rekening pada bank yang sama, Wajib Pajak harus memilih salah satu rekening untuk proses online system dan pembayaran pajak terutang.

## Bagian Kedua

### Penyetoran Dana Transaksi Usaha

#### Pasal 8

- (1) Wajib Pajak melakukan penyetoran jumlah pembayaran (omzet) usaha ke rekening Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), 1 (satu) hari setelah berakhirnya transaksi pembayaran oleh subjek pajak kepada Wajib Pajak.
- (2) Penyetoran jumlah pembayaran (omzet) usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan sebelum jam tutup operasional bank.
- (3) Seluruh bunga bank akibat adanya penyetoran dana Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi hak Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perbankan.

## Bagian Ketiga

### Surat Kuasa Perintah Transfer Debit Pembayaran Pajak

#### Pasal 9

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak terutang melalui perintah transfer debit dari rekening Wajib Pajak ke rekening bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berdasarkan surat kuasa dari Wajib Pajak selaku pemberi kuasa kepada bank selaku penerima kuasa.
- (2) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat :
  - a. perintah transfer debit;
  - b. besarnya pajak yang terutang;
  - c. pencadangan/penyisihan/pemblokiran dana untuk pembayaran pajak;
  - d. perintah penyampaian e-SSPD; dan
  - e. perintah penyampaian e-SPTPD.
- (3) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah nomor rekening penerimaan pajak yang ditetapkan oleh BPKD.
- (4) Bentuk format dan isi surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.



## BAB V

## PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG DAN PELAPORAN PAJAK

## Bagian Kesatu

## Pembayaran Pajak

## Pasal 10

- (1) Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir yang terutang dilakukan melalui perintah transfer debit sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) dari penyetoran dana yang terdapat pada rekening Wajib Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1).
- (2) Besarnya pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perhitungan alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Untuk pengamanan pembayaran pajak yang terutang atas setiap transaksi pembayaran dari subjek pajak kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), bank melakukan pencadangan/penyisihan/pemblokiran dana untuk pembayaran pajak berdasarkan surat kuasa dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (4) Dana Wajib Pajak untuk pembayaran pajak terutang yang dicadangkan/disisihkan/diblokir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berakibat timbulnya bunga bank sampai dengan saat perintah transfer debit ke rekening bank menjadi milik Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
- (5) Pembayaran pajak melalui perintah transfer debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya.
- (6) Apabila pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, maka perintah transfer debit dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (7) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menggunakan formulir e-SSPD.
- (8) e-SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (9) Penyampaian e-SSPD dilakukan oleh bank melalui sistem CMS berdasarkan surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d.

## Bagian Kedua

## Pelaporan Pajak Terutang

## Pasal 11

- (1) Pelaporan pajak terutang dalam masa pajak dengan menggunakan e-SPTPD dan disampaikan paling lambat setiap tanggal 20 bulan berikutnya.



- (2) Apabila penyampaian e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka penyampaian e-SPTPD dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (3) e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (4) Penyampaian e-SPTPD dilakukan oleh bank melalui sistem CMS berdasarkan surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e.

## BAB VI

### PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK SECARA MANUAL

#### Pasal 12

- (1) Terhadap Wajib Pajak hotel jenis rumah kos, restoran tertentu, yang belum dapat disambungkan dengan alat atau sistem perekam data transaksi usaha, wajib memiliki rekening atau membuka rekening baru pada salah satu bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Jumlah pembayaran (omzet) usaha Wajib Pajak harus disetorkan 1 (satu) hari setelah berakhirnya transaksi usaha.
- (3) Penyetoran jumlah pembayaran (omzet) usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat dilakukan sebelum jam tutup operasional bank.
- (4) Wajib Pajak harus melakukan pembayaran pajak dan pelaporan pajak secara elektronik melalui CMS yang disediakan oleh bank.
- (5) Besarnya pajak terutang yang dilakukan pembayarannya melalui CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didasarkan pada perhitungan pajak terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (6) Bank melakukan perintah transfer debit pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dari rekening Wajib Pajak ke rekening bank berdasarkan surat kuasa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (7) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan menggunakan e-SSPD melalui CMS paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya.
- (8) Apabila pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) jatuh pada hari libur, maka perintah transfer debit dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (9) Pelaporan pembayaran pajak dengan menggunakan e-SPTPD melalui CMS paling lambat setiap tanggal 20 bulan berikutnya.



- (10) Apabila penyampaian e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) jatuh pada hari libur, maka penyampaian e-SPTPD dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (11) e-SSPD dan e-SPTPD diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.

## BAB VII

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan online system pelaporan data transaksi usaha dan penyajian CMS, Wajib Pajak berkewajiban :
- menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan di usaha Wajib Pajak;
  - menyimpan data transaksi usaha atau bon penjualan (bill), harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun; dan
  - melaporkan alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan melalui call centre pada bank tempat penyetoran dana transaksi usaha Wajib Pajak pada saat terjadinya kerusakan.
- (2) Wajib Pajak berhak :
- memperoleh pembebasan dari kewajiban perporasi/legalisasi bon penjualan (bill), harga tanda masuk/tiket/karcis;
  - memperoleh pembebasan dari kewajiban menyampaikan lampiran sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain :
    - laporan penerimaan bulanan;
    - rekapitulasi bon penjualan (bill), harga tanda masuk/tiket/karcis; dan
    - SSPD dan SPTPD manual.
  - menerima insentif bunga sesuai dengan ketentuan perbankan atas penyetoran dana transaksi usaha Wajib Pajak dan pajak yang dicadangkan/disisihkan/diblokir oleh bank sampai dengan saat dilakukan perintah transfer debit pajak yang terutang;
  - memperoleh fasilitas CMS dari bank; dan
  - memperoleh kemudahan fasilitas lainnya sesuai kebijakan bank.
- (3) DPP berkewajiban :
- merahasiakan atas setiap transaksi usaha Wajib Pajak;
  - melakukan tindakan administrasi pemungutan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, apabila Wajib Pajak melakukan kerusakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga tidak berfungsi online system; dan
  - menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada database pajak untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.



## (4) DPP berhak :

- a. mendapatkan rekapitulasi data Wajib Pajak yang melakukan online system dari bank;
- b. mendapatkan rekapitulasi laporan data pembayaran pajak untuk masing-masing jenis pajak dari bank;
- c. mendapatkan laporan rincian data pembayaran pajak untuk masing-masing Wajib Pajak per jenis pajak;
- d. memonitor data transaksi usaha dan pajak yang terutang melalui CMS dan bank; dan
- e. mengakses hardware e-SSPD dan e-SPTPD.

## BAB VIII

## SANKSI

## Pasal 14

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang tidak membuka rekening pada salah satu bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dikenakan sanksi di bidang perpajakan berupa :
  - a. kewajiban melegalisasi/perporasi seluruh bon penjualan (bill), harga tanda masuk/tiket/karcis;
  - b. dilakukan pemeriksaan setiap bulan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
  - c. dilakukan pengawasan rutin secara bulanan atas data transaksi usaha Wajib Pajak; dan
  - d. sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Selain sanksi di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dikenakan sanksi di bidang perizinan dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh :
  - a. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan-untuk usaha hotel, restoran dan hiburan;
  - b. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah untuk usaha rumah kos; dan/atau
  - c. Kepala Unit Pengelola Perpajakan untuk izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.
- (3) Sanksi yang dikenakan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan sanksi administrasi berupa pencabutan perizinan dan/atau denda administrasi.
- (4) Dalam pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diperintahkan kepada Kepala DPP, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah dan Kepala Unit Pengelola Perpajakan untuk menerapkannya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Gubernur ini.



## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Signature]*

PADJAR PANJAITAN  
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2012 NOMOR 211



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 224 TAHUN 2012  
Tanggal 28 Desember 2012

SURAT KUASA

NOMOR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NPWPD :
2. NOPD :
3. Jenis Pajak :
4. Nama Wajib Pajak :
5. Alamat :
6. Nama Usaha :
7. Alamat Usaha :

Dengan ini memberi kuasa kepada bank..... untuk :

1. Melakukan pencadangan/penyisihan/pemblokiran dana transaksi usaha untuk pembayaran pajak;
2. Melaksanakan perintah transfer debit (autodebet) dari rekening atas nama.....nomor rekening.....
3. Melakukan pembayaran pajak sesuai perhitungan besarnya pajak terutang berdasarkan perhitungan melalui CMS dan disetorkan ke rekening nomor ..... atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
4. Menerbitkan dan menyampaikan e-SSPD kepada Dinas Pelayanan Pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
5. Menerbitkan dan menyampaikan e-SPTPD kepada Dinas Pelayanan Pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagai pembayaran pajak.

Jakarta, -

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

Meterai 6000

(Nama Pejabat Bank)

(Nama Wajib Pajak)



JOKO WIDODO

**CURRICULUM VITAE****I. Identitas Diri**

Nama : Fitri Kartika Sari

Nomor Induk Mahasiswa : 145030407111004

*E-mail* : tikafirdausy@gmail.com

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 11 Januari 1997

Warga Negara : Indonesia

Agama : Islam

Alamat : Jalan Manggarai Selatan IX No.2  
Jakarta Selatan

**II. Riwayat Pendidikan**

TK Garuda Jakarta Tahun 2000-2002

SD Negeri Tebet Barat 05 Pagi Jakarta Tahun 2002-2008

SMP Negeri 216 Jakarta Tahun 2008-2011

SMA Negeri 68 Jakarta Tahun 2011-2014

**III. Pengalaman Magang**

PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Halim  
Perdanakusuma Jakarta